

**LAPORAN TAHUNAN
PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI**

KONGLOMERASI KEUANGAN PT BANK CENTRAL ASIA Tbk

TAHUN BUKU 2021

LAPORAN TAHUNAN PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI KONGLOMERASI KEUANGAN PT BANK CENTRAL ASIA Tbk TAHUN BUKU 2021

PT Bank Central Asia Tbk (“BCA”) sebagai Entitas Utama dalam Konglomerasi Keuangan BCA wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi (TKT) kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Penyusunan Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi (TKT) Konglomerasi Keuangan BCA tahun buku 2021 berpedoman pada:

1. POJK No. 18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan;
2. POJK No. 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum;
3. SE OJK No. 15/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan; dan
4. SE OJK No. 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

Daftar Isi

Laporan Tahunan Pelaksanaan TKT Konglomerasi Keuangan BCA tahun buku 2021 terdiri dari:

I. Laporan Penilaian Sendiri (<i>self assessment</i>) Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi selama 1 (satu) tahun buku	halaman	2
II. Struktur Konglomerasi Keuangan BCA per 31 Desember 2021	halaman	3
III. Struktur kepemilikan saham pada Konglomerasi Keuangan yang menggambarkan pihak-pihak yang menjadi pemegang saham Lembaga Jasa Keuangan (Perusahaan Anak) dalam Konglomerasi Keuangan sampai dengan pemegang saham pengendali terakhir (<i>ultimate shareholders</i>)	halaman	3
IV. Struktur kepengurusan pada Entitas Utama dan LJK dalam Konglomerasi Keuangan BCA	halaman	7
V. Kebijakan Transaksi Intra-Grup	halaman	13
1. Pengawasan Dewan Komisaris dan Direksi		
2. Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit Risiko Transaksi Intra Grup		
3. Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko serta Sistem Informasi Manajemen Risiko Transaksi Intra-Grup		
4. Sistem Pengendalian Internal yang menyeluruh terhadap Penerapan Manajemen Risiko Transaksi Intra-Grup		
VI. Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan pada BCA, yang terdiri dari	halaman	17
1. Transparansi Penerapan Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada butir IX Surat SE OJK No. 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017;		
2. Laporan Penilaian Sendiri (<i>Self Assessment</i>) Penerapan Tata Kelola tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV SE OJK No. 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017; dan		
3. Rencana Tindak (<i>Action Plan</i>) Tata Kelola Perusahaan yang Baik Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada butir X SE OJK No. 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017.		

I. LAPORAN PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI SELAMA 1 (SATU) TAHUN BUKU

Sesuai dengan ketentuan dalam POJK No. 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan Pasal 44 dan 45 pada Bab VIII tentang Pelaporan dan SE OJK No. 15/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan, BCA sebagai Entitas Utama wajib menyusun laporan penilaian pelaksanaan TKT secara berkala dan menyampaikannya kepada OJK.

Penilaian pelaksanaan TKT dilakukan setiap semester (dua kali dalam setahun). Pada tahun 2021, BCA selaku Entitas Utama telah melakukan penilaian sendiri pelaksanaan TKT periode Semester I dan Semester II. Penilaian tersebut mencakup penilaian terhadap 3 (tiga) aspek TKT, yaitu Struktur, Proses, dan Hasil TKT.

Penilaian pelaksanaan TKT meliputi paling sedikit 7 (tujuh) faktor, yaitu:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama;
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Entitas Utama;
3. Tugas dan tanggung jawab Komite TKT;
4. Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi;
5. Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Audit Internal Terintegrasi;
6. Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi;
7. Penyusunan dan pelaksanaan Pedoman TKT.

Entitas Utama : PT Bank Central Asia Tbk

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Hasil Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Pelaksanaan TKT Semester I dan Semester II Tahun 2021

	Peringkat	Definisi Peringkat
Semester I	1	Konglomerasi Keuangan telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum sangat baik . Hal ini tercermin dari pemenuhan yang sangat memadai atas penerapan prinsip TKT. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan TKT, secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh Entitas Utama dan/atau LJK.
Semester II	1	Konglomerasi Keuangan telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum sangat baik . Hal ini tercermin dari pemenuhan yang sangat memadai atas penerapan prinsip TKT. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan TKT, secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh Entitas Utama dan/atau LJK.


Analisis :

Berdasarkan analisis Penilaian Sendiri (*self assessment*) terhadap struktur Tata Kelola Terintegrasi, proses Tata Kelola Terintegrasi, dan hasil Tata Kelola Terintegrasi pada masing-masing faktor penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Struktur Tata Kelola Terintegrasi berdasarkan hasil penilaian sudah lengkap.
2. Proses Tata Kelola Terintegrasi berdasarkan hasil penilaian sudah sangat efektif yang didukung oleh struktur yang lengkap.
3. Hasil Tata Kelola Terintegrasi berdasarkan hasil penilaian telah sangat berkualitas yang dihasilkan dari aspek Proses Tata Kelola Terintegrasi yang sangat efektif dengan didukung oleh struktur yang lengkap.

II. STRUKTUR KONGLOMERASI KEUANGAN BCA PER 31 DESEMBER 2021


Struktur Konglomerasi Keuangan BCA per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:



III. STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM PADA KONGLOMERASI KEUANGAN YANG MENGGAMBARAKAN PIHAK-PIHAK YANG MENJADI PEMEGANG SAHAM LEMBAGA JASA KEUANGAN (PERUSAHAAN ANAK) DALAM KONGLOMERASI KEUANGAN SAMPAI DENGAN PEMEGANG SAHAM PENGENDALI TERAKHIR (*ULTIMATE SHAREHOLDERS*)

Per 31 Desember 2021, struktur kepemilikan saham pada Konglomerasi Keuangan BCA adalah sebagai berikut:

• STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM PT BANK CENTRAL ASIA TBK



- STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM BCA FINANCE LIMITED




- STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM PT BCA FINANCE




- STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM PT BANK BCA SYARIAH




- STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM PT ASURANSI UMUM BCA



- STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM PT BCA MULTI FINANCE



- STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM PT CENTRAL CAPITAL VENTURA



- STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM PT BCA SEKURITAS



- STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM PT ASURANSI JIWA BCA



- STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM PT BANK DIGITAL BCA



IV. STRUKTUR KEPENGURUSAN DALAM KONGLOMERASI KEUANGAN BCA

Struktur Kepengurusan PT BANK CENTRAL ASIA Tbk (Entitas Utama)

DEWAN KOMISARIS	
Jabatan	Nama
Presiden Komisaris	Djohan Emir Setijoso
Komisaris	Tonny Kusnadi
Komisaris Independen	Cyrellus Harinowo
Komisaris Independen	Raden Pardede
Komisaris Independen	Sumantri Slamet
DIREKSI	
Jabatan	Nama
Presiden Direktur	Jahja Setiaatmadja
Wakil Presiden Direktur 1	Suwigno Budiman
Wakil Presiden Direktur 2	Armand Wahyudi Hartono
Direktur	Tan Ho Hien/Subur atau Subur Tan
Direktur	Henry Koenafi*
Direktur	Erwan Yuris Ang*
Direktur	Rudy Susanto
Direktur	Lianawaty Suwono
Direktur	Santoso
Direktur	Vera Eve Lim
Direktur	Gregory Hendra Lembong
Direktur Kepatuhan	Haryanto T. Budiman
Direktur	Frengky Chandra Kusuma**
Direktur	John Kosasih***

Keterangan:

* Bapak Henry Koenafi dan Bapak Erwan Yuris Ang berhenti menjabat pada RUPST tanggal 29 Maret 2021.

** Bapak Frengky Chandra Kusuma menjabat sebagai Direktur berdasarkan Surat OJK No. 39/KDK.03/2021 tanggal 26 April 2021.

*** Bapak John Kosasih menjabat sebagai Direktur berdasarkan Surat OJK No. 40/KDK.03/2021 tanggal 26 April 2021.

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi Entitas Utama

1. Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Entitas Utama :
 - a. Melakukan pengawasan atas penerapan TKT;
 - b. Dalam rangka melakukan pengawasan atas penerapan TKT sebagaimana dimaksud di atas, sekurang-kurangnya:
 - 1) Mengawasi penerapan tata kelola pada masing-masing Perusahaan Anak agar sesuai dengan Pedoman TKT;
 - 2) Mengawasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama, serta memberikan arahan atau nasihat kepada Direksi Entitas Utama atas pelaksanaan Pedoman TKT; dan
 - 3) Mengevaluasi Pedoman TKT dan mengarahkan dalam rangka penyempurnaan.
 - c. Menyelenggarakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali setiap semester. Rapat dapat dilaksanakan melalui *video conference*.
 - d. Menuangkan hasil rapat dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik, serta mencantumkan perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam rapat secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat.
 - e. Membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi.
2. Tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama :
 - a. Memastikan penerapan TKT dalam Konglomerasi Keuangan;
 - b. Dalam rangka memastikan penerapan TKT sebagaimana dimaksud di atas, sekurang-kurangnya:
 - 1) Menyusun Pedoman TKT;
 - 2) Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Pedoman TKT; dan

- 3) Menindaklanjuti arahan atau nasihat Dewan Komisaris Entitas Utama dalam rangka penyempurnaan Pedoman TKT.
- c. Memastikan bahwa temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Internal Terintegrasi, auditor eksternal, hasil pengawasan OJK dan/atau hasil pengawasan otoritas lain telah ditindaklanjuti oleh Perusahaan Anak.

Struktur Kepengurusan pada LJK dalam Konglomerasi Keuangan BCA

STRUKTUR KEPENGURUSAN BCA FINANCE LIMITED

DIREKTUR	
Jabatan	Nama
Direktur	Andy Kwok Sau Lai
Direktur	Fanny Surjadi
Direktur	Irianto Sutanto

STRUKTUR KEPENGURUSAN PT BCA FINANCE

DEWAN KOMISARIS	
Jabatan	Nama
Presiden Komisaris	Jacobus Sindu Adisuwono*
Presiden Komisaris	Henry Koenafi**
Komisaris	David Hamdan
Komisaris Independen	Sulistiyowati

Keterangan:
 * menjabat hingga tanggal 2 Agustus 2021
 ** menjabat sejak tanggal 2 Agustus 2021

DIREKSI	
Jabatan	Nama
Presiden Direktur	Roni Haslim
Direktur	Petrus Santoso Karim
Direktur	Amirdin Halim
Direktur Kepatuhan	Lim Handoyo
Direktur	Sugito Lie

STRUKTUR KEPENGURUSAN PT BANK BCA SYARIAH

DEWAN KOMISARIS	
Jabatan	Nama
Presiden Komisaris	Tantri Indrawati
Komisaris Independen	Suyanto Sutjiadi*
Komisaris Independen	Joni Handrijanto
Komisaris Independen	Ratna Yanti**

Keterangan:
 * menjabat hingga tanggal 24 Februari 2021
 ** menjabat sejak 24 Februari 2021

DIREKSI	
Jabatan	Nama
Presiden Direktur	John Kosasih*
Presiden Direktur	Yuli Melati Suryaningrum**
Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan	Houda Muljanti
Direktur	Rickyadi Widjaja
Direktur	Pranata

Keterangan:
 * menjabat hingga tanggal 19 Mei 2021
 ** menjabat sejak tanggal 19 Mei 2021

DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Jabatan	Nama
Ketua	Prof. DR. H. Fathurrahman Djamil, MA
Anggota	Sutedjo Prihatono

STRUKTUR KEPENGURUSAN PT ASURANSI UMUM BCA

DEWAN KOMISARIS

Jabatan	Nama
Komisaris Utama	Petrus Santoso Karim
Komisaris	Liston Nainggolan*
Komisaris	Jacobus Sindu Adisuwono**
Komisaris Independen	Gustiono Kustianto
Komisaris Independen	Gunawan Budi Santoso

Keterangan:

* menjabat hingga tanggal 2 Agustus 2021

** menjabat sejak tanggal 2 Agustus 2021

DIREKSI

Jabatan	Nama
Direktur Utama	Hariyanto
Direktur Teknik	Hendro Hadinoto Wenan
Direktur	Antonius
Direktur	Sri Angraini
Direktur Kepatuhan	Arif Singgih Halim Wijaya

STRUKTUR KEPENGURUSAN PT BCA MULTI FINANCE

DEWAN KOMISARIS

Jabatan	Nama
Presiden Komisaris	Roni Haslim
Komisaris	Hermanto
Komisaris Independen	Mendari Handaya

DIREKSI

Jabatan	Nama
Presiden Direktur	Herwandi Kuswanto
Direktur	Senjaya Komala
Direktur	Adhi Purnama
Direktur	Liston Nainggolan
Direktur	Suiman Agung

STRUKTUR KEPENGURUSAN PT CENTRAL CAPITAL VENTURA

DEWAN KOMISARIS

Jabatan	Nama
Komisaris	Jan Hendra

DIREKSI

Jabatan	Nama
Presiden Direktur	Armand Widjaja
Direktur	Michelle Suteja

STRUKTUR KEPENGURUSAN PT BCA SEKURITAS

DEWAN KOMISARIS

Jabatan	Nama
Komisaris Utama	Dharwin Yuwono
Komisaris Independen	Hendra Iskandar Lubis

DIREKSI

Jabatan	Nama
Direktur Utama	Mardi Henko Sutanto
Direktur	Imelda Arismunandar

STRUKTUR KEPENGURUSAN PT ASURANSI JIWA BCA

DEWAN KOMISARIS

Jabatan	Nama
Presiden Komisaris	Christina Wahjuni Setyabudhi
Komisaris	Eva Agrayani Tjong*
Komisaris	Ugahary Yowvy Chandra**
Komisaris Independen	Pudjianto
Komisaris Independen	Hardjono

Keterangan:

* menjabat hingga tanggal 31 Agustus 2021

** menjabat sejak tanggal 22 September 2021

DIREKSI

Jabatan	Nama
Presiden Direktur	Rio Cakrawala Winardi
Direktur	Yannes Chandra
Direktur	Antonius Widodo Mulyono
Direktur Kepatuhan	Sukawati Lubis
Direktur	Eva Agrayani Tjong*

Keterangan:

* menjabat sejak tanggal 22 September 2021

STRUKTUR KEPENGURUSAN PT BANK DIGITAL BCA

DEWAN KOMISARIS

Jabatan	Nama
Komisaris Utama	Theresia Endang Ratnawati
Komisaris Independen	Ignatius Djulianto Sukardi
Komisaris Independen	Sri Indrajanti Dewi

DIREKSI

Jabatan	Nama
Direktur Utama	Lanny Budiati
Direktur	Iman Sentosa
Direktur Kepatuhan	Nugroho Budiman

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah LJK dalam Konglomerasi Keuangan BCA

1. Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris LJK dalam Konglomerasi Keuangan BCA, meliputi paling sedikit:
 - a. Melakukan pengawasan terhadap penerapan tata kelola, tugas dan tanggung jawab Direksi dan tindak lanjut hasil audit dari pihak internal dan eksternal;

- b. Membentuk komite atau menunjuk pihak untuk melaksanakan fungsi yang mendukung tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris paling sedikit komite atau fungsi pemantauan audit, dan komite atau fungsi pemantauan kepatuhan;
 - c. Menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris yang paling sedikit mencakup frekuensi, kehadiran dan tata cara pengambilan keputusan; dan
 - d. Menyusun tata tertib kerja Dewan Komisaris.
2. Tugas dan tanggung jawab Direksi LJK dalam Konglomerasi Keuangan BCA, meliputi paling sedikit:
 - a. Melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Anak;
 - b. Menindaklanjuti hasil audit oleh pihak internal dan eksternal;
 - c. Menyusun tata tertib kerja; dan
 - d. Menyelenggarakan rapat Direksi yang paling sedikit mencakup tata cara pengambilan keputusan dan dokumentasi rapat.
3. Tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah LJK dalam Konglomerasi Keuangan BCA, meliputi paling sedikit:
 - a. Memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank BCA Syariah agar sesuai dengan Prinsip Syariah; dan
 - b. Menyusun tata tertib kerja Dewan Pengawas Syariah

Struktur Tata Kelola Terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan BCA

Entitas	Komite TKT*	Fungsi Kepatuhan	Fungsi Audit Internal	Fungsi Manajemen Risiko
PT BCA Tbk (Entitas Utama)	✓	✓ (termasuk Fungsi Kepatuhan Terintegrasi)	✓ (termasuk Fungsi Audit Internal Terintegrasi)	✓ (termasuk Fungsi Manajemen Risiko Terintegrasi)
PT BCA Finance Limited	-	✓	✓	✓
PT BCA Finance	-	✓	✓	✓
PT Bank BCA Syariah	-	✓	✓	✓
PT Asuransi Umum BCA	-	✓	✓	✓
PT BCA Multi Finance	-	✓	✓	✓
PT Central Capital Ventura	-	✓	✓	✓
PT BCA Sekuritas	-	✓	✓	✓
PT Asuransi Jiwa BCA	-	✓	✓	✓
PT Bank Digital BCA	-	✓	✓	✓

*) Komite TKT hanya wajib dibentuk di Entitas Utama dengan beranggotakan diantaranya perwakilan Komisaris Independen dan/atau anggota Dewan Pengawas Syariah dari masing-masing LJK dalam Konglomerasi Keuangan BCA

Komite Tata Kelola Terintegrasi

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 037/SK/KOM/2015 tentang Pembentukan Komite Tata Kelola Terintegrasi tanggal 26 Februari 2015, BCA telah membentuk Komite TKT yang beranggotakan perwakilan Komisaris Independen BCA, Pihak Independen, dan seluruh perwakilan Komisaris Independen dan/atau Anggota Dewan Pengawas Syariah Perusahaan Anak. Komite TKT bertugas untuk membantu Dewan Komisaris BCA sebagai Entitas Utama dalam melakukan pengawasan atas penerapan TKT di Konglomerasi Keuangan BCA.

Pada tahun 2021, telah dilakukan penyesuaian anggota Komite TKT dikarenakan adanya:

- a. Perubahan susunan Dewan Komisaris Perusahaan Anak;
- b. Perubahan Ketua Komite TKT;
- c. Penambahan Perusahaan Anak berupa Lembaga Jasa Keuangan.

Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi

BCA sebagai Entitas Utama dalam Konglomerasi Keuangan BCA telah menambahkan fungsi kepatuhan terintegrasi dalam organisasi Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan fungsi kepatuhan pada masing-masing LJK dalam Konglomerasi Keuangan BCA melalui koordinasi dengan fungsi kepatuhan di masing-masing Perusahaan Anak.

SKK Terintegrasi memiliki tugas dan tanggung jawab, antara lain:

- a. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan fungsi kepatuhan pada masing-masing Perusahaan Anak.
- b. Mengembangkan metode dan proses yang diperlukan dalam rangka penerapan manajemen risiko kepatuhan terintegrasi.
- c. Menilai dan menyusun profil risiko kepatuhan terintegrasi dalam rangka penerapan manajemen risiko terintegrasi.
- d. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepatuhan terintegrasi kepada Direktur Kepatuhan Entitas Utama. Selanjutnya Direktur Kepatuhan Entitas Utama menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepatuhan terintegrasi kepada Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama.

Satuan Kerja Audit Internal Terintegrasi

BCA sebagai Entitas Utama dalam Konglomerasi Keuangan BCA telah menambahkan fungsi audit internal terintegrasi dalam organisasi Divisi Audit Internal (DAI) untuk memantau penerapan fungsi audit internal pada masing-masing LJK dalam Konglomerasi Keuangan BCA dan memberikan rekomendasi yang meningkatkan nilai tambah.

Satuan Kerja Audit Internal Terintegrasi memiliki tugas dan tanggung jawab, antara lain:

- a. Menilai kecukupan dan efektivitas proses manajemen risiko, pengendalian internal dan tata kelola Perusahaan Anak, serta memberikan rekomendasi perbaikan.
- b. Memantau pelaksanaan audit internal pada masing-masing Perusahaan Anak.
- c. Memantau dan mengevaluasi kecukupan tindak lanjut perbaikan atas hasil audit Perusahaan Anak, serta melaporkannya kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit Entitas Utama.
- d. Menyampaikan laporan audit internal terintegrasi kepada Direktur yang ditunjuk untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap Perusahaan Anak, Dewan Komisaris Entitas Utama serta Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan Entitas Utama.
- e. Memberikan dukungan kepada Perusahaan Anak dalam mengembangkan fungsi audit internal.

Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi

Sesuai dengan POJK No. 17/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan, BCA dan Perusahaan Anak dalam Konglomerasi Keuangan BCA telah menerapkan manajemen risiko terintegrasi secara komprehensif dan efektif sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usaha Konglomerasi Keuangan.

Dalam rangka penerapan manajemen risiko terintegrasi, BCA selaku Entitas Utama telah membentuk Komite Manajemen Risiko Terintegrasi (KMRT) dan menambahkan fungsi manajemen risiko terintegrasi dalam Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) sehingga berperan juga sebagai Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi (SKMRT).

- KMRT beranggotakan Direktur BCA yang membawahkan fungsi manajemen risiko terintegrasi, seluruh anggota Direksi BCA, beberapa manajemen senior BCA lainnya yang terkait, serta Direktur Perusahaan Anak sebagai perwakilan dari LJK dalam Konglomerasi Keuangan BCA.
- Dalam melaksanakan fungsinya, KMRT juga didukung oleh SKMR yang juga berperan sebagai SKMRT untuk memastikan bahwa risiko yang dihadapi Entitas Utama dan Perusahaan Anak secara terintegrasi dapat diidentifikasi, diukur, dipantau, dikendalikan dan dilaporkan dengan benar melalui penerapan kerangka kerja manajemen risiko yang sesuai. Tugas dan tanggung jawab SKMRT antara lain adalah:
 - a. Memberikan masukan kepada Direksi Entitas Utama dan KMRT, antara lain dalam rangka penyusunan dan penyempurnaan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi
 - b. Memantau pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi termasuk mengembangkan dan melaksanakan kaji ulang secara berkala atas prosedur dan alat untuk identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko
 - c. Melakukan pemantauan risiko pada Konglomerasi Keuangan BCA
 - d. Melakukan *stress testing*
 - e. Mengkaji usulan lini bisnis baru yang bersifat strategis dan berpengaruh signifikan terhadap eksposur risiko Konglomerasi Keuangan
 - f. Memberikan informasi kepada KMRT terhadap hal-hal yang perlu ditindaklanjuti terkait hasil evaluasi terhadap penerapan manajemen risiko terintegrasi
 - g. Menyusun dan menyampaikan Laporan Profil Risiko Terintegrasi secara berkala

V. KEBIJAKAN TRANSAKSI INTRA-GROUP

Sebagai Entitas Utama dari Konglomerasi Keuangan, BCA wajib mengelola risiko transaksi intra-grup dan melakukan pemantauan transaksi intra-grup secara terintegrasi.

Definisi Risiko Transaksi Intra-Grup

Risiko transaksi intra-grup adalah risiko akibat ketergantungan suatu entitas, baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap entitas lainnya dalam satu Konglomerasi Keuangan dalam rangka pemenuhan kewajiban perjanjian tertulis maupun perjanjian tidak tertulis yang diikuti perpindahan dana dan/atau tidak diikuti perpindahan dana.

Tujuan Manajemen Risiko Transaksi Intra-Grup

Tujuan utama manajemen risiko transaksi intra-grup adalah:

- a. Mengatur dan mengawasi transaksi intra-grup Konglomerasi Keuangan berdasarkan prinsip kehati-hatian.
- b. Memastikan bahwa proses manajemen risiko dapat meminimalkan kemungkinan dampak negatif yang diakibatkan oleh ketergantungan suatu LJK baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap LJK lainnya dalam satu Konglomerasi Keuangan.

Risiko Transaksi Intra-Grup

Risiko transaksi intra-grup antara lain dapat timbul dari:

- a. Kepemilikan silang antar LJK dalam Konglomerasi Keuangan.
- b. Sentralisasi manajemen likuiditas jangka pendek.
- c. Jaminan, pinjaman, dan komitmen yang diberikan atau diperoleh suatu LJK dari LJK lain dalam Konglomerasi Keuangan.
- d. Eksposur kepada pemegang saham pengendali, termasuk eksposur pinjaman dan *off-balance sheet* seperti jaminan dan komitmen.
- e. Pembelian atau penjualan aset kepada LJK lain dalam satu Konglomerasi Keuangan.
- f. Transfer risiko melalui reasuransi.

- g. Transaksi untuk mengalihkan eksposur risiko pihak ketiga di antara LJK dalam Konglomerasi Keuangan.

Ruang Lingkup Kebijakan Manajemen Risiko Transaksi Intra-Grup

Penerapan manajemen risiko intra-grup di Konglomerasi Keuangan mencakup:

1. Pengawasan Dewan Komisaris dan Direksi

Pengawasan oleh Dewan Komisaris dan Direksi sangat diperlukan untuk memastikan efektivitas penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup dan kesesuaian dengan ketentuan yang berlaku.

Wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris

Wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris dalam penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup, antara lain:

- a. Menyetujui kebijakan manajemen risiko transaksi intra-grup.
- b. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko transaksi intra-grup.

Wewenang dan tanggung jawab Direksi

Wewenang dan tanggung jawab Direksi dalam manajemen risiko transaksi intra-grup, antara lain:

- a. Memahami risiko transaksi intra-grup yang melekat pada Konglomerasi Keuangan.
- b. Menyusun dan menetapkan kebijakan manajemen risiko transaksi intra-grup.
- c. Bertanggung jawab dalam penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup.
- d. Memastikan setiap entitas dalam Konglomerasi Keuangan menerapkan manajemen risiko transaksi intra-grup.
- e. Memantau risiko transaksi intra-grup secara berkala.
- f. Mengembangkan budaya risiko sebagai bagian dari penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup.
- g. Memastikan bahwa penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup bebas dari benturan kepentingan antara Konglomerasi Keuangan dengan individual LJK.

2. Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit Risiko Transaksi Intra-Grup

Kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko transaksi intra-grup mengacu kepada kebijakan, prosedur dan penetapan limit sebagaimana tertuang dalam Kebijakan Dasar Manajemen Risiko Terintegrasi.

Risk Appetite dan Risk Tolerance

Tingkat risiko transaksi intra-grup yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*) dijelaskan sebagai berikut:

- a. Tingkat risiko transaksi intra-grup yang akan diambil (*risk appetite*) merupakan risiko yang bersedia diambil dalam rangka mencapai sasaran secara terintegrasi. Risiko yang akan diambil tercermin dalam strategi dan sasaran bisnis.
- b. Toleransi risiko (*risk tolerance*) merupakan maksimum tingkat risiko yang bersedia diambil.
- c. Tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*) harus sejalan dengan strategi bisnis, profil risiko, dan rencana permodalan Konglomerasi Keuangan.

Kebijakan dan Prosedur

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kebijakan dan prosedur yang berhubungan dengan risiko transaksi intra-grup antara lain:

- a. Kebijakan Konglomerasi Keuangan harus mematuhi peraturan regulator yang berlaku terkait transaksi intra-grup.
- b. Konglomerasi Keuangan harus memastikan pemenuhan asas *arm's length* (kewajaran transaksi) terkait transaksi intra-grup.
- c. Prosedur manajemen risiko transaksi intra-grup paling sedikit memuat:
 - 1) Akuntabilitas dan jenjang delegasi wewenang yang jelas dalam pelaksanaan manajemen risiko transaksi intra-grup.
 - 2) Pelaksanaan kaji ulang terhadap prosedur secara berkala.
 - 3) Dokumentasi prosedur secara memadai, yaitu dokumentasi secara tertulis, lengkap dan memudahkan untuk dilakukan jejak audit (*audit trail*).

Limit Risiko Transaksi Intra-Grup

Konglomerasi Keuangan harus memastikan bahwa penetapan limit transaksi intra-grup telah sesuai dengan ketentuan regulator yang berlaku.

3. Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko serta Sistem Informasi Manajemen Risiko Transaksi Intra-Grup

Dalam pelaksanaan manajemen risiko transaksi intra-grup, BCA selaku Entitas Utama wajib melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh faktor risiko (*risk factors*) yang bersifat signifikan secara terintegrasi, dan didukung oleh sistem informasi manajemen risiko transaksi intra-grup yang memadai.

Identifikasi Risiko Transaksi Intra-Grup

Identifikasi risiko transaksi intra-grup dilakukan melalui:

- a. Identifikasi komposisi transaksi intra-grup dalam Konglomerasi Keuangan.
- b. Identifikasi dokumentasi dan kewajaran transaksi.
- c. Identifikasi informasi lainnya.

Pengukuran Risiko Transaksi Intra-Grup

Pengukuran risiko transaksi intra-grup bertujuan untuk memperoleh peringkat tingkat risiko transaksi intra-grup Konglomerasi Keuangan. Selain itu, BCA selaku Entitas Utama wajib menyusun profil risiko transaksi intra-grup secara terintegrasi dengan anggota Konglomerasi Keuangan.

Berikut ini adalah pengukuran yang harus dilakukan untuk memperoleh profil risiko transaksi intra-grup terintegrasi:

Pengukuran	Keterangan	Hasil Pengukuran
Risiko Inheren	Dalam menetapkan tingkat risiko inheren, Entitas Utama harus melakukan analisis secara komprehensif dengan menggunakan seluruh indikator kuantitatif dan kualitatif yang relevan. Mencakup 3 (tiga) aspek yaitu: 1. Komposisi transaksi intra-grup dalam Konglomerasi Keuangan. 2. Dokumentasi dan kewajaran transaksi. 3. Informasi lainnya.	1. <i>Low</i> 2. <i>Low to Moderate</i> 3. <i>Moderate</i> 4. <i>Moderate to High</i> 5. <i>High</i>
Kualitas Penerapan Manajemen Risiko	Pengukuran pelaksanaan kualitas penerapan manajemen risiko terintegrasi. Mencakup 4 (empat) aspek, yaitu: 1. Pengawasan Dewan Komisaris dan Direksi. 2. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko transaksi intra-grup. 3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko transaksi intra-grup. 4. Sistem pengendalian internal yang menyeluruh terhadap penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup.	1. <i>Strong</i> 2. <i>Satisfactory</i> 3. <i>Fair</i> 4. <i>Marginal</i> 5. <i>Unsatisfactory</i>

Peringkat tingkat risiko

Peringkat tingkat risiko merupakan kombinasi antara hasil pengukuran risiko inheren dan pengukuran kualitas penerapan manajemen risiko.

Pemetaan peringkat tingkat risiko transaksi intra-grup dapat dilihat pada matriks berikut ini:

Hasil Penilaian Peringkat Tingkat Risiko Terintegrasi		Peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR)				
		<i>Strong</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>Fair</i>	<i>Marginal</i>	<i>Unsatisfactory</i>
Peringkat Risiko Inheren Terintegrasi	<i>Low</i>	<i>Low</i>	<i>Low</i>	<i>Low to Moderate</i>	<i>Moderate</i>	<i>Moderate</i>
	<i>Low to moderate</i>	<i>Low</i>	<i>Low to Moderate</i>	<i>Low to Moderate</i>	<i>Moderate</i>	<i>Moderate to High</i>
	<i>Moderate</i>	<i>Low to Moderate</i>	<i>Low to Moderate</i>	<i>Moderate</i>	<i>Moderate to High</i>	<i>Moderate to High</i>
	<i>Moderate to high</i>	<i>Low to Moderate</i>	<i>Moderate</i>	<i>Moderate to High</i>	<i>Moderate to High</i>	<i>High</i>
	<i>High</i>	<i>Moderate</i>	<i>Moderate</i>	<i>Moderate to High</i>	<i>High</i>	<i>High</i>

Pemantauan Risiko Transaksi Intra-Grup

Pemantauan risiko transaksi intra-grup dilakukan dengan memperhatikan:

- Komposisi parameter-parameter risiko inheren transaksi intra-grup pada laporan profil risiko terintegrasi.
- Kelengkapan dokumentasi transaksi intra-grup.
- Kewajaran transaksi intra-grup.
- Informasi lainnya terkait transaksi intra-grup.

Pengendalian Risiko Transaksi Intra-Grup

Pengendalian risiko transaksi intra-grup dilakukan dengan memastikan:

- Kewajaran transaksi intra-grup Konglomerasi Keuangan.
- Adanya dokumentasi untuk setiap transaksi intra-grup.
- Setiap transaksi intra-grup harus memenuhi ketentuan hukum/regulator yang berlaku.

Sistem Informasi Manajemen Risiko Transaksi Intra-Grup

Sistem informasi manajemen risiko transaksi intra-grup meliputi laporan profil risiko transaksi intra-grup yang merupakan bagian dari Laporan Profil Risiko Terintegrasi.

Tinjauan/Hasil Review atas Profil Risiko Transaksi Intra-Grup

Berdasarkan hasil penilaian sendiri (*self-assessment*), pada tahun 2021 peringkat profil risiko BCA secara individu maupun secara terintegrasi dengan Perusahaan Anak adalah “*low to moderate*”.

Peringkat profil risiko tersebut merupakan hasil penilaian dari peringkat risiko inheren “*low to moderate*” dan peringkat kualitas penerapan manajemen risiko “*satisfactory*”.

4. Sistem Pengendalian Internal yang Menyeluruh Terhadap Penerapan Manajemen Risiko Transaksi Intra-Grup

Proses penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup yang efektif harus dilengkapi dengan sistem pengendalian internal yang menyeluruh. Sistem pengendalian internal untuk risiko transaksi intra-grup mengacu kepada pengendalian internal sebagaimana tertuang dalam Kebijakan Dasar Manajemen Risiko Terintegrasi.

Pelaksanaan sistem pengendalian internal antara lain sebagai berikut:

- a. BCA wajib melaksanakan sistem pengendalian internal risiko transaksi intra-grup secara efektif dengan mengacu pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan.
- b. Sistem pengendalian internal disusun agar dapat memastikan:
 - 1) Dipatuhinya kebijakan atau ketentuan internal serta peraturan perundang-undangan.
 - 2) Efektivitas budaya risiko (*risk culture*) pada organisasi Konglomerasi Keuangan secara menyeluruh untuk mengidentifikasi kelemahan dan penyimpangan secara lebih dini dan menilai kembali kewajaran kebijakan dan prosedur yang ada pada Konglomerasi Keuangan secara berkesinambungan.
- c. Kaji ulang terhadap pengukuran risiko transaksi intra-grup, paling sedikit mencakup:
 - 1) Kesesuaian kebijakan, struktur organisasi, alokasi sumber daya, desain proses manajemen risiko transaksi intra-grup, sistem informasi, dan pelaporan risiko sesuai dengan kebutuhan bisnis Konglomerasi Keuangan, serta perkembangan peraturan dan praktik terbaik (*best practice*) terkait manajemen risiko transaksi intra-grup.
 - 2) Dokumentasi secara lengkap dan memadai terhadap cakupan, prosedur operasional, temuan audit, serta tanggapan pengurus Konglomerasi Keuangan berdasarkan hasil audit.

VI. LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN PADA PERSEROAN

1. Transparansi Penerapan Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada butir IX Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, terdiri dari:

A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

- 1) Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris

Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris

Jumlah dan Komposisi Anggota Direksi

BCA telah memenuhi ketentuan jumlah dan komposisi anggota Direksi sesuai dengan Pasal 4 POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum yang mengatur bahwa Bank wajib memiliki paling sedikit 3 (tiga) orang anggota Direksi.

Per 31 Desember 2021, jumlah anggota Direksi BCA adalah 12 (dua belas) orang yang terdiri dari:

- 1 (satu) Presiden Direktur;
- 2 (dua) Wakil Presiden Direktur;
- 1 (satu) Direktur Kepatuhan; dan
- 8 (delapan) Direktur lainnya.

Dari komposisi di atas, BCA memiliki seorang anggota Direksi merangkap Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. Presiden Direktur berasal dari pihak yang independen terhadap Pemegang Saham Pengendali.

Pada tahun 2021, BCA mengalami perubahan susunan anggota Direksi berdasarkan keputusan RUPST Tahun 2021 pada Agenda Ketiga. Perubahan susunan anggota Direksi dapat dilihat pada bagian Rapat Umum Pemegang Saham di Laporan Tahunan pada Bab Tata Kelola Perusahaan. Susunan Keanggotaan Direksi BCA Tahun 2021 telah dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Central Asia Tbk No. 22 tanggal 4 Juni 2021, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta.

Susunan Anggota Direksi BCA Periode April-Desember 2021

Nama	Jabatan	No. Surat Persetujuan	Periode Jabatan berdasarkan RUPST
Jahja Setiaatmadja	Presiden Direktur	13/21/DPB83/TPB3-7 tanggal 17 Juni 2011	2021 - 2026
Suwigno Budiman	Wakil Presiden Direktur	38/KDK.03/2019 tanggal 14 Agustus 2019	2021 - 2022
Armand Wahyudi Hartono	Wakil Presiden Direktur	SR-106/D.03/2016 tanggal 21 Juni 2016	2021 - 2026
Tan Ho Hien/ Subur/Subur Tan	Direktur	4/69/DpG/DPIP/Rahasia tanggal 13 Agustus 2002	2021 - 2026
Rudy Susanto	Direktur	SR-119/D.03/2014 tanggal 21 Juli 2014	2021 - 2026
Lianawaty Suwono	Direktur	SR-137/D.03/2016 tanggal 27 Juli 2016	2021 - 2026
Santoso	Direktur	SR-143/D.03/2016 tanggal 8 Agustus 2016	2021 - 2026
Vera Eve Lim	Direktur	SR-79/PB.12/2018 tanggal 23 April 2018	2021 - 2026
Gregory Hendra Lembong	Direktur	13/KDK.03/2020 tanggal 14 Mei 2020	2021 - 2026
Haryanto T. Budiman	Direktur Kepatuhan	14/KDK.03/2020 tanggal 14 Mei 2020	2021 - 2026
Frengky Chandra Kusuma	Direktur	39/KDK.03/2021 tanggal 26 April 2021	2021 - 2026
John Kosasih	Direktur	40/KDK.03/2021 tanggal 26 April 2021	2021 - 2026

Susunan Anggota Direksi BCA Periode Januari-Maret 2021

Nama	Jabatan	No. Surat Persetujuan	Periode Jabatan berdasarkan RUPST
Jahja Setiaatmadja	Presiden Direktur	13/21/DPBB3/TPB3-7 tanggal 17 Juni 2011	2016 - 2021
Suwignyo Budiman ^{*)}	Wakil Presiden Direktur	38/KDK.03/2019 tanggal 14 Agustus 2019	2019 - 2021
Armand Wahyudi Hartono	Wakil Presiden Direktur	SR-106/D.03/2016 tanggal 21 Juni 2016	2016 - 2021
Tan Ho Hien/ Subur/Subur Tan	Direktur	4/69/DpG/DPIP/Rahasia tanggal 13 Agustus 2002	2016 - 2021
Henry Koenafi	Direktur	10/32/DPB3/TPB3-2 tanggal 13 Februari 2008	2016 - 2021
Erwan Yuris Ang	Direktur Independen	13/99/GBI/DPIP/Rahasia tanggal 25 Agustus 2011	2016 - 2021
Rudy Susanto	Direktur	SR-119/D.03/2014 tanggal 21 Juli 2014	2016 - 2021
Lianawaty Suwono	Direktur	SR-137/D.03/2016 tanggal 27 Juli 2016	2016 - 2021
Santoso	Direktur	SR-143/D.03/2016 tanggal 8 Agustus 2016	2016 - 2021
Vera Eve Lim ^{**)}	Direktur	SR-79/PB.12/2018 tanggal 23 April 2018	2018 - 2021
Gregory Hendra Lembong ^{***)}	Direktur	13/KDK.03/2020 tanggal 14 Mei 2020	2020 - 2021
Haryanto T. Budiman ^{***)}	Direktur Kepatuhan	14/KDK.03/2020 tanggal 14 Mei 2020	2020 - 2021

Keterangan:
^{*)} diangkat pada RUPST 2019
^{**)} diangkat pada RUPST 2018
^{***)} diangkat pada RUPST 2020

Seluruh anggota Direksi BCA telah memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia dan/atau OJK serta lulus uji kemampuan dan kepatutan dari Bank Indonesia dan/atau OJK sebelum menjalankan tugas dan fungsi dalam jabatannya. Hal tersebut telah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 12/23/PBI/2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/8/DPNP perihal Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/26/DPNP tanggal 30 November 2011 maupun POJK No. 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan. Sebagai tambahan informasi, sejak pengawasan di sektor perbankan beralih dari Bank Indonesia ke OJK pada 31 Desember 2013 maka proses uji kemampuan dan kepatutan Direksi setelah 31 Desember 2013 dilakukan oleh OJK.

Masa Jabatan Direksi

Masa jabatan Direksi BCA akan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-5 (lima) sejak penyelenggaraan RUPS yang mengangkat anggota Direksi yang bersangkutan, dengan tidak mengurangi kewenangan RUPS untuk memberhentikan seorang atau lebih anggota Direksi pada setiap waktu sebelum jabatannya berakhir. Anggaran Dasar BCA menyatakan bahwa anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.

Kriteria Anggota Direksi

Anggota Direksi BCA merupakan perseorangan yang memenuhi kriteria dan persyaratan sesuai dengan POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, Pasal 6 POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, dan POJK No. 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.

Kriteria Anggota Direksi BCA adalah sebagai berikut:

- 1) Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
- 2) Cakap melakukan perbuatan hukum;
- 3) Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - a. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
 - b. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
 - pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
 - pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- 4) Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
- 5) Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan.
- 6) Memenuhi persyaratan integritas yang meliputi:
 - a. Cakap melakukan perbuatan hukum, pengertian cakap melakukan perbuatan hukum mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 - b. Memiliki akhlak dan moral yang baik, paling sedikit ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana dalam jangka waktu tertentu sebelum dicalonkan. Yang dimaksud dengan “tindak pidana” sebagaimana dimaksud di atas adalah:
 - tindak pidana di sektor jasa keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
 - tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan/atau
 - tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkoba/psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
 - c. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dan mendukung kebijakan Otoritas Jasa Keuangan;
 - d. Memiliki komitmen terhadap pengembangan Bank yang sehat;
 - e. Tidak termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama antara lain calon tidak tercantum dalam Daftar Tidak Lulus (DTL) atas uji kemampuan dan kepatutan (*Fit and Proper Test*). Sesuai peraturan terkait Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*), Pihak Utama termasuk Pemegang Saham Pengendali, anggota Direksi, dan anggota Dewan Komisaris;

- f. Memiliki komitmen untuk tidak melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan yang bersangkutan termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama.
- 7) Memenuhi persyaratan kompetensi yang meliputi:
- a. pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya. Yang dimaksud dengan pengetahuan di bidang perbankan antara lain pengetahuan tentang peraturan dan operasional Bank termasuk pemahaman mengenai manajemen risiko;
 - b. pengetahuan mengenai tugas dan tanggung jawab Entitas Utama serta pemahaman mengenai kegiatan bisnis utama dan risiko utama Lembaga Jasa Keuangan dalam konglomerasi keuangan;
 - c. pengalaman di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan, antara lain pengalaman di bidang operasional, pemasaran, akuntansi, audit, pendanaan, perkreditan, pasar uang, pasar modal, hukum atau pengalaman di bidang pengawasan Lembaga Jasa Keuangan;
 - d. kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Bank yang sehat;
 - e. memiliki pengalaman paling sedikit 5 (lima) tahun di bidang operasional dan paling rendah sebagai Pejabat Eksekutif Bank;
- 8) Memenuhi persyaratan reputasi keuangan yang meliputi:
- a. tidak memiliki kredit macet dan/atau pembiayaan macet; dan
 - b. tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi pemegang saham, Pengendali Perusahaan Perasuransian yang bukan merupakan pemegang saham, anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

Independensi Direksi

Mayoritas anggota Direksi BCA tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, dan/atau Pemegang Saham Pengendali. Selain itu, mayoritas anggota Direksi BCA juga tidak memiliki benturan kepentingan dan/atau hubungan dengan BCA yang memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen dan melaksanakan tugas secara profesional dan obyektif.

Jumlah dan Komposisi Anggota Dewan Komisaris

Per 31 Desember 2021, BCA memiliki 5 (lima) anggota Dewan Komisaris, yang terdiri atas 1 (satu) Presiden Komisaris, 1 (satu) Komisaris, dan 3 (tiga) Komisaris Independen. Jumlah anggota Dewan Komisaris BCA tidak melebihi jumlah anggota Direksi BCA. Jumlah Komisaris Independen BCA adalah 60% (enam puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris BCA. Dalam hal ini, komposisi anggota Dewan Komisaris BCA telah memenuhi ketentuan POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan SE OJK No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum yang mengatur bahwa jumlah Komisaris Independen paling kurang sebanyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah keseluruhan anggota Dewan Komisaris. Seluruh anggota Dewan Komisaris BCA berdomisili di Indonesia.

Sepanjang tahun 2021 tidak terjadi perubahan susunan Dewan Komisaris. Susunan keanggotaan Dewan Komisaris BCA tahun 2021 dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Central Asia Tbk No. 22 tanggal 4 Juni 2021, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H. M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta.

Susunan Anggota Dewan Komisaris BCA per 31 Desember 2021

Nama	Jabatan	No. Surat Persetujuan	Periode Jabatan
Djohan Emir Setijoso	Presiden Komisaris	13/99/GBI/DPIP/Rahasia tanggal 25 Agustus 2011	2021 – 2026
Tonny Kusnadi	Komisaris	5/4/DpG/DPIP/Rahasia tanggal 4 September 2003	2021 – 2026
Cyrillus Harinowo	Komisaris Independen	5/4/DpG/DPIP/Rahasia tanggal 4 September 2003	2021 – 2026
Raden Pardede	Komisaris Independen	8/84/DPB3/TPB3-2 tanggal 16 Agustus 2006	2021 – 2026
Sumantri Slamet	Komisaris Independen	SR-117/D.03/2016 tanggal 11 Juli 2016	2021 – 2026

Seluruh anggota Dewan Komisaris BCA telah memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia (saat ini OJK) dan telah lulus uji kemampuan dan kepatutan dari Bank Indonesia (saat ini OJK) sebelum menjalankan tugas dan fungsi jabatannya. Hal tersebut sesuai dengan PBI No. 12/23/PBI/2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) dan SE BI No. 13/8/DPNP tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) sebagaimana diubah dengan SE BI No. 13/26/DPNP tanggal 30 November 2011.

Masa Jabatan Dewan Komisaris

Sesuai Anggaran Dasar BCA, masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun sejak tanggal yang ditetapkan dalam RUPS. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris untuk periode ini akan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan BCA tahun 2026. RUPS tetap memiliki kewenangan untuk memberhentikan seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris setiap waktu sebelum jabatannya berakhir.

Masa jabatan Komisaris Independen mengikuti masa jabatan Dewan Komisaris secara umum. Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan berturut-turut dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sebagai Komisaris Independen jika:

- Rapat Anggota Dewan Komisaris menilai bahwa Komisaris Independen tetap dapat bertindak independen; dan
- Komisaris Independen menyatakan independensinya dalam RUPS.

BCA memiliki Komisaris Independen yang telah diangkat lebih dari 2 (dua) periode, yaitu Cyrillus Harinowo dan Raden Pardede. Berdasarkan rapat anggota Dewan Komisaris keduanya tetap dapat bertindak independen dan masing-masing telah membuat Surat Pernyataan Independensi yang dibacakan pada saat pengangkatan anggota Komisaris Independen saat RUPS Tahunan BCA tahun 2021.

Kriteria Anggota Dewan Komisaris

Anggota Dewan Komisaris BCA merupakan perseorangan yang memenuhi kriteria dan persyaratan sesuai dengan POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang

Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, dan POJK No. 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.

Kriteria Anggota Dewan Komisaris BCA adalah sebagai berikut:

- 1) Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik.
- 2) Cakap melakukan perbuatan hukum.
- 3) Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - a. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
 - b. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan;
 - pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
 - pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.
- 4) Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan.
- 5) Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan BCA.
- 6) Memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan sebagai berikut:
 - a. Persyaratan integritas, meliputi:
 - cakap melakukan perbuatan hukum;
 - memiliki akhlak dan moral yang baik, paling sedikit ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana dalam jangka waktu tertentu sebelum dicalonkan;
 - memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dan mendukung kebijakan OJK;
 - memiliki komitmen terhadap pengembangan Bank yang sehat; dan
 - tidak termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama.
 - memiliki komitmen untuk tidak melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan yang bersangkutan termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama.
 - b. Persyaratan kompetensi, meliputi:
 - pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
 - pengalaman di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan;
 - c. Persyaratan reputasi keuangan, paling sedikit dibuktikan dengan:
 - tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet;
 - tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, Pengendali Perusahaan Perasuransian yang bukan merupakan pemegang saham, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.
 - d. Telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) sesuai dengan ketentuan OJK.

Kriteria yang perlu dipenuhi oleh seluruh Komisaris Independen BCA antara lain:

- 1) Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan BCA dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen BCA pada periode berikutnya;
- 2) Tidak memiliki saham pada BCA, baik langsung maupun tidak langsung;
- 3) Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan BCA, anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi, maupun Pemegang Saham Utama BCA;
- 4) Tidak memiliki hubungan usaha yang berkaitan dengan kegiatan usaha BCA, baik langsung maupun tidak langsung;
- 5) Memenuhi persyaratan lain atas Komisaris Independen sesuai peraturan yang berlaku;
- 6) Calon Komisaris Independen yang merupakan mantan anggota Direksi atau pejabat Eksekutif BCA atau pihak lain yang memiliki hubungan dengan BCA wajib menjalani masa tunggu (*cooling off*) paling singkat 1 (satu) tahun sebelum menjadi Komisaris Independen. Ketentuan ini tidak berlaku bagi mantan Direksi atau Pejabat Eksekutif yang hanya melakukan fungsi pengawasan ;
- 7) Komisaris Non-Independen yang akan beralih menjadi Komisaris Independen wajib menjalani masa tunggu (*cooling off*) paling singkat 6 (enam) bulan.

Selain kriteria yang telah disebutkan di atas, Komisaris Independen juga harus memenuhi persyaratan calon anggota Dewan Komisaris secara umum.

Independensi Dewan Komisaris

Seluruh anggota Dewan Komisaris BCA tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali. Selain itu, seluruh anggota Dewan Komisaris BCA juga tidak memiliki benturan kepentingan dan/atau hubungan dengan BCA yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen dan melaksanakan tugas secara profesional dan obyektif.

Komisaris Independen BCA yang menjabat saat ini telah diangkat pada tahun 2021 dan keputusan pengangkatan tersebut akan berlaku hingga tahun 2026. Masing-masing Komisaris Independen BCA telah membuat Surat Pernyataan Independensi sesuai dengan aspek independensi yang mengacu kepada ketentuan POJK No. 33/POJK.04/2014 pasal 25 ayat 1 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik dan telah disampaikan kepada OJK.

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Tugas dan tanggung jawab Direksi BCA antara lain adalah berikut:

- 1) Direksi bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan. Tugas pokok Direksi adalah:
 - a. Memimpin dan mengurus Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
 - b. Menguasai, memelihara, dan mengurus kekayaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan.

- c. Menciptakan struktur pengendalian internal, menjamin terselenggaranya fungsi Audit Internal Perseroan dalam setiap tingkatan manajemen dan menindaklanjuti temuan DAI Perseroan sesuai dengan kebijakan atau arahan yang diberikan Dewan Komisaris.
- 2) Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Direksi mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk tindakan-tindakan berikut di bawah ini, Direksi wajib mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Dewan Komisaris:
 - a. Meminjamkan uang atau memberikan fasilitas kredit atau fasilitas perbankan lain yang menyerupai atau mengakibatkan timbulnya pinjaman uang:
 - Kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum;
 - Yang melebihi jumlah tertentu yang dari waktu ke waktu akan ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
 - b. Memberikan jaminan atau penanggungan hutang (*borgtocht*):
 - Guna menjamin kewajiban pembayaran pihak terkait kepada pihak lain sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan atau instansi yang berwenang lainnya tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum;
 - Guna menjamin kewajiban pihak lain untuk jumlah yang melebihi jumlah tertentu yang dari waktu ke waktu akan ditetapkan oleh Dewan Komisaris;
 - c. Membeli, atau dengan cara lain memperoleh barang tidak bergerak, kecuali dalam rangka melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh Perseroan sepanjang tidak bertentangan dengan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku, termasuk antara lain tindakan dalam rangka restrukturisasi atau penyelamatan kredit antara lain membeli agunan, baik semua maupun sebagian, melalui lelang atau dengan cara lain, dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Perseroan, dengan ketentuan agunan yang dibeli wajib dicairkan secepatnya, yang melebihi jumlah tertentu yang dari waktu ke waktu ditentukan oleh Dewan Komisaris.
 - d. Mendirikan perseroan baru, melakukan atau melepaskan atau mengurangi penyertaan modal atau menambah penyertaan modal, kecuali:
 - Penambahan penyertaan modal yang berasal dari dividen saham perseroan; atau
 - Penyertaan modal dalam rangka penyelamatan kredit; dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. Meminjam uang yang tidak termasuk dalam kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, yang jumlahnya dari waktu ke waktu akan ditetapkan oleh Dewan Komisaris;
 - f. Mengalihkan atau melepaskan hak tagih Perseroan yang telah dihapusbukukan, baik untuk sebagian ataupun seluruhnya, yang jumlahnya akan ditetapkan dari waktu ke waktu oleh Dewan Komisaris;

- g. Menjual atau mengalihkan atau melepaskan hak atau mengagunkan/menjaminkan, kekayaan Perseroan di atas nilai tertentu yang akan ditetapkan dari waktu ke waktu oleh Dewan Komisaris namun yang bernilai kurang dari atau sama dengan 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan yang tercantum dalam neraca Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi maupun dalam beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain dalam 1 (satu) tahun buku;
- h. Melakukan tindakan hukum atau transaksi yang bersifat strategis dan dapat berdampak signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan, yang jenis tindakan hukum atau transaksi tersebut dari waktu ke waktu akan ditetapkan oleh Dewan Komisaris;

Persetujuan Dewan Komisaris untuk tindakan-tindakan Direksi tersebut dapat diberikan untuk melakukan 1 (satu) tindakan atau lebih dari 1 (satu) tindakan dan dari waktu ke waktu yang dapat ditinjau kembali, dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4) Untuk melakukan salah satu tindakan sebagai berikut:

- a. Mengalihkan, melepaskan hak dan/atau menjadikan jaminan utang yang jumlahnya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan atau merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain dalam 1 (satu) tahun buku; atau
- b. Mengajukan permohonan kepada instansi yang berwenang tentang kepailitan Perseroan atau permohonan agar Perseroan diberikan penundaan kewajiban pembayaran hutang (*surseance van betaling*);

Direksi wajib mendapat persetujuan terlebih dahulu dari RUPS yang dihadiri oleh (para) pemegang saham Perseroan dan/atau kuasa mereka yang sah yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham Perseroan dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan dan usul yang diajukan disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat yang bersangkutan;

5) Dalam hal:

- a. Seorang anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan dalam hal atau transaksi di mana anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Perseroan, maka Perseroan harus diwakili oleh anggota Direksi lain (dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan);
 - b. Jika semua anggota Direksi mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Perseroan, maka dalam hal atau transaksi tersebut Dewan Komisaris Perseroan berhak bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Perseroan;
 - c. Ketentuan dalam point 5.a. dan 5.b. di atas ini tidak mengurangi ketentuan mengenai “Transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan” yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan;
- 6) Tanpa mengurangi tanggung jawab Direksi, untuk perbuatan tertentu Direksi berhak mengangkat seorang atau lebih sebagai kuasa dengan wewenang dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Direksi dalam suatu suara khusus.
- 7) Dalam hubungan dengan tugas pokok Direksi sebagaimana diuraikan di atas, maka Direksi wajib, antara lain:
- a. Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perseroan sesuai dengan tujuan Perseroan dan lapangan usahanya;

- b. Menyiapkan rencana pengembangan Perseroan, rencana kerja dan anggaran tahunan Perseroan, termasuk rencana lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan usaha dari Perseroan dan menyampaikannya kepada Dewan Komisaris;
 - c. Mengadakan dan memelihara tata buku dan administrasi Perseroan sesuai dengan kelaziman yang berlaku bagi suatu perseroan;
 - d. Menyusun sistem akuntansi berdasarkan prinsip pengendalian internal, terutama pemisahan fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan dan pengawasan;
 - e. Memberikan pertanggungjawaban dan segala keterangan tentang keadaan dan jalannya Perseroan, berupa laporan kegiatan Perseroan, termasuk laporan keuangan, baik dalam bentuk laporan tahunan maupun dalam bentuk laporan berkala lainnya, menurut cara dan waktu yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan setiap kali diminta oleh Dewan Komisaris;
 - f. Menyiapkan susunan organisasi Perseroan lengkap dengan perincian tugasnya;
 - g. Menjalankan kewajiban lainnya sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan atau berdasarkan petunjuk Rapat Dewan Komisaris atau RUPS.
- 8) Kewajiban lainnya:
- a. Melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi Perseroan;
 - b. Mengembangkan kerangka pengendalian intern untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan semua risiko yang dihadapi Perusahaan;
 - c. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari DAI Perseroan, Auditor Eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain;
 - d. Membentuk DAI yang independen terhadap satuan kerja operasional dan menerapkan fungsi audit intern secara efektif sesuai ketentuan yang berlaku;
 - e. Membentuk Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko serta Satuan Kerja Kepatuhan;
 - f. Menyampaikan Rencana Kerja Tahunan yang memuat juga Anggaran Tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
 - g. Menyerahkan Laporan Keuangan Perseroan kepada Akuntan Publik untuk diperiksa;
 - h. Mengungkapkan kepada pegawai Kebijakan Perseroan yang bersifat strategis di bidang kepegawaian, antara lain berbagai kebijakan kepegawaian dalam berbagai Surat Keputusan dan edaran-edaran yang dapat diakses seluruh karyawan serta melalui buku Perjanjian Kerja Bersama (PKB), website Perseroan, kebijakan mengenai Sistem Recruitment, Sistem Promosi, Sistem Remunerasi. Pengungkapan tersebut harus dilakukan melalui sarana yang diketahui atau diakses dengan mudah oleh karyawan;
 - i. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris;
 - j. Mengangkat anggota komite-komite Penunjang Direksi berdasarkan keputusan rapat Direksi;
 - k. Menyelenggarakan RUPS Tahunan dan/atau RUPS Lainnya/Luar Biasa sesuai kebutuhan Perseroan dan sesuai ketentuan yang berlaku;

- l. Menyampaikan pertanggungjawaban atas pengelolaan Perseroan selama 1 (satu) tahun kepada RUPS selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup;
- m. Menyampaikan laporan dan/atau keterbukaan informasi kepada Bapepam-LK, Bursa Efek Indonesia, dan instansi berwenang lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris BCA mencakup hal-hal berikut:

- 1) Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengelolaan BCA dan jalannya pengelolaan pada umumnya, untuk kepentingan BCA sesuai dengan maksud dan tujuan BCA.
- 2) Mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BCA serta memberikan nasihat kepada Direksi sesuai dengan maksud dan tujuan Anggaran Dasar BCA.
- 3) Memastikan pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan terselenggara dalam setiap kegiatan usaha BCA pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi BCA, paling sedikitnya melalui pengawasan terhadap:
 - a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi;
 - b. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian intern;
 - c. Penerapan kebijakan remunerasi dan evaluasi secara berkala atas kebijakan remunerasi;
 - d. Penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal, dan auditor eksternal;
 - e. Penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern;
 - f. Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar;
 - g. Rencana strategis BCA;
 - h. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan;
 - i. Menyetujui dan mengkaji secara berkala visi, misi, dan nilai-nilai utama BCA.
- 4) Melakukan pengawasan atas penerapan Tata Kelola Terintegrasi.
- 5) Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari DAI, Auditor Eksternal, hasil pengawasan pihak otoritas, termasuk namun tidak terbatas pada OJK, Bank Indonesia, dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
- 6) Memberikan persetujuan atas rancangan penggabungan atau peleburan dan/atau integrasi yang membuat informasi ringkasan laporan penilai independen.
- 7) Memberitahukan kepada OJK/Bank Indonesia paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan, dan/atau keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BCA.
- 8) Membentuk:
 - a. Komite Audit;
 - b. Komite Pemantau Risiko;
 - c. Komite Remunerasi dan Nominasi; dan
 - d. Komite Tata Kelola Terintegrasi.

Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa komite-komite yang telah dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif dan melakukan evaluasi terhadap kinerja komite-komite tersebut setiap akhir tahun buku.

- 9) Menyelenggarakan rapat, termasuk membuat risalah rapat dalam hal pelaksanaan:
 - a. Rapat Dewan Komisaris secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan atau paling sedikit 6 (enam) kali dalam 1 (satu) tahun.
 - b. Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
- 10) Dalam kondisi tertentu, menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar BCA.
- 11) Membuat dan menyampaikan laporan kepada RUPS atau OJK, Bank Indonesia atau instansi lainnya.
- 12) Menyetujui Rencana Bisnis Bank dan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan yang disusun oleh Direksi.

Tugas dan Tanggung Jawab Presiden Komisaris

Presiden Komisaris menjalankan tugas dan tanggung jawab yang sama dengan Dewan Komisaris di atas, ditambah dengan tugas dan tanggung jawab lainnya, yakni:

- 1) Melakukan pemanggilan rapat Dewan Komisaris.
- 2) Memimpin rapat Dewan Komisaris.
- 3) Memimpin Rapat Umum Pemegang Saham.
- 4) Mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.

Sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, sepanjang tahun 2021 Dewan Komisaris BCA tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BCA.

Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris

Dewan Komisaris senantiasa memperhatikan strategi dan langkah-langkah yang diambil oleh Direksi untuk memastikan Bank dapat mencatat kinerja yang baik dan berkesinambungan. Dewan Komisaris menyampaikan pandangan dan saran terkait kebijakan dan strategi kepada Direksi melalui rapat maupun memorandum.

Ringkasan berikut ini adalah hal-hal yang menjadi perhatian Dewan Komisaris dalam memberikan masukan dan saran kepada Direksi selama tahun 2021:

Topik	Ringkasan
Strategi dan Pengelolaan Bisnis	<ul style="list-style-type: none"> • Memantau perkembangan kinerja BCA dan kondisi perbankan di Indonesia secara berkala, terutama di tengah dampak dari penyebaran pandemi COVID-19. • Mengkaji faktor-faktor yang berpotensi mempengaruhi kinerja bank untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan yang dapat dijadikan bahan diskusi dengan Direksi. • Menghimbau agar pengembangan digital dapat memberikan solusi secara menyeluruh kepada pelanggan dengan tetap memperhatikan pengamanan dari potensi risiko siber. • Menyarankan agar senantiasa membuat skala prioritas, memperhitungkan segala aspek baik yang terukur maupun tidak terukur, dan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan usaha. • Memberikan arahan dan persetujuan sehubungan dengan perkembangan bisnis dan pelaksanaan aksi korporasi, seperti penyertaan modal ke entitas anak serta pembagian dividen.
Manajemen Risiko	<ul style="list-style-type: none"> • Memantau perkembangan profil, parameter, dan batasan risiko-risiko strategis yang dihadapi Bank beserta dengan mitigasinya, khususnya dampak dari perkembangan digitalisasi yang dipercepat oleh pandemi COVID-19. • Melakukan diskusi dan memberikan pandangan sehubungan dengan restrukturisasi kredit baik secara umum maupun secara khusus di beberapa sektor industri tertentu sesuai perkembangan kondisi terkini.
Audit dan Kepatuhan	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan pembahasan dalam rangka kaji ulang kinerja audit internal, termasuk kemungkinan diperlukannya beberapa penyesuaian butir pengendalian internal. Salah satunya terkait penyesuaian pengendalian internal yang lebih komprehensif dalam menghadapi kondisi "New Normal". • Menyarankan untuk meninjau berbagai kebijakan dan prosedur kerja, termasuk terkait penyelesaian kredit bermasalah. • Sehubungan dengan audit internal terintegrasi, Dewan Komisaris menganjurkan untuk memantau prosedur, proses, dan tindak lanjut audit yang dilakukan untuk para perusahaan anak terutama karena semakin maraknya digitalisasi.

2) Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite-Komite

a. Komite-Komite di Bawah Dewan Komisaris

Struktur, Keanggotaan, dan Independensi Anggota Komite Audit

Susunan keanggotaan Komite Audit BCA telah memenuhi ketentuan yang berlaku sesuai POJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit serta sebagaimana yang diatur dalam Piagam Komite Audit. Pada tahun 2021, Komite Audit BCA memiliki 3 (tiga) orang anggota yang telah diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 073/SK/DIR/2021 tanggal 22 April 2021 dan keputusan Rapat Dewan Komisaris No. 20/RR/KOM/2021 tanggal 22 April 2021.

Susunan Anggota Komite Audit periode Januari - Maret 2021

Nama	Posisi di Komite	Jabatan di BCA	Periode Jabatan berdasarkan RUPST
Cyrellus Harinowo	Ketua (merangkap sebagai anggota)	Komisaris Independen	2016 - 2021
Ilham Ikhsan	Anggota	Pihak Independen	2016 - 2021
Tjen Lestari	Anggota	Pihak Independen	2016 - 2021

Susunan Anggota Komite Audit periode April - Desember 2021

Nama	Posisi di Komite	Jabatan di BCA	Periode Jabatan berdasarkan RUPST
Sumantri Slamet	Ketua (merangkap sebagai anggota)	Komisaris Independen	2021 - 2026
Fanny Sagitadewi	Anggota	Pihak Independen	2021 - 2026
Rallyati A. Wibowo	Anggota	Pihak Independen	2021 - 2026

Seluruh anggota Komite Audit adalah pihak independen yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan usaha dengan BCA yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Struktur, Keanggotaan, dan Independensi Anggota Komite Pemantau Risiko (KPR)

Susunan keanggotaan KPR BCA telah memenuhi ketentuan yang berlaku sesuai POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum serta sebagaimana yang diatur dalam Piagam KPR. Pada tahun 2021, KPR memiliki 3 (tiga) orang anggota yang telah diangkat oleh Direksi melalui Surat Keputusan Direksi No. 079/SK/DIR/2021 tanggal 29 April 2021 dan berdasarkan keputusan dalam Risalah Rapat Dewan Komisaris No. 21/RR/KOM/2021 tanggal 28 April 2021.

Susunan Anggota Komite Pemantau Risiko periode Januari - Maret 2021

Nama	Posisi di Komite	Jabatan di BCA	Periode Jabatan Berdasarkan RUPST
Sumantri Slamet	Ketua (merangkap sebagai anggota)	Komisaris Independen	2016 - 2021
Endang Swasthika Wibowo	Anggota	Pihak Independen	2016 - 2021
Ernawati Soegito	Anggota	Pihak Independen	2020 - 2021

Susunan Anggota Komite Pemantau Risiko periode April - Desember 2021

Nama	Posisi di Komite	Jabatan di BCA	Periode Jabatan Berdasarkan RUPST
Cyrellus Harinowo	Ketua (merangkap sebagai anggota)	Komisaris Independen	2021 - 2026
Endang Swasthika Wibowo	Anggota	Pihak Independen	2021 - 2026
Sublanto Rustandi	Anggota	Pihak Independen	2021 - 2026

Seluruh anggota KPR adalah pihak independen yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali, maupun hubungan usaha dengan BCA yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Struktur, Keanggotaan, dan Independensi Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi (KRN)

Susunan keanggotaan KRN BCA telah memenuhi ketentuan yang berlaku sesuai POJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik serta sebagaimana yang diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja KRN. Pada tahun 2021, KRN BCA memiliki 3 (tiga) orang anggota yang telah diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 064B/SK/DIR/2021 tanggal 7 April 2021 dan keputusan dalam Risalah Rapat Dewan Komisaris No. 03/RR/KOM/2021 tanggal 20 Januari 2021.

Susunan anggota KRN per Januari - Desember 2021

Nama	Posisi di Komite	Jabatan di BCA	Periode Jabatan Berdasarkan RUPST
Raden Pardede	Ketua	Komisaris Independen	2021 - 2026
D.E. Setijoso	Anggota	Presiden Komisaris	2021 - 2026
Rudi Lim	Anggota	Kepala Divisi Human Capital Management *	2021 - 2026

* Kepala Divisi Human Capital Management merupakan Pejabat Eksekutif yang memiliki pengetahuan mengenai sistem remunerasi dan/atau nominasi serta succession plan.

Seluruh anggota KRN telah memenuhi aspek independensi yaitu tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali, maupun hubungan usaha dengan BCA yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Struktur, Keanggotaan, dan Independensi Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi (KTKT)

Susunan keanggotaan KTKT BCA telah memenuhi ketentuan yang berlaku sesuai POJK No. 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan serta sebagaimana yang diatur dalam Piagam KTKT. Per 31 Desember 2021, KTKT memiliki 11 (sebelas) orang anggota yang telah diangkat oleh Direksi dari EU melalui Surat Keputusan Direksi No. 88/SK/DIR/2021 tanggal 6 Mei 2021 tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi dan berdasarkan keputusan dalam Risalah Rapat Dewan Komisaris dari EU No. 22/RR/KOM/2021 tanggal 5 Mei 2021.

Susunan Anggota KTKT

Nama	Posisi di Komite ^{*)}	Jabatan dalam Konglomerasi Keuangan	Periode Jabatan
Anggota dari EU			
Cyrrillus Harinowo	Ketua (merangkap sebagai anggota)	Komisaris Independen Entitas Utama	6 Mei 2021 - RUPST 2026
Prabowo	Anggota	Pihak Independen Entitas Utama ^{**)}	6 Mei 2021 - RUPST 2026
Anggota dari Entitas Anak^{***)}			
Sulistiyowati	Anggota	Komisaris Independen PT BCA Finance	6 Mei 2021 - RUPST 2026
Gustiono Kustianto	Anggota	Komisaris Independen PT Asuransi Umum BCA	6 Mei 2021 - RUPST 2026
Pudjiyanto	Anggota	Komisaris Independen PT Asuransi Jiwa BCA	6 Mei 2021 - RUPST 2026
Mendari Handaya	Anggota	Komisaris Independen PT BCA Multi Finance d/h Central Santosa Finance	6 Mei 2021 - RUPST 2026
Joni Handrijanto ^{*)}	Anggota	Komisaris Independen PT Bank BCA Syariah	6 Mei 2021 - RUPST 2026
Sutedjo Prihatono	Anggota	Anggota Dewan Pengawas Syariah PT Bank BCA Syariah	6 Mei 2021 - RUPST 2026
Hendra Iskandar Lubis	Anggota	Komisaris Independen PT BCA Sekuritas	6 Mei 2021 - RUPST 2026
Irianto Sutanto ^{*)}	Anggota	Direktur Independen BCA Finance Limited, Hongkong	6 Mei 2021 - RUPST 2026
Sri Indrajanti Dewi	Anggota	Komisaris Independen PT Bank Digital BCA	6 Mei 2021 - RUPST 2026
Wimble Rianto	Anggota	Pihak Independen Entitas Utama	23 Mei 2016 - 29 Maret 2021
Suyanto Sutjiadi	Anggota	Komisaris Independen PT Bank BCA Syariah	23 Mei 2016 - 9 Maret 2021
Rudy Harjono	Anggota	Komisaris Independen PT BCA Finance Limited Hongkong	23 Mei 2016 - 9 Maret 2021
Ignatius Julianto Sukardi	Anggota	Komisaris Independen PT Bank Digital BCA	10 Juli 2020 - 29 Maret 2021
Keterangan:			
^{*)} Keanggotaan Komisaris Independen, Pihak Independen, dan Anggota Dewan Pengawas Syariah pada KTKT dalam Konglomerasi Keuangan tidak diperhitungkan sebagai rangkap jabatan.			
^{**)} Pihak Independen yang menjadi anggota KTKT ditunjuk oleh Dewan Komisaris dari EU.			
^{***)} Pengangkatan anggota KTKT yang merupakan Komisaris Independen dan/atau Anggota Dewan Pengawas Syariah yang mewakili LJK dalam Konglomerasi Keuangan BCA didasarkan pada penunjukan dari masing-masing LJK.			

Independensi dan persyaratan anggota KTKT mengikuti independensi dan persyaratan Direksi dan/atau Dewan Komisaris dari EU dan/atau independensi dan persyaratan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perusahaan Anak dalam Konglomerasi Keuangan.

Seluruh anggota KTKT adalah pihak independen yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali, maupun hubungan usaha dengan BCA dan/atau Entitas Anak yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

b. Tugas dan Tanggung Jawab Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- Laporan dan Informasi Keuangan
 1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan BCA kepada publik dan/atau pihak otoritas, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan BCA.
 2. Menelaah dan memberikan saran/rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya rencana transaksi afiliasi/transaksi pihak berelasi yang material.
 3. Menelaah dan melaporkan kepada Dewan Komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan BCA.
- Audit Internal
 1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai pengangkatan dan pemberhentian Kepala DAI.
 2. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penyusunan rencana audit, ruang lingkup, dan anggaran DAI.
 3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas persetujuan Piagam Audit Internal.
 4. Memantau dan mengkaji efektivitas pelaksanaan audit internal BCA.
 5. Mengevaluasi kinerja DAI dalam aspek kecukupan dan efektivitas fungsi audit internal di BCA serta memastikan DAI menjunjung tinggi integritas dalam pelaksanaan tugas; serta memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait pemberian remunerasi tahunan DAI secara keseluruhan serta penghargaan kinerja.
 6. Memastikan DAI melakukan komunikasi dengan Direksi, Dewan Komisaris, Auditor Eksternal, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta Bank Indonesia (BI).
 7. Memastikan DAI bekerja secara independen.
- Audit Eksternal
 1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris berdasarkan hasil evaluasi mengenai penunjukan, penunjukan kembali, dan pemberhentian atau penggantian Kantor Akuntan Publik (KAP) dan/atau Akuntan Publik (AP) yang akan mengaudit laporan keuangan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, serta imbalan jasa.
 2. Melakukan *monitoring* atas pelaksanaan audit KAP, terhadap aspek:
 - a. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh KAP dengan Standar Audit yang berlaku.
 - b. Kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi yang berlaku.
 - c. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan KAP atas jasa yang diberikannya.
- Proses/Sistem Pengendalian Internal
 1. Memastikan Direksi mengambil tindakan yang diperlukan secara cepat atas hasil temuan DAI, AP dan hasil pengawasan OJK serta BI.
 2. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk pengendali mutu independen dari pihak eksternal dengan tujuan melakukan kaji ulang terhadap DAI.

- Tata Kelola dan Kepatuhan
 1. Melakukan pemantauan atas implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) yang efektif dan berkelanjutan.
 2. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan BCA.
 3. Melakukan penelaahan atas kepatuhan BCA terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perbankan, pasar modal dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan usaha BCA.
 4. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi BCA.
- Menjalankan tugas-tugas lain yang relevan dengan fungsi Komite Audit atas permintaan Dewan Komisaris.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko (KPR)

Tugas dan Tanggung Jawab KPR antara lain adalah:

- a. Membantu dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas pengawasan dan tanggung jawab di bidang manajemen risiko dan memastikan bahwa kebijakan manajemen risiko dilaksanakan dengan baik.
- b. Dalam kaitannya dengan proses untuk dapat memberikan rekomendasi, KPR harus melakukan:
 - 1) Evaluasi atas konsistensi antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.
 - 2) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko, Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Komite Pengarah Teknologi Informasi.
- c. Menyusun dan/atau memperbarui pedoman dan tata tertib kerja KPR.
- d. Menjalankan tugas-tugas lain yang relevan dengan fungsi KPR atas permintaan Dewan Komisaris.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi (KRN)

Dalam menjalankan fungsinya, KRN memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- Terkait dengan fungsi remunerasi:
 1. Mengevaluasi dan memastikan bahwa kebijakan remunerasi BCA telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta didasarkan atas kinerja, risiko, kewajaran dengan *peer group*, sasaran dan strategi jangka panjang, pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, dan potensi pendapatan BCA di masa yang akan datang.
 2. Merekomendasikan kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - a. Kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS.
 - b. Struktur dan besaran remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
 - c. Kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk kemudian disampaikan kepada Direksi oleh Dewan Komisaris.
 3. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
 4. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap penerapan kebijakan remunerasi.

- Terkait dengan fungsi nominasi:
 1. Menyusun dan merekomendasikan kepada Dewan Komisaris mengenai sistem dan prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS.
 2. Merekomendasikan kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - a. kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi.
 - b. calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Direksi untuk disampaikan kepada RUPS.
 - c. komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
 - d. program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
 - e. kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
 3. Merekomendasikan pihak-pihak independen calon anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris.
 4. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi.
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan Dewan Komisaris yang berkaitan dengan remunerasi dan nominasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Melaporkan hasil pengkajian dan rekomendasi sehubungan dengan tugas-tugas KRN kepada Dewan Komisaris apabila diperlukan.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi (KTKT)

Tugas dan tanggung jawab KTKT, antara lain adalah:

- a. Mengevaluasi pelaksanaan tata kelola terintegrasi, paling sedikit melalui penilaian kecukupan pengendalian intern dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi.
- b. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dari EU dalam Konglomerasi Keuangan dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan atas pelaksanaan tata kelola terintegrasi, termasuk dalam hal penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi setelah melaksanakan:
 - 1) Evaluasi atas pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi.
 - 2) Pemantauan atas Pelaksanaan Piagam KTKT.
- c. Melaporkan kepada Dewan Komisaris atas hasil pemantauan KTKT terhadap pelaksanaan sinergi perbankan secara berkala.
- d. Membentuk laporan realisasi program kerja tahunan KTKT yang disampaikan dalam Laporan Tahunan EU.

c. Frekuensi Rapat Komite

Frekuensi Rapat Komite Audit

Komite Audit mengadakan rapat sedikitnya 4 (empat) kali dalam setahun, sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 117/SK/KOM/2019 perihal Piagam Komite Audit (*Audit Committee Charter*) PT Bank Central Asia, Tbk. Rapat hanya dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota komite, termasuk Komisaris Independen dan Pihak Independen. Sampai dengan 31 Desember 2021, Komite Audit telah mengadakan rapat sebanyak 28 (dua puluh delapan) kali.

Penyampaian hasil rapat Komite Audit adalah sebagai berikut:

1. Hasil rapat Komite Audit wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik.
2. Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam rapat komite wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.

Data kehadiran anggota Komite dalam rapat Komite Audit periode Januari - Maret 2021 adalah sebagai berikut:

Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Cyrellus Harinowo	6	6	100%
Ilham Ikhsan	6	6	100%
Tjen Lestari	6	6	100%

Data kehadiran anggota Komite dalam rapat Komite Audit periode April - Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Sumantri Slamet	22	21	95%
Fanny Sagitadewi	22	22	100%
Rallyati A. Wibowo	22	22	100%

Frekuensi Rapat Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko mengadakan rapat sedikitnya 4 (empat) kali dalam setahun, sebagaimana diatur di dalam Piagam KPR. Rapat hanya dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota komite, termasuk Komisaris Independen dan Pihak Independen. Sampai dengan Desember 2021, KPR telah mengadakan rapat sebanyak 9 (sembilan) kali.

Penyampaian hasil rapat KPR adalah sebagai berikut :

- a. Hasil rapat KPR wajib dituangkan kedalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota KPR yang hadir dan didokumentasikan sesuai dengan perundang-undangan.
- b. Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam rapat komite wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.

Data kehadiran anggota Komite dalam pelaksanaan rapat KPR periode Januari - Maret 2021 adalah sebagai berikut:

Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Sumantri Slamet	2	2	100%
Endang Swasthika Wibowo	2	2	100%
Ernawati Soegito	2	2	100%

Data kehadiran anggota Komite dalam pelaksanaan rapat KPR periode April - Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Cyrellus Harinowo	7	7	100%
Endang Swastika Wibowo	7	7	100%
Subianto Rustandi	7	7	100%

Frekuensi Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi mengadakan rapat sesuai dengan kebutuhan BCA, sedikitnya 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan sebagaimana diatur dalam POJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik. Rapat hanya dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota komite, termasuk Komisaris Independen dan Pejabat Eksekutif yang membawahkan fungsi sumber daya manusia. Sampai dengan Desember 2021, KRN telah mengadakan rapat sebanyak 7 (tujuh) kali.

Penyampaian hasil rapat KRN adalah sebagai berikut:

- Hasil rapat KRN wajib dituangkan dalam risalah rapat yang mencantumkan tanggal rapat, kehadiran anggota Komite Remunerasi dan Nominasi, agenda rapat, dan materi rapat.
- Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam rapat komite wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.

Data Kehadiran anggota Komite dalam pelaksanaan rapat KRN per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Raden Pardede	7	7	100%
D.E. Setijoso	7	7	100%
Rudi Lim	7	7	100%

Dari 7 (tujuh) kali rapat KRN, terdapat 4 (empat) kali rapat dengan pembahasan terkait nominasi, 2 (dua) kali rapat dengan pembahasan terkait remunerasi, dan 1 (satu) kali rapat dengan pembahasan terkait *assessment*.

Frekuensi Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi

Tugas dan tanggung jawab KTKT antara lain dilaksanakan melalui Rapat KTKT. Rapat KTKT diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester, sebagaimana diatur dalam Piagam KTKT. Rapat hanya dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota komite. Sampai dengan Desember 2021, KTKT telah mengadakan sebanyak 6 (enam) kali rapat.

Penyampaian hasil rapat KTKT adalah sebagai berikut:

- Hasil rapat KTKT wajib dituangkan dalam Risalah Rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota KTKT yang hadir dan didokumentasikan secara baik sesuai peraturan perundang-undangan.
- Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam rapat komite wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.

Data kehadiran anggota Komite dalam Rapat KTKT periode Januari-Maret 2021 adalah sebagai berikut:

Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Sumantri Slamet	1	1	100%
Wimble Rianto	1	1	100%
Sulistiyowati	1	1	100%
Gustiono Kustianto	1	1	100%
Pudjlanto	1	1	100%
Joni Handrijanto	1	1	100%
Sutedjo Prihatono	1	1	100%
Irianto Sutanto	1	1	100%
Mendari Handaya	1	1	100%
Hendra Iskandar Lubis	1	1	100%
Ignatius Julianto Sukardi	1	1	100%

Data kehadiran anggota Komite dalam Rapat KTKT periode April-Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Cyrrillus Harinowo	5	5	100%
Prabowo	5	5	100%
Sulistiyowati	5	5	100%
Gustiono Kustianto	5	5	100%
Pudjlanto	5	5	100%
Joni Handrijanto	5	5	100%
Sutedjo Prihatono	5	4	80%
Irianto Sutanto	5	5	100%
Mendari Handaya	5	5	100%
Hendra Iskandar Lubis	5	5	100%
Sri Indrajanti Dewi	5	5	100%

d. Realisasi Program Kerja dan Pelaksanaan Kegiatan Komite Selama Tahun 2021
Realisasi Program Kerja Komite Audit

Realisasi Program Kerja Komite Audit BCA selama tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- Mengevaluasi dan merekomendasikan kepada Dewan Komisaris penggunaan kembali KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC) untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan BCA tahun buku 2021.
- Melakukan pertemuan dengan KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC) untuk membahas rencana dan cakupan audit atas Laporan Keuangan BCA tahun buku 2021.
- Melakukan pertemuan dengan Divisi Keuangan dan Perencanaan untuk mengkaji Laporan Keuangan BCA yang akan dipublikasikan setiap triwulan.
- Melakukan pertemuan dengan DAI sebanyak 10 (sepuluh) kali untuk:
 - Mengevaluasi perencanaan tahunan.
 - Mengevaluasi pelaksanaan audit internal setiap semester.
 - Melakukan diskusi atas hasil audit yang dipandang cukup signifikan.
- Mengkaji laporan-laporan hasil audit internal dan memantau tindak lanjutnya.

- f. Komite Audit meminta unit kerja memberikan penjelasan terkait rencana penunjukkan KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC) sebagai konsultan yang membantu BCA dalam implementasi LIBOR Transition Program Phase II. Hal ini untuk menghindari *conflict of interest*, karena PwC juga ditunjuk sebagai auditor Laporan Keuangan BCA Tahun 2021.
- g. Mengkaji kepatuhan BCA terhadap ketentuan, peraturan, dan hukum yang berlaku di bidang perbankan melalui kajian terhadap laporan kepatuhan terhadap ketentuan kehati-hatian yang dilaporkan setiap semester.
- h. Mengkaji laporan portofolio kredit yang diterbitkan setiap semester.
- i. Memantau pelaksanaan manajemen risiko melalui laporan triwulan Profil Risiko BCA dan laporan bulanan *Operation Risk Management Information System* (ORMIS).
- j. Melakukan kajian atas:
 - i. Hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan dan tindak lanjutnya.
 - ii. *Management Letter* dari KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC) beserta tindak lanjutnya.
- k. Melaporkan hasil kajian dan evaluasi rutin atas aspek *governance*, manajemen risiko, kepatuhan, dan pengendalian kepada Dewan Komisaris setiap triwulan.
- l. Menghadiri secara virtual RUPST, *Analyst Meeting* dan Rapat Kerja Nasional BCA Tahun 2021.
- m. Memberikan penilaian terhadap DAI yang hasilnya disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk diteruskan kepada Komite Remunerasi dan Nominasi (KRN) sesuai POJK No. 1/POJK.03/2019.
- n. Melakukan pertemuan dengan KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC) untuk membahas hasil akhir audit Laporan Keuangan BCA tahun buku 2021 beserta *Management Letter*.

Realisasi Program Kerja Komite Pemantau Risiko

Sepanjang tahun 2021, KPR telah melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Memantau pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko, tugas Satuan Kerja Manajemen Risiko dan ITSC (*Information Technology Steering Committee*).
- b. Melakukan pemantauan analisis profil risiko BCA dan secara khusus mendalami risiko kredit, risiko operasional, risiko pasar dan risiko likuiditas, serta risiko reputasi.
- c. Melakukan analisis terhadap hasil *stress test* risiko kredit, risiko pasar dan risiko likuiditas.
- d. Memastikan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dilakukan dengan tepat dan baik serta menghadiri *Analyst Meeting* dan Rapat Kerja Nasional BCA tahun 2021 secara virtual.
- e. Memantau realisasi pelaksanaan Manajemen Risiko, khususnya pengendalian dan limit risiko kredit, likuiditas dan pasar, serta risiko operasional setiap bulan.
- f. Melakukan pemantauan terhadap perkembangan, dampak, dan mitigasi risiko secara umum terkait pandemi COVID-19.
- g. Perubahan profil risiko strategis akibat perubahan pola kegiatan bisnis dan perekonomian karena dampak pandemi dan penanggulangannya serta terbitnya beberapa regulasi baru terkait perbankan dan sistem pembayaran merupakan salah satu hal yang dianggap perlu dicermati secara lebih khusus.
- h. Memantau dan mendalami peraturan-peraturan baru yang terkait dengan manajemen risiko.

Realisasi Program Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi

Realisasi program kerja KRN BCA selama tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- Menyusun rekomendasi atas nominasi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun 2021-2026.
- Menyusun rekomendasi terkait remunerasi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi baru untuk tahun 2021-2024.
- Menyusun rekomendasi terkait usulan pemberian tantiem kepada Dewan Komisaris dan Direksi untuk kinerja BCA tahun 2021.
- Melakukan evaluasi atas hasil *self-assessment* Direksi dan Dewan Komisaris.

Realisasi Program Kerja Komite Tata Kelola Terintegrasi

Sepanjang tahun 2021, KTKT telah melaksanakan kegiatan/program kerja KTKT, yakni mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi di Konglomerasi Keuangan BCA. Kegiatan evaluasi tersebut dilakukan antara lain melalui presentasi dan pembahasan Laporan Hasil Audit Internal Terintegrasi dan Laporan Kepatuhan Terintegrasi.

3) Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern

a. Penerapan Fungsi Kepatuhan

Dalam menjalankan fungsi kepatuhan sesuai dengan POJK No. 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, BCA telah membentuk Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) sebagai satuan kerja yang independen dan bebas pengaruh dari satuan kerja lainnya. Selain itu BCA, sebagai Entitas Utama dalam Konglomerasi Keuangan BCA serta dalam rangka menerapkan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan, BCA telah menambahkan Fungsi Kepatuhan Terintegrasi dalam struktur organisasi SKK.

Struktur Organisasi Satuan Kerja Kepatuhan

Struktur organisasi SKK diatur berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 170/SK/DIR/2018 tanggal 25 Oktober 2018. SKK dipimpin oleh Kepala Satuan Kerja Kepatuhan yang pengangkatannya telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). SKK bertanggung jawab langsung kepada Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. Penunjukan dan pengangkatan Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan telah memenuhi persyaratan yang berlaku dan dilaksanakan melalui proses sebagaimana ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).



Tanggung Jawab Satuan Kerja Kepatuhan

Tanggung jawab SKK adalah sebagai berikut:

- Memantau tingkat kepatuhan BCA dalam memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), maupun regulator lainnya. Hal ini juga termasuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha BCA telah sesuai dengan ketentuan regulator; dan
- Mengoordinasi Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT), termasuk di dalamnya bertanggung jawab untuk melakukan penilaian risiko penerapan program APU dan PPT sesuai ketentuan dari regulator.

Fungsi Kepatuhan Terintegrasi

Dalam rangka penerapan Tata Kelola Terintegrasi sesuai dengan POJK No. 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan, BCA sebagai Entitas Utama dalam Konglomerasi Keuangan BCA juga telah menambahkan fungsi kepatuhan terintegrasi dalam organisasi SKK. Tugas utama fungsi kepatuhan terintegrasi dalam SKK adalah memantau dan mengevaluasi pelaksanaan fungsi kepatuhan dan tingkat kepatuhan pada masing-masing Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dalam Konglomerasi Keuangan BCA, termasuk penerapan Program APU dan PPT.

Dalam rangka memastikan pelaksanaan fungsi kepatuhan BCA, Direksi dan Dewan Komisaris juga telah melakukan pengawasan secara aktif dalam bentuk antara lain persetujuan atas kebijakan dan prosedur, pelaporan secara periodik, permintaan penjelasan, dan melalui pertemuan.

Pelaksanaan Kerja Fungsi Kepatuhan Selama Tahun 2021

Selama tahun 2021, SKK telah menjalankan fungsinya sebagai berikut:

1. Mendorong terciptanya budaya kepatuhan
 - Melakukan sosialisasi/menginformasikan ketentuan baru dari regulator kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan unit kerja.
 - Menyediakan informasi peraturan OJK, BI, dan peraturan perundangan lainnya dalam situs portal BCA yang dapat diakses oleh unit kerja.
 - Mengikutsertakan sumber daya manusia di SKK dalam berbagai pelatihan, seminar sosialisasi peraturan dari regulator, serta sertifikasi kepatuhan yang diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP) dalam rangka meningkatkan kualitas, termasuk aktif berpartisipasi dalam kelompok kerja Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan (FKDKP).
 - Melaksanakan fungsi konsultatif terkait dengan penerapan peraturan yang berlaku melalui pemberian saran/tanggapan atas pertanyaan-pertanyaan dari unit kerja atau cabang.
2. Memastikan kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh BCA telah sesuai dengan ketentuan:
 - Mengidentifikasi sumber-sumber risiko kepatuhan.
 - Melakukan *gap analysis*, menganalisis dampak ketentuan baru terhadap operasional BCA, dan mengusulkan penyesuaian manual, kebijakan, dan prosedur internal.
 - Melakukan pemutakhiran *database* ketentuan regulator yang berlaku.

- Menyusun *Compliance Matrix Diary* sebagai sarana pemantauan untuk menjaga komitmen terhadap kewajiban pelaporan kepada regulator.
 - Melakukan *review* dan memberikan pendapat untuk memastikan kesesuaiannya dengan ketentuan regulator yang berlaku atas:
 - Rencana produk dan aktivitas baru;
 - Rancangan ketentuan internal yang akan diterbitkan;
 - Kepatuhan terhadap pelepasan kredit korporasi; dan
 - Dokumen dalam rangka memastikan kesiapan operasional pembukaan, pemindahan alamat, serta penutupan jaringan kantor.
 - Melakukan uji kepatuhan terhadap pelaksanaan ketentuan di Kantor Cabang, bekerja sama dengan Pengawas Internal Cabang.
 - Melakukan pemantauan terhadap tingkat kepatuhan atas ketentuan regulator yang berlaku terkait prinsip *prudential banking*, seperti:
 - Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM);
 - Giro Wajib Minimum (GWM);
 - Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM);
 - Posisi Devisa Neto (PDN);
 - Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK);
 - *Non Performing Loan* (NPL);
 - Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM);
 - *Liquidity Coverage Ratio* (LCR).
 - Melakukan pemantauan terhadap pengenaan sanksi/denda dari regulator.
 - Melakukan penilaian risiko kepatuhan dan menyusun Laporan Profil Risiko Kepatuhan setiap triwulan, dalam rangka mengelola risiko kepatuhan.
 - Menyusun Laporan Triwulanan Pemantauan Kepatuhan yang disampaikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris.
 - Melakukan koordinasi dengan unit kerja dalam rangka penilaian Tingkat Kesehatan Bank berbasis risiko.
 - Melakukan pemanfaatan teknologi informasi atau yang dikenal dengan istilah *Regulatory Technology (RegTech)*, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam proses pengelolaan ketentuan regulator.
3. Memastikan kepatuhan BCA terhadap komitmen yang dibuat kepada regulator:
- Memantau komitmen BCA kepada OJK, BI, dan regulator lainnya bersama dengan DAI.
 - Memantau dan menindaklanjuti permintaan informasi/data oleh OJK dan BI dalam rangka pengawasan Bank.
4. Memantau dan mengevaluasi fungsi kepatuhan pada masing-masing Perusahaan Anak dalam Konglomerasi Keuangan BCA, dan menyusun Laporan Kepatuhan Terintegrasi yang disampaikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris.

Indikator Kepatuhan Tahun 2021

Indikator kepatuhan tahun 2021 sebagai bentuk komitmen dan tingkat kepatuhan BCA terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adalah sebagai berikut:

Tabel Indikator Kepatuhan Tahun 2021

No.	Indikator Kepatuhan	Ketentuan yang Berlaku	Pencapaian BCA	Keterangan
1	Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Mencakup risiko kredit, risiko pasar, dan risiko operasional.	Min. 14% s.d. < 15%	25,66%	Telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
2	<i>Non Performing Loan (NPL) Net</i>	Maks. 5%	0,78%	
3	Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)	Maks. 10% of <i>Equity</i>	5,74%	
4	Giro Wajib Minimum (GWM) Rupiah	Min. 3,5%	6,78%	
5	Penyangga Likuiditas Makprudensial (PLM)	Min. 6%	30,19%	Sesuai dengan Keterangan RIM di bawah ini
6	Giro Wajib Minimum (GWM) Valuta Asing	Min. 4%	4,18%	
7	Posisi Devisa Neto (PDN)	Max. 20% dari modal	0,08%	
8	<i>Liquidity Coverage Ratio (LCR)</i>	Min. 85%	396,31%	
9	Rasio Intermediasi Makprudensial (RIM)	84% - 94%	63,79 % ^{a)}	

Keterangan:

^{a)} RIM BCA bulan Desember 2021 lebih kecil dari batas bawah RIM Target yang ditetapkan BI dalam PADG No. 22/11/PADG/2020 tanggal 29 April 2020 tentang Perubahan PADG No. 21/22/PADG/2019 tentang Rasio Intermediasi Makprudensial dan Penyangga Likuiditas Makprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah, sehingga BCA wajib membentuk Giro RIM dalam Rupiah sebesar perhitungan antara Parameter Disinsentif Bawah dengan selisih RIM BCA dan RIM Target terhadap DPK Rupiah.

Berdasarkan PADG No. 23/7/PADG/2021 tanggal 26 April 2021 tentang Perubahan Ketiga atas PADG No. 21/22/PADG/2019 tentang Rasio Intermediasi dan Penyangga Likuiditas Makprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah, terdapat pemberlakuan kembali Parameter Disinsentif Bawah secara bertahap (sebelumnya 0 sehubungan dengan pandemi COVID-19). Selama periode 1 September – 31 Desember 2021, Parameter Disinsentif Bawah untuk Bank dengan kondisi RIM < 80%, NPL < 5% dan KPMM > 19% ditetapkan sebesar 0,15.

Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT)

BCA berkomitmen untuk melaksanakan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) sesuai dengan POJK No. 12/POJK.01/2017 dan POJK No. 23/POJK.01/2019 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan serta SE OJK No. 32/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Perbankan. Aktivitas terkait Penerapan Program APU dan PPT selama tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- Melaporkan secara berkala pelaksanaan APU dan PPT kepada Direksi dan Dewan Komisaris.
- Memantau transaksi keuangan mencurigakan dengan menggunakan aplikasi berbasis *web* yang dinamakan STIM (*Suspicious Transaction Identification Model*) serta melakukan pengembangan dan penyempurnaan sistem atas aplikasi dengan menggunakan teknologi terkini dan pembaharuan parameter untuk dapat mendeteksi transaksi mencurigakan.
- Mengoordinasikan pelaksanaan pengkinian data nasabah melalui penyusunan target dan pemantauan realisasi terhadap target.
- Melakukan *review* atas rencana produk dan aktivitas baru untuk memastikan telah memperhatikan peraturan APU dan PPT.
- Melakukan penyaringan data nasabah dan transaksi terhadap *watchlist* yang diterbitkan oleh otoritas berwenang antara lain Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT), Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (DPPSP), *The Office of Foreign Assets Control (OFAC)*, *United Nations (UN) List*, dan *European Union (EU) List*, pada saat pembukaan rekening, dan pada saat terjadi perubahan daftar *watchlist* tersebut.
- Melakukan identifikasi dan penilaian risiko atas penerapan APU dan PPT pada BCA dengan pendekatan berbasis risiko (*Risk Based Approach*) dengan memperhatikan faktor-faktor terkait nasabah, negara atau area geografis, produk dan jasa serta jaringan distribusi.

- Melakukan uji kepatuhan atas penerapan APU dan PPT di kantor cabang bekerja sama dengan Pengawas Internal Cabang.
- Melaporkan transaksi keuangan mencurigakan, transaksi keuangan tunai, dan transaksi keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri, serta penyampaian data melalui Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu (SiPESAT) dan Sistem Informasi Terduga Pendanaan Terorisme (SIPENDAR) kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
- Meningkatkan pemahaman terkait APU dan PPT secara berkesinambungan dengan mengadakan pelatihan dan sosialisasi melalui *classroom training*, *online training*, *e-learning*, dan *virtual event* maupun dalam forum internal seperti Rapat Koordinasi Kepala Operasional Cabang dan *Service Operations Forum*.
- Melakukan pengembangan materi pelatihan Penerapan APU dan PPT.
- Melakukan *review* secara berkala atas ketentuan internal terkait APU dan PPT sesuai dengan regulator dan perubahan di dalam proses atau produk BCA.
- Mengikuti kegiatan yang diselenggarakan regulator antara lain:
 - Pelaksanaan *Financial Integrity Rating* (FIR) PPATK.
 - Program Intensif Persiapan Pelaksanaan *Mutual Evaluation Review* (MER).

b. Divisi Audit Internal

Divisi Audit Internal (DAI) memiliki misi untuk meningkatkan dan melindungi nilai BCA melalui pemberian *assurance*, *advice* dan *insight* yang berbasis risiko dan objektif, serta berperan sebagai mitra strategis manajemen. Di dalam melaksanakan fungsinya, DAI berpedoman kepada POJK No. 1/POJK.03/2019 tanggal 28 Januari 2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum. Pelaksanaan fungsi DAI mencakup kegiatan:


- *Assurance*, yang dilakukan berdasarkan *risk-based audit*.
- Konsultasi yang independen dan objektif untuk memberikan nilai tambah.

Yang bertujuan untuk mengevaluasi kecukupan dan efektivitas proses manajemen risiko, pengendalian internal dan tata kelola.

Kedudukan dan Struktur Divisi Audit Internal

Kedudukan DAI independen dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Direktur serta dapat berkomunikasi langsung dengan Dewan Komisaris dan Komite Audit. Struktur organisasi DAI ditinjau secara berkala agar selaras dengan kebutuhan perusahaan, pembaharuan struktur organisasi DAI terakhir telah dibakukan melalui Surat Keputusan Direksi No. 063/SK/DIR/2017 perihal Revisi Struktur Organisasi Divisi Audit Internal (DAI). Kepala DAI diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Direktur dengan persetujuan Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit.

Struktur Organisasi DAI adalah sebagai berikut:



Fungsi Audit Intern Terintegrasi dilaksanakan oleh DAI dengan berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2014 perihal Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan. Pelaksanaan audit intern terintegrasi secara garis besar mencakup:

- Pemantauan atas penerapan fungsi audit internal Perusahaan Anak dan pemberian rekomendasi yang meningkatkan nilai tambah.
- Pemeriksaan audit atas Perusahaan Anak.
- Dukungan pengembangan fungsi audit intern Perusahaan Anak.

Piagam Audit Intern

DAI memiliki piagam audit intern yang ditinjau serta diperbaharui secara berkala sesuai kebutuhan perusahaan dan peraturan yang berlaku. Pembaharuan terakhir atas piagam audit intern dilakukan pada bulan Mei 2019 dan telah mendapat persetujuan Presiden Direktur dan Dewan Komisaris, dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit. Piagam audit intern sebagai kerangka acuan dalam melaksanakan tugas dan memuat tentang misi, kedudukan dalam organisasi, independensi dan objektivitas, kewenangan, serta ruang lingkup pekerjaan. Pembuatan piagam audit intern berpedoman kepada POJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Audit Internal serta telah disesuaikan dengan POJK No. 1/POJK.03/2019 tanggal 28 Januari 2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum dan standar profesional yang berlaku.

Independensi dan Objektivitas

Untuk mendukung independensi dan menjamin kelancaran audit serta pemantauan tindak lanjut hasil audit, Kepala DAI bertanggung jawab kepada Presiden Direktur serta dapat berkomunikasi langsung dengan Dewan Komisaris dan Komite Audit. Selama tahun 2021, terlaksana pertemuan DAI dengan Presiden Direktur sebanyak 8

(delapan) kali, pertemuan dengan Komite Audit sebanyak 8 (delapan) kali dan pertemuan dengan Dewan Komisaris sebanyak 2 (dua) kali.

DAI tidak memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan operasional, baik di BCA dan Perusahaan Anak. Selain itu, setiap auditor wajib membuat pernyataan tidak memiliki hubungan keluarga/finansial/kepentingan lain terhadap obyek audit dan/atau pihak yang akan diperiksa (*auditee*) yang dapat memengaruhi objektivitas pemeriksaan.

Selama tahun 2021, DAI telah melaksanakan kegiatan audit secara independen. Tidak terdapat benturan kepentingan, pembatasan cakupan dan akses terhadap data, personel atau properti, serta pembatasan sumber daya yang dapat memengaruhi independensi dan objektivitas pelaksanaan audit.

Kode Etik Auditor

DAI memiliki kode etik auditor sebagai standar dan acuan dalam bersikap dan berperilaku dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Kode etik auditor mengacu kepada *International Professional Practices Framework (IPPF)-The Institute of Internal Auditors (IIA)*, yang terdiri dari Integritas, Objektivitas, Kerahasiaan dan Kompetensi. Setiap tahun auditor membuat surat pernyataan patuh terhadap kode etik auditor sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan komitmen bersama dan kepercayaan dari *stakeholders*.

Tugas dan Tanggung Jawab Divisi Audit Internal

Ruang lingkup penugasan DAI meliputi kegiatan segenap Kantor Cabang, Kantor Wilayah, Kantor Pusat, Perusahaan Anak, serta kegiatan BCA yang dialihdayakan kepada pihak ketiga (*outsourced*) dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Membantu Presiden Direktur, Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam melakukan fungsi pengawasan.
2. Menyusun dan melaksanakan rencana audit tahunan berbasis risiko dan melaporkan realisasinya kepada Presiden Direktur, Dewan Komisaris dan Komite Audit.
3. Melakukan aktivitas audit dengan menguji dan mengevaluasi kecukupan serta efektivitas proses manajemen risiko (*risk management*), pengendalian internal (*internal control*), proses tata kelola (*governance*) serta memberikan rekomendasi perbaikannya.
4. Mengevaluasi kualitas kinerja dan pencapaian sasaran dari program kerja Kantor Cabang/Kantor Wilayah/Kantor Pusat.
5. Melakukan investigasi bila terjadi indikasi *fraud* baik yang berasal dari pemeriksaan audit atau *whistleblowing system*.
6. Melakukan investigasi/pemeriksaan khusus berdasarkan permintaan Dewan Komisaris, Komite Audit, atau Direksi.
7. Melakukan koordinasi dengan unit kerja yang melakukan fungsi pengendalian (*assurance provider*) lain untuk meningkatkan efektivitas sistem pengendalian intern.
8. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut yang telah dilakukan *auditee* atas rekomendasi hasil audit.
9. Melaksanakan pengkajian kualitas kredit secara berkesinambungan.
10. Menyusun dan menyampaikan laporan-laporan terkait hasil audit kepada Dewan Komisaris, Komite Audit dan Direksi serta laporan lainnya tentang pelaksanaan fungsi audit internal kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
11. Melaksanakan fungsi audit intern terintegrasi.

12. Berperan sebagai konsultan bagi pihak internal BCA yang membutuhkan, terutama yang menyangkut ruang lingkup tugas audit internal.

Standar Pelaksanaan dan Pengembangan Mutu Audit

DAI menggunakan *Mandatory Guidance* (meliputi *Core Principles for the Professional Practice of Internal Auditing, the Code of Ethics, the Standards, and the Definition of Internal Auditing*) yang ditetapkan *The Institute of Internal Auditors* dan POJK No. 1/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum, sebagai Standar Profesional Audit Intern (SPFAI). Selain itu, DAI juga menggunakan standar *Information System Audit and Control Association* (ISACA) sebagai acuan *best practices*.

Pelaksanaan audit dilakukan berdasarkan metodologi audit berbasis risiko (*risk-based audit*). Sejalan dengan perkembangan teknologi, DAI terus melakukan pengembangan dalam pemanfaatan data, *tools* dan teknologi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan audit serta meningkatkan nilai tambah dan deteksi dini (*early warning systems*) potensi terjadinya kesalahan/*fraud*, antara lain dengan implementasi *Continuous Auditing* dan *Predictive Analytic Tools*.

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan audit, DAI telah menggunakan *Audit Management System* yang terintegrasi untuk mendukung pelaksanaan proses audit, dari perencanaan audit hingga *monitoring* tindak lanjut hasil audit.

Kaji ulang oleh pihak eksternal yang merupakan bagian dari pengembangan mutu independen telah dilakukan setiap 3 (tiga) tahun sekali. Kaji ulang terakhir oleh pihak eksternal terlaksana pada bulan Juni 2020 dengan kesimpulan *generally conform* dan telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada bulan Agustus 2020.

Pelaksanaan Kegiatan Divisi Audit Internal selama Tahun 2021

Pada tahun 2021, DAI telah melaksanakan audit terhadap Kantor Cabang, Kantor Wilayah, Divisi/Satuan Kerja Kantor Pusat, dan Perusahaan Anak sesuai dengan Rencana Audit Tahunan yang ditetapkan berdasarkan hasil *risk assessment* yang dilakukan secara berkala dengan mempertimbangkan berbagai faktor risiko terkini. Fokus pemeriksaan audit tahun 2021, antara lain:

1. Kualitas kredit terkait restrukturisasi dan proses perkreditan.
2. Implementasi *Future Branch Model* sejalan dengan implementasinya yang semakin luas untuk peningkatan layanan dalam memenuhi kebutuhan nasabah dengan memanfaatkan perkembangan teknologi.
3. Keandalan aplikasi utama yang menunjang operasional bank (*treasury, accounting, remittance*).
4. Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT).
5. *Regulatory audit* sesuai PBI dan POJK terhadap:
 - Proses sistem pembayaran.
 - *Internal Capital Adequacy Assessment Process* (ICAAP).

Fokus Rencana Audit Tahun 2022

Fokus pemeriksaan audit tahun 2022 disesuaikan dengan hasil *risk assessment* terutama terkait risiko kredit, operasional, risiko pasar, dan risiko likuiditas, antara lain:

1. Kualitas kredit terkait restrukturisasi.
2. *Mobile Banking*.
3. Penerapan Manajemen Risiko.
4. *Treasury*.
5. Keandalan aplikasi utama yang menunjang operasional bank, seperti kartu kredit dan jual beli valas.
6. Meningkatkan peran dalam *Early Warning Systems* (EWS) dengan terus meningkatkan cakupan pemeriksaan melalui *continuous auditing* dan *data analytic* serta mengembangkan *predictive analytic tools/machine learning* untuk deteksi dini potensi terjadinya kesalahan (*error*)/*fraud* dengan memanfaatkan teknologi.
7. Terus mengembangkan profesionalisme auditor secara berkelanjutan.
8. Meningkatkan fungsi audit intern terintegrasi dengan memberikan dukungan pengembangan audit intern Perusahaan Anak dan memberikan rekomendasi perbaikan.

c. Penerapan Fungsi Audit Eksternal

Dalam rangka memenuhi penerapan fungsi audit eksternal sesuai dengan POJK No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan dan SE OJK No. 36/SEOJK.03/2017 tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, maka:

1. BCA menggunakan jasa Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk melaksanakan audit informasi keuangan historis tahunan berdasarkan perjanjian kerja dengan KAP. Perjanjian kerja tersebut mencantumkan ruang lingkup audit.
2. Penggunaan jasa audit dari AP yang sama dibatasi dan paling lama untuk periode audit selama 3 (tiga) tahun buku berturut-turut. BCA dapat menggunakan kembali jasa audit informasi keuangan historis tahunan dari AP yang sama setelah 2 (dua) tahun buku pelaporan secara berturut-turut tidak menggunakan jasa dari AP yang sama.
3. AP dan/atau KAP yang ditunjuk adalah AP dan/atau KAP yang terdaftar di OJK.
4. Penunjukan AP dan/atau KAP yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan oleh RUPS dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris. Usulan dimaksud wajib memperhatikan rekomendasi Komite Audit. Dalam hal RUPS tidak dapat memutuskan penunjukan tersebut, maka RUPS dapat mendelegasikan kewenangan dimaksud kepada Dewan Komisaris disertai penjelasan mengenai alasan pendelegasian kewenangan dan kriteria atau batasan AP/KAP yang dapat ditunjuk.
5. Dalam menyusun rekomendasi, Komite Audit dapat mempertimbangkan:
 - a. Independensi AP, KAP, dan Orang Dalam KAP;
 - b. Ruang lingkup audit;
 - c. Imbalan jasa audit;
 - d. Keahlian dan pengalaman AP, KAP, dan Tim Audit dari KAP;
 - e. Metodologi, teknik, dan sarana audit yang digunakan KAP;

- f. Manfaat *fresh eye perspectives* yang akan diperoleh melalui penggantian AP, KAP, dan Tim Audit dari KAP;
 - g. Potensi risiko atas penggunaan jasa audit oleh KAP yang sama secara berturut-turut untuk kurun waktu yang cukup panjang; dan/atau
 - h. Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan KAP pada periode sebelumnya.
6. BCA melaporkan penunjukan AP dan/atau KAP dalam rangka audit atas informasi keuangan historis tahunan dengan menggunakan formulir yang terdapat pada lampiran SE OJK No. 36/SEOJK.03/2017 tentang Tata Cara Penggunaan Jasa AP dan KAP dalam Kegiatan Jasa Keuangan, dengan melampirkan:
- a. Dokumen penunjukan AP dan/atau KAP antara lain Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham atau Risalah Rapat Umum Pemegang Saham, Perjanjian Kerja antara BCA dengan KAP.
 - b. Rekomendasi Komite Audit dan pertimbangan yang digunakan dalam memberikan rekomendasi penunjukan AP dan/atau KAP.

Efektivitas Pelaksanaan Audit Eksternal

Komite Audit melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan/atau KAP yang paling sedikit mencakup:

- a. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh AP dan/atau KAP dengan standar audit yang berlaku;
- b. Kecukupan waktu pekerjaan lapangan;
- c. Pengkajian cakupan jasa yang diberikan dan kecukupan uji petik; dan
- d. Rekomendasi perbaikan yang diberikan oleh AP dan/atau KAP.

Laporan hasil evaluasi Komite Audit disampaikan oleh Direksi BCA dengan menggunakan formulir yang terdapat pada lampiran SE OJK No. 36/SEOJK.03/2017 tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan dan ditandatangani oleh Komite Audit pada tanggal 10 Februari 2021.

Hubungan Antara Bank, Akuntan Publik, dan Otoritas Jasa Keuangan

Dalam pelaksanaan audit, BCA senantiasa melakukan komunikasi dengan auditor eksternal terkait rencana pelaksanaan audit, *progress* audit dan isu-isu penting lainnya untuk mendukung kelancaran proses audit. Laporan hasil audit disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Biaya Audit Tahun 2021

KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC), ditunjuk sebagai auditor BCA untuk melakukan audit atas laporan keuangan BCA untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2021, dengan imbalan jasa sebesar Rp7.770.000.000,00 (tujuh miliar tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah) belum termasuk PPN.

Jasa Selain Audit yang Diberikan oleh KAP/AP

Pada tahun 2021, KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC), juga memberikan jasa lainnya berupa penelaahan terbatas (*limited review*) BCA untuk laporan keuangan periode 30 Juni 2021 yang kemudian tidak dilanjutkan atau dibatalkan. BCA membayarkan imbalan jasa sebesar

Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) belum termasuk PPN, atas pelaksanaan *limited review* yang telah dilakukan tersebut.

KAP dan AP yang telah melakukan audit BCA selama 5 (lima) tahun terakhir sebagai berikut:

	2021	2020	2019	2018	2017
KAP	Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC)	Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC)	Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC)	Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC)	Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC)
AP	Jimmy Pangestu	Jimmy Pangestu	Lucy Luciana Suhenda	Lucy Luciana Suhenda	Lucy Luciana Suhenda

4. Penerapan Manajemen Risiko

BCA menerapkan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal secara efektif yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas kegiatan usaha BCA. Dewan Komisaris dan Direksi BCA bertanggung jawab atas penerapan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal di BCA dan Perusahaan Anak secara terintegrasi.

Dalam memastikan penerapan manajemen risiko yang efektif, BCA berpedoman pada persyaratan dan tata cara sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan regulator, serta mengacu kepada *international best practices*. BCA telah memiliki Kebijakan Dasar Manajemen Risiko BCA (KDMR) dan Kebijakan Dasar Manajemen Risiko Terintegrasi Konglomerasi Keuangan BCA (KDMRT). Kebijakan tersebut mengacu pada POJK No. 18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, POJK No. 17/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan, dan standar ISO 31000/COSO *Enterprise Risk Management Framework*.

Gambaran Umum Sistem Manajemen Risiko

Dalam rangka pengelolaan risiko, BCA telah mengimplementasikan Kerangka Penerapan Manajemen Risiko (*Risk Management Framework*) secara terpadu. Kerangka tersebut digunakan sebagai sarana dalam penetapan strategi, organisasi, kebijakan dan prosedur, serta infrastruktur manajemen risiko untuk memastikan seluruh risiko yang dihadapi BCA dapat diidentifikasi, diukur, dipantau, dikendalikan, dan dilaporkan dengan benar.

Kerangka penerapan manajemen risiko BCA dan Terintegrasi menggambarkan kerangka kerja dan proses manajemen risiko yang memiliki keterkaitan dan hubungan timbal balik, baik antara Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite penunjang di bawah Dewan Komisaris dan Direksi, antar Divisi maupun dengan Perusahaan Anak.

Penerapan manajemen risiko BCA mencakup:

1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi.

Pelaksanaan pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagaimana yang telah diatur dalam Pedoman Tata Kelola Perusahaan tentang Penerapan Manajemen Risiko. Dewan Komisaris secara aktif menjaga komunikasi dengan Direksi dan memberikan saran terkait langkah-langkah strategis dalam penerapan manajemen risiko di BCA.

a. Pengawasan Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Pemantau Risiko (KPR) yang memiliki fungsi untuk memastikan bahwa kerangka kerja manajemen risiko

yang ada telah memberikan perlindungan yang memadai terhadap seluruh risiko BCA. KPR mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- 1) Memberikan rekomendasi serta pendapat secara profesional yang independen mengenai kesesuaian antara kebijakan dengan pelaksanaan kebijakan manajemen risiko kepada Dewan Komisaris.
- 2) Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko (KMR) dan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR).

b. Pengawasan Direksi dibantu oleh:

- 1) Komite Manajemen Risiko (KMR) yang mempunyai tugas pokok untuk memberi rekomendasi kepada Direktur Utama yang sekurang-kurangnya meliputi:
 - Penyusunan kebijakan, strategi dan pedoman penerapan manajemen risiko.
 - Perbaikan atau penyempurnaan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan proses dan sistem manajemen risiko yang efektif.
 - Penetapan hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal (*irregularities*).
- 2) Komite Manajemen Risiko Terintegrasi (KMRT) yang mempunyai tugas pokok memberi rekomendasi kepada Direksi BCA sebagai Entitas Utama yang sekurang-kurangnya meliputi:
 - Penyusunan kebijakan manajemen risiko terintegrasi.
 - Perbaikan atau penyempurnaan kebijakan manajemen risiko terintegrasi berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan.Selain itu Komite mempunyai wewenang untuk mengkaji dan memberikan rekomendasi mengenai hal yang berkaitan dengan manajemen risiko terintegrasi untuk dimintakan keputusan dari Direksi.
- 3) Komite lain yang bertugas untuk menangani risiko secara lebih spesifik, antara lain Komite Kebijakan Perkreditan (KKP), Komite Kredit (KK) serta *Asset and Liability Committee* (ALCO).

2. Kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko.
 - a. BCA telah melakukan pengelolaan risiko dan memastikan tersedianya kebijakan dan penetapan limit risiko yang didukung oleh prosedur, laporan, dan sistem informasi yang menyediakan informasi dan analisis secara akurat dan tepat waktu kepada manajemen termasuk menetapkan langkah menghadapi perubahan kondisi pasar.
 - b. BCA telah memastikan bahwa dalam proses penyusunan sistem dan prosedur kerja telah memperhatikan sisi operasional maupun bisnis serta tingkat risiko yang mungkin terjadi dalam suatu unit kerja.
 - c. BCA telah memiliki KDMR dan KDMRT sebagai pedoman utama dalam pelaksanaan manajemen risiko di BCA dan Konglomerasi Keuangan BCA. Ketentuan yang diatur dalam KDMR dan KDMRT mencakup:
 - 1) Kerangka penerapan manajemen risiko untuk setiap jenis risiko.
 - 2) Laporan penerapan manajemen risiko.
 - 3) Penerapan manajemen risiko secara konsolidasi.
 - 4) Penerapan manajemen risiko secara terintegrasi.
 - d. Pengkajian dan pengkinian kebijakan, prosedur, dan kerangka manajemen risiko secara berkala sesuai dengan kebutuhan BCA dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta sistem informasi manajemen risiko.
 - a. BCA telah memiliki prosedur yang memadai untuk melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko. Pemantauan eksposur risiko dilakukan secara berkesinambungan oleh SKMR.

SKMR telah dibentuk untuk meyakinkan BCA dan Perusahaan Anak secara terintegrasi melakukan mitigasi risiko dengan benar melalui identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian dan pelaporan sesuai kerangka kerja manajemen risiko serta mampu menghadapi situasi darurat yang mengancam kelangsungan usaha BCA.
 - b. BCA telah membangun sistem informasi berbasis teknologi yaitu Aplikasi *Integrated Risk Management Information System* (IRMIS) yang digunakan untuk penyusunan:
 - 1) Laporan Profil Risiko BCA (LPR BCA).
 - 2) Laporan Profil Risiko Terintegrasi (LPRT).
 - 3) Laporan Kecukupan Permodalan Terintegrasi (LKPT).Pelaksanaan *review* atas sistem informasi manajemen risiko dilakukan secara berkala yang disesuaikan dengan kebutuhan BCA dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Sistem pengendalian internal yang menyeluruh.

Pengelolaan Risiko

Sesuai POJK No. 17/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan dan SE OJK No. 14/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan, maka BCA menjadi Entitas Utama dari Konglomerasi Keuangan BCA, yang secara terintegrasi mengelola 10 (sepuluh) jenis risiko, sebagai berikut:

1. Risiko Kredit

- a. Organisasi perkreditan terus disempurnakan dengan mengacu pada *four eyes principle* dimana keputusan kredit diambil berdasarkan pertimbangan dari dua sisi, yaitu sisi pengembangan bisnis dan sisi analisis risiko kredit.
- b. Penyempurnaan Kebijakan Dasar Perkreditan Bank (KDPB) secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan BCA, ketentuan regulator serta sesuai dengan *prudential banking principles* dan *international best practices*.
- c. Penyempurnaan prosedur dan sistem manajemen risiko perkreditan dilakukan melalui pengembangan "*Loan Origination System*" atas alur kerja proses pemberian kredit (dari awal sampai akhir) sehingga proses kredit yang efektif dan efisien dapat tercapai. Pengembangan sistem pengukuran profil risiko debitur terus dikembangkan agar dapat diterapkan secara menyeluruh, demikian juga dengan proses pembangunan *database* perkreditan terus dilakukan dan disempurnakan.
- d. Untuk menjaga kualitas kredit tetap terjaga dengan baik, maka pemantauan terhadap kualitas kredit terus dilakukan secara rutin termasuk kredit yang direstrukturisasi COVID-19, baik per kategori kredit (Korporasi, Komersial, *Small*

and Medium Enterprise (SME), Konsumen dan Kartu Kredit), sektor industri maupun portofolio kredit secara keseluruhan. Terhadap cabang-cabang yang memiliki kredit SME/KPR/kartu kredit dengan rasio DPK30+ (tunggakan >30 hari) dan NPL yang tinggi, dilakukan *close monitoring* dan kontrol wewenang agar cabang dapat fokus memperbaiki kualitas kreditnya.

- e. Pengembangan aktivitas pengelolaan risiko kredit dengan melakukan analisis *stress testing* portofolio kredit secara berkala serta *monitoring* terhadap hasil *stress testing* tersebut. *Stress testing* bermanfaat bagi BCA sebagai alat untuk memperkirakan besarnya dampak risiko pada “*stressful condition*” sehingga BCA dapat membuat strategi yang sesuai untuk memitigasi risiko tersebut sebagai bagian dari pelaksanaan “*contingency plan*”.
- f. Dalam rangka pemantauan dan pengendalian risiko kredit yang terjadi di Perusahaan Anak, BCA telah melakukan pemantauan risiko kredit di Perusahaan Anak secara rutin, dan memastikan bahwa Perusahaan Anak telah memiliki Kebijakan Manajemen Risiko Kredit yang baik dan efektif.
- g. Pengembangan sistem pemantauan kredit seperti *Early Warning System* (EWS) dan meninjau ulang ketentuan perkreditan sesuai dengan ketentuan terbaru dari regulator dan perkembangan bisnis perkreditan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan *risk appetite* BCA.
- h. Di tahun 2021, pengelolaan risiko kredit masih difokuskan pada pengembangan *credit scoring system* dengan menggunakan *advanced analytic* untuk mendukung pertumbuhan perkreditan yang berkelanjutan.
- i. BCA juga telah menyusun kebijakan restrukturisasi kredit bagi debitur terdampak COVID-19 dengan mengacu kepada:
 - 1) POJK No. 11/POJK.03/2020 tanggal 13 Maret 2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019.
 - 2) POJK No. 48/POJK.03/2020 tanggal 1 Desember 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019.
 - 3) POJK No. 17/POJK.03/2021 tanggal 10 September 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019.

Kebijakan tersebut antara lain:

- 1) Penetapan kualitas kredit dan kriteria debitur yang dapat diberikan restrukturisasi.
- 2) Menyusun skema restrukturisasi di masing-masing segmen kredit.
- 3) Wewenang pejabat pemutus restrukturisasi.
- 4) Pemantauan atas kredit yang direstrukturisasi.

2. Risiko Pasar

- a. Dalam mengelola risiko nilai tukar valuta asing, BCA memusatkan pengelolaan Posisi Devisa Neto (PDN) pada Divisi Tresuri, yang menggabungkan Laporan PDN harian dari semua cabang. Secara umum, setiap cabang harus menutup risiko nilai tukar valuta asingnya pada setiap akhir hari kerja, walaupun ada batas toleransi PDN untuk setiap cabang tergantung besarnya aktivitas transaksi valuta asing di cabang tersebut. BCA membuat Laporan PDN harian yang

menggabungkan PDN dalam laporan posisi keuangan konsolidasian maupun rekening administratif (*off-balance sheet accounts*).

- b. Untuk mengukur risiko nilai tukar valuta asing, BCA menggunakan metode *Value at Risk* (VaR) dengan pendekatan *Historical Simulation* untuk kepentingan pelaporan internal, sedangkan untuk perhitungan pelaporan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum, BCA menggunakan metode standar sesuai ketentuan regulator.
- c. ALCO secara berkala memantau perkembangan pasar dan menyesuaikan tingkat suku bunga simpanan dan kredit.
- d. BCA memantau pergerakan tingkat suku bunga acuan dan suku bunga yang ditawarkan bank pesaing untuk menentukan tingkat suku bunga dana dan kredit.
- e. Dalam rangka mengantisipasi dampak pandemi COVID-19 terhadap risiko pasar, BCA telah melakukan beberapa langkah di antaranya dengan menganalisa dan mengkaji ulang kebijakan bobot risiko untuk mengantisipasi risiko pasar yang tercermin dari peningkatan volatilitas nilai tukar USD terhadap IDR, serta melakukan *stress testing* untuk posisi *Trading* dan *Available for Sale* secara berkala.

3. Risiko Likuiditas

- a. BCA sangat mementingkan penjagaan kecukupan likuiditas dalam memenuhi komitmennya kepada para nasabah dan pihak lainnya, baik dalam rangka pemberian kredit, pembayaran kembali simpanan nasabah, maupun untuk memenuhi kebutuhan likuiditas operasional. Fungsi pengelolaan kebutuhan likuiditas secara keseluruhan dilakukan oleh ALCO dan secara operasional oleh Divisi Tresuri.
- b. Pengukuran dan pengendalian risiko likuiditas dilakukan melalui:
 - 1) Pengawasan cadangan likuiditas dan rasio-rasio likuiditas seperti *Loan to Deposit Ratio* (LDR), *Liquidity Coverage Ratio* (LCR) dan *Net Stable Funding Ratio* (NSFR).
 - 2) Analisis *maturity profile*, proyeksi arus kas.
 - 3) *Stress testing* secara berkala untuk melihat dampak terhadap likuiditas BCA dalam menghadapi kondisi ekstrim. BCA juga memiliki *contingency funding plan* untuk menghadapi kondisi ekstrim tersebut.
- c. Menjaga likuiditas Rupiah dan Valuta Asing (Giro Wajib Minimum/GWM) sesuai ketentuan regulator baik secara harian maupun secara rata-rata untuk masa laporan tertentu, yang terdiri dari:
 - 1) GWM dan Giro RIM (Rasio Intermediasi Makroprudensial) dalam bentuk giro Rupiah pada Bank Indonesia.
 - 2) PLM (Penyangga Likuiditas Makroprudensial) berupa SBI, SDBI, dan SBN.
 - 3) GWM valuta asing dalam bentuk giro valuta asing pada Bank Indonesia.
- d. Dalam rangka mengantisipasi dampak pandemi COVID-19 terhadap risiko likuiditas, BCA telah melakukan beberapa langkah di antaranya:
 - 1) Meningkatkan aktivitas pengawasan atas perkembangan *secondary reserves* dan rasio-rasio likuiditas untuk memastikan kecukupan likuiditas dan *Early Warning Indicators* (EWI) sebagai *leading indicator* risiko likuiditas.
 - 2) Melakukan simulasi *stress testing* risiko likuiditas.
 - 3) Meningkatkan frekuensi Rapat ALCO yang bertujuan untuk mengkaji ulang suku bunga dana dan kredit.

4. Risiko Operasional

- a. Tujuan utama manajemen risiko operasional adalah untuk meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau kejadian eksternal. Manajemen risiko operasional senantiasa dikembangkan agar dapat beradaptasi dengan lingkungan bisnis yang terus menerus berubah dan meminimalkan risiko yang dihadapi oleh bank.
- b. Untuk dapat mengelola dan meminimalkan risiko operasional tersebut, BCA memiliki *Operational Risk Management Framework*, dan mengimplementasikan *Operational Risk Management Information System (ORMIS)* yaitu aplikasi berbasis *web* yang terdiri dari beberapa *tool* dan *methodology*, sebagai berikut:
 - 1) *Risk Control Self Assessment (RCSA)* digunakan sebagai sarana untuk menanamkan *risk culture* (budaya mengelola risiko) dan meningkatkan *risk awareness* (kesadaran akan risiko) ke seluruh unit kerja.
 - 2) *Loss Event Database (LED)* digunakan sebagai sarana pencatatan kerugian operasional yang digunakan dalam menghitung alokasi beban modal (*capital charge*), pemantauan secara berkesinambungan terhadap kejadian-kejadian yang dapat menimbulkan kerugian operasional bagi BCA, dan analisis risiko yang dihadapi oleh bank, sehingga dapat diambil tindakan perbaikan/pencegahan yang diperlukan untuk meminimalkan/memitigasi risiko kerugian operasional yang mungkin timbul di kemudian hari.
 - 3) *Key Risk Indicator (KRI)* digunakan sebagai sarana yang dapat memberikan *early warning sign* atas kemungkinan terjadinya peningkatan risiko operasional di suatu unit kerja. KRI ini juga dikembangkan lebih lanjut menjadi *Predictive Risk Management* yang dapat membantu unit kerja dalam memonitor eksposur risiko.
- c. Sesuai ketentuan regulator, BCA telah mengalokasikan modal untuk pencadangan kerugian dari risiko operasional dengan menggunakan metode Pendekatan Indikator Dasar (*Basic Indicator Approach*). Selain itu, dengan akan diberlakukannya perhitungan ATMR untuk Risiko Operasional menggunakan pendekatan standar oleh regulator, BCA melakukan *gap analysis* dan mempersiapkan hal-hal yang perlu dilakukan agar dapat memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- d. Untuk mendukung layanan transaksi perbankan 24 (dua puluh empat) jam sehari tanpa gangguan, BCA menjalankan 2 (dua) *data center* secara redundansi (bekerja secara *mirroring*) dan memiliki *Disaster Recovery Center (DRC)*. DRC terus dikembangkan sebagai bagian dari *Business Continuity Management* dan dirancang untuk dapat beroperasi sebagai *Crisis and Command Center*. Selain itu, BCA mempunyai *Secondary Operation Center* yang siap digunakan apabila terjadi gangguan/disaster pada gedung/lokasi kerja dari Unit Kerja kritikal BCA.
- e. Guna meminimalkan dampak risiko dari pandemi COVID-19 BCA melakukan hal-hal berikut, di antaranya:
 - 1) Melakukan analisis dan mitigasi risiko terhadap adanya perubahan proses operasional di bank seperti perubahan cara kerja, perubahan proses dalam memberikan layanan ke nasabah, dan aktivitas/produk digital baru/yang dikembangkan.

- 2) Sosialisasi kepada pekerja mengenai informasi terkait COVID-19, imbauan untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19, dan tindakan preventif yang dapat dilakukan. Selain itu, disediakan pula *call center* sebagai sarana bagi pekerja yang membutuhkan informasi terkait COVID-19.
- 3) Pengamanan lingkungan/area kerja untuk pekerja dan nasabah:
 - Melakukan pengukuran suhu tubuh pada saat memasuki gedung BCA.
 - Melakukan peningkatan sanitasi sarana dan infrastruktur.
 - Menyediakan *hand sanitizer*.
 - Melakukan *self assessment* terhadap pekerja/tamu (kecuali nasabah) yang akan masuk ke area kerja BCA.
 - Melakukan *assessment* bagi pekerja yang melakukan perjalanan keluar kota.
 - Menetapkan *social distancing* di dalam area kantor dan *lift*.
 - Melarang aktivitas *cross building*.
 - Melakukan vaksinasi COVID-19 terhadap pekerja beserta keluarganya dalam rangka memutus mata rantai penyebaran COVID -19.
- 4) Pengaturan aktivitas kantor:
 - Melakukan pemisahan lokasi kerja (*split operation*) pekerja kantor pusat/kantor wilayah yang terkait transaksi operasional layanan nasabah.
 - Melakukan *work from home* (WFH) secara bergantian untuk pekerja kantor pusat/kantor wilayah/kantor cabang sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya.
 - Melakukan penundaan untuk kegiatan tatap muka yang melibatkan banyak orang, seperti rapat dan *training* atau melaksanakan kegiatan tersebut dengan metode *conference call/video conference*.
 - Melakukan pembatasan/penyesuaian jam layanan di kantor cabang, layanan *weekend banking*, dan penutupan beberapa KCP/Kantor Kas/Mobil Kas.
 - Pengaturan jam kerja bagi staf yang WFO:
 - *Flexi time* untuk unit kerja Kantor Pusat non transaksi operasional layanan nasabah.
 - Pulang lebih awal untuk unit kerja Kantor Pusat/Kantor Wilayah/Kantor Cabang yang terkait transaksi operasional layanan nasabah (minimal pukul 16.00 dengan izin dari pemimpin unit kerja apabila diterapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 2-4).
- f. Untuk menjaga keamanan dalam melakukan transaksi perbankan secara digital, bank mengimplementasikan *cyber risk management* dengan mengacu pada strategi perusahaan dan arahan regulator serta mengadakan sosialisasi *security awareness* secara rutin kepada:
 - 1) Pekerja dan manajemen dalam bentuk *e-learning*, video, infografis, dan simulasi *email phishing*.
 - 2) Nasabah dalam bentuk webinar.

5. Risiko Hukum

- a. Risiko hukum inheren dinilai berdasarkan potensi kerugian atas kasus-kasus yang terjadi di BCA dan Perusahaan Anak yang sedang dalam proses maupun yang sudah selesai di pengadilan dibandingkan dengan modal BCA maupun modal

konsolidasi. Parameter yang digunakan untuk menghitung potensial kerugian atas kasus yang sedang dalam proses di pengadilan adalah dasar gugatan (kasus posisi), nilai perkara, dan dokumentasi hukum. Sementara, parameter yang digunakan untuk menghitung kerugian dari suatu tuntutan adalah kerugian yang dialami oleh BCA dan Perusahaan Anak berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

- b. Untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko hukum, BCA telah membentuk Grup Hukum (GHK) di Kantor Pusat dan Unit Kerja Hukum di seluruh Kantor Wilayah.
- c. Dalam rangka memitigasi risiko hukum, Grup Hukum telah melakukan, antara lain:
 - 1) Membuat Kebijakan Manajemen Risiko Hukum, mempunyai ketentuan internal yang mengatur mengenai struktur organisasi dan *job description* Grup Hukum serta membuat standarisasi dokumen hukum.
 - 2) Mengadakan forum komunikasi hukum untuk meningkatkan kompetensi staf hukum.
 - 3) Melakukan sosialisasi mengenai dampak peraturan yang baru berlaku terhadap kegiatan perbankan BCA dan berbagai modus operandi kejahatan perbankan serta pedoman penanganannya secara hukum kepada pejabat cabang, Kantor Wilayah dan unit kerja Kantor Pusat terkait.
 - 4) Melakukan pembelaan hukum atas perkara perdata dan pidana yang melibatkan BCA yang sedang dalam proses di pengadilan serta memonitor perkembangan kasusnya.
 - 5) Menyusun rencana strategi pengamanan kredit (bekerjasama dengan unit kerja lain, antara lain Satuan Kerja Penyelamatan Kredit) sehubungan dengan permasalahan kredit macet.
 - 6) Mendaftarkan aset-aset milik BCA antara lain Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atas produk dan jasa perbankan BCA serta hak atas tanah dan bangunan milik BCA pada instansi yang berwenang.
 - 7) Memonitor dan melakukan tindakan hukum atas pelanggaran terhadap aset-aset BCA termasuk pelanggaran atas HKI milik BCA.
 - 8) Memonitor dan menganalisis perkara yang sedang dalam proses di pengadilan yang dihadapi oleh BCA dan Perusahaan Anak.
 - 9) Melakukan inventarisasi, memonitor, menganalisis dan menghitung potensi kerugian yang mungkin timbul terkait kasus-kasus hukum yang terjadi.

6. Risiko Reputasi

- a. Penilaian atas risiko reputasi dilakukan dengan menggunakan parameter-parameter seperti jumlah keluhan dan publikasi negatif serta pencapaian penyelesaian keluhan.
- b. Pengembangan infrastruktur yang meliputi implementasi *software* dan *hardware* yang tepat guna (antara lain HaloBCA Layanan Telepon dan WhatsApp/WA Chat 24 jam, BCA CRM *Contact Center*, Web Chat melalui www.bca.co.id, dan aplikasi haloBCA yang dapat digunakan oleh pengguna ponsel dengan platform IOS dan android) pengembangan prosedur serta manajemen kerja yang semakin baik sehingga memudahkan pemantauan dan sistem informasi manajemen yang dapat mendukung kecepatan dan kualitas organisasi.
- c. Pelaksanaan manajemen risiko reputasi berpedoman pada ketentuan regulator.
- d. Evaluasi parameter penilaian dan pelaksanaan manajemen risiko reputasi dilakukan secara berkala.

7. Risiko Strategik

- a. Penilaian risiko strategik inheren dilakukan dengan menggunakan parameter-parameter seperti kesesuaian strategi dengan kondisi lingkungan bisnis, strategi berisiko rendah dan strategi berisiko tinggi, posisi bisnis BCA dan pencapaian Rencana Bisnis Bank.
- b. Penilaian kualitas penerapan manajemen risiko strategik dilakukan dengan menggunakan parameter-parameter seperti tata kelola risiko, kerangka manajemen risiko, proses manajemen risiko, kecukupan Sistem Informasi Manajemen dan Sumber Daya Manusia, serta kecukupan sistem pengendalian risiko.

8. Risiko Kepatuhan

- a. Risiko kepatuhan merupakan salah satu jenis risiko yang wajib dikelola oleh BCA, mengingat risiko ini dapat menimbulkan kerugian finansial maupun non-finansial.
- b. Sesuai dengan POJK No. 46/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, BCA telah menunjuk seorang anggota Direksi sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan, yang bertanggung jawab untuk memastikan kepatuhan dan meminimalkan risiko kepatuhan dengan merumuskan kebijakan dan prosedur manajemen risiko kepatuhan dan memantau pelaksanaannya. Dalam pelaksanaan tugasnya, Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dibantu oleh Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) yang bersifat independen terhadap satuan kerja operasional.
- c. Dalam menilai risiko kepatuhan inheren, parameter yang digunakan adalah jenis dan signifikansi pelanggaran yang dilakukan, frekuensi pelanggaran yang dilakukan atau *track record* kepatuhan, dan pelanggaran terhadap ketentuan atas transaksi keuangan tertentu. Selain itu, SKK juga bertanggung jawab terhadap penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT), termasuk di dalamnya bertanggung jawab untuk melakukan penilaian risiko penerapan program APU dan PPT sesuai ketentuan regulator.
- d. BCA telah memiliki kebijakan dan prosedur kepatuhan, yang berisi antara lain adanya proses untuk selalu menyesuaikan ketentuan dan sistem internal dengan peraturan yang berlaku, mengomunikasikan ketentuan kepada pekerja terkait, melakukan kajian terhadap produk/aktivitas baru, melakukan uji kepatuhan secara berkala, dan pelatihan kepada pekerja. Hasil pengawasan Direktur Kepatuhan dilaporkan secara triwulanan kepada Presiden Direktur dengan tembusan kepada Dewan Komisaris.
- e. BCA melakukan pemanfaatan teknologi informasi atau yang dikenal dengan istilah *Regulatory Technology* (RegTech) untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam proses pengelolaan ketentuan regulator,
- f. Dalam rangka mendukung *strategic positioning* bank sebagai *transactional* bank, khususnya yang terkait dengan pencegahan tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) dan pencegahan pendanaan terorisme, BCA telah menggunakan aplikasi berbasis web yang dinamakan STIM (*Suspicious Transaction Identification Model*) serta melakukan pengembangan sistem atas aplikasi menggunakan teknologi terkini dan pembaharuan parameter untuk dapat mendeteksi transaksi mencurigakan.
- g. BCA juga melakukan penyaringan data nasabah dan transaksi terkait Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) dan Daftar Pendanaan Proliferasi

Senjata Pemusnah Massal (DPPSP) yang diterbitkan oleh otoritas berwenang pada saat pembukaan rekening, pada saat BCA melakukan hubungan usaha, dan pada saat terjadi perubahan pada daftar tersebut.

9. Risiko Transaksi Intra-Grup

- a. Penilaian risiko transaksi intra-grup inheren dilakukan dengan menggunakan parameter-parameter seperti komposisi transaksi intra-grup dalam Konglomerasi Keuangan, dokumentasi dan kewajaran transaksi serta informasi lainnya.
- b. Penilaian kualitas penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup dilakukan dengan menggunakan parameter-parameter seperti tata kelola risiko, kerangka manajemen risiko, proses manajemen risiko, Sistem Informasi Manajemen dan Sumber Daya Manusia, serta kecukupan sistem pengendalian risiko.

10. Risiko Asuransi

- a. Penilaian risiko asuransi inheren dilakukan dengan menggunakan parameter-parameter seperti risiko teknikal, dominasi risiko asuransi terhadap keseluruhan lini usaha, bauran risiko produk dan jenis manfaat, dan struktur reasuransi.
- b. Penilaian kualitas penerapan manajemen risiko asuransi dilakukan dengan menggunakan parameter-parameter seperti tata kelola risiko, kerangka manajemen risiko, proses manajemen risiko, Sistem Informasi Manajemen dan Sumber Daya Manusia, serta kecukupan sistem pengendalian risiko.

Tinjauan/Hasil Review atas Pelaksanaan Sistem Manajemen Risiko

Berdasarkan hasil penilaian sendiri (*self-assessment*), pada tahun 2021 peringkat profil risiko BCA secara individu maupun secara terintegrasi dengan Perusahaan Anak adalah “*low to moderate*”.

Peringkat profil risiko tersebut merupakan hasil penilaian dari peringkat risiko inheren “*low to moderate*” dan peringkat kualitas penerapan manajemen risiko “*satisfactory*”. Peringkat tingkat risiko dari 10 (sepuluh) jenis risiko yang dinilai adalah sebagai berikut:

- a. Risiko yang memiliki peringkat tingkat risiko “*low*” adalah Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Hukum dan Risiko Transaksi Intra-Grup.
- b. Risiko yang memiliki peringkat tingkat risiko “*low to moderate*” adalah Risiko Kredit, Risiko Operasional, Risiko Reputasi, Risiko Strategik, Risiko Kepatuhan dan Risiko Asuransi.

Peringkat profil risiko BCA secara Terintegrasi yang “*low to moderate*” ini dapat tercapai karena BCA dan Perusahaan Anak (Konglomerasi Keuangan BCA/KK BCA) telah menerapkan proses manajemen risiko secara cukup efektif dan efisien pada seluruh aktivitasnya.

- a. Trend risiko inheren terintegrasi untuk periode mendatang adalah stabil karena diperkirakan tidak akan terjadi perubahan risiko inheren yang signifikan. KK BCA perlu memperhatikan dan mencermati dampak pandemi COVID-19 yang memberikan tekanan terhadap kondisi makro ekonomi karena dapat menimbulkan dampak bagi kegiatan usaha KK BCA, namun risiko pada seluruh kegiatan usaha KK BCA diperkirakan akan tetap mampu dikelola berdasarkan prinsip kehati-hatian.
- b. Kualitas penerapan manajemen risiko terintegrasi untuk periode mendatang akan tetap kuat. Hal ini disebabkan karena KK BCA telah menetapkan *Integrated Risk Management Framework* yang terdiri dari strategi, organisasi, kebijakan dan prosedur, serta infrastruktur manajemen risiko dan secara terus menerus

melakukan kaji ulang atas pengelolaan manajemen risiko di semua aktivitasnya untuk meyakinkan bahwa seluruh risiko yang dihadapi KK BCA dapat diidentifikasi, diukur, dipantau, dikendalikan dan dilaporkan dengan benar.

Kebijakan manajemen risiko BCA dan Perusahaan Anak senantiasa diperbarui sesuai dengan peraturan/ketentuan regulator, arah perkembangan penerapan Basel II dan III Accord, *prudential banking principles* dan *international best practices*. KK BCA akan terus memperhatikan situasi dan kondisi perekonomian serta perkembangan perbankan dalam menjalankan bisnisnya.

Pernyataan atas Kecukupan dan Efektivitas Sistem Manajemen Risiko

BCA telah melakukan evaluasi atas penerapan sistem manajemen risiko di tahun 2021 dimana:

- a. Direksi melakukan evaluasi atas efektivitas sistem manajemen risiko di BCA melalui peninjauan secara berkala atas kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang berlaku, kecukupan sistem informasi manajemen risiko, serta laporan eksposur risiko dan penilaian profil risiko BCA.
- b. Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Pemantau Risiko melakukan pengawasan serta evaluasi terhadap penerapan sistem manajemen risiko yang telah dilakukan oleh Direksi.

Berdasarkan hasil evaluasi dan pengawasan yang dilakukan, Dewan Komisaris menilai bahwa sistem manajemen risiko di BCA telah memadai dan berjalan efektif.

Sistem Pengendalian Intern (*Internal Control*)

BCA menerapkan mekanisme pengawasan yang ditetapkan oleh manajemen secara berkesinambungan (*ongoing basis*) yang disesuaikan dengan tujuan, ukuran dan kompleksitas kegiatan usaha BCA dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sebagaimana ditetapkan oleh regulator. Penerapan sistem pengendalian internal BCA mengacu pada SE OJK No. 35/SEOJK.03/2017 tanggal 7 Juli 2017 tentang Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern bagi Bank Umum.

Tujuan Penerapan Sistem Pengendalian Internal

Penerapan sistem pengendalian internal yang efektif di BCA bertujuan untuk memastikan:

- a. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta kebijakan/ketentuan internal.
- b. Kelengkapan, akurasi, efisiensi, dan ketepatan waktu penyediaan informasi keuangan dan manajemen.
- c. Efektivitas dan efisiensi kegiatan operasional.
- d. Efektivitas budaya risiko secara menyeluruh.

Selain itu, untuk mendukung POJK No. 17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan, BCA membangun sistem pengendalian internal yang menyeluruh terhadap penerapan manajemen risiko terintegrasi dengan memastikan:

- a. Dipatuhinya kebijakan atau ketentuan internal serta peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Tersedianya informasi keuangan dan manajemen yang lengkap, akurat, tepat guna, dan tepat waktu; dan

- c. Efektivitas budaya risiko (*risk culture*) pada organisasi Konglomerasi Keuangan secara menyeluruh.

Kerangka Sistem Pengendalian Internal

BCA menerapkan kerangka *three lines model* untuk mendukung terciptanya manajemen risiko dan tata kelola yang handal. Penerapan prinsip *three lines model* pada BCA adalah sebagai berikut:

1. Organ Pengurus

Tanggung jawab Dewan Komisaris dan komite di bawah koordinasinya, antara lain memastikan:

- a. Struktur dan proses yang ada memadai dan telah tersedia untuk pelaksanaan tata kelola yang efektif.
- b. Tujuan dan aktivitas organisasi telah selaras dengan kepentingan utama para pemangku kepentingan.

2. Lini Pertama dan Kedua

- a. Lini pertama bertanggung jawab dalam penyediaan produk dan jasa kepada *customer* termasuk pengelolaan risiko terkait.
- b. Lini kedua berperan memberikan dukungan terkait pengelolaan risiko termasuk tanggung jawab atas *enterprise risk management*. Peran lini kedua dilakukan oleh Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko, Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR), dan Satuan Kerja Kepatuhan (SKK).

3. Lini Ketiga

Peran Lini ketiga adalah memberikan asurans dan advis yang berbasis risiko, independen, dan objektif mengenai kecukupan dan efektivitas proses tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal. Peran lini ketiga dilaksanakan oleh DAI yang akan mengomunikasikan hasil audit kepada Direksi, Dewan Komisaris dan Komite.

Dalam menjalankan perannya, semua lini melakukan komunikasi dan kolaborasi secara rutin serta berkontribusi dalam menciptakan dan menjaga *value* yang selaras dengan kepentingan *stakeholders*.

Komponen Utama Sistem Pengendalian Internal

Pengendalian internal BCA terdiri dari 5 (lima) komponen utama sejalan dengan *Internal Control Integrated Framework* yang dikembangkan oleh *The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission* (COSO), meliputi:

- a. Pengawasan oleh Manajemen dan Budaya Pengendalian (*Management Oversight and Control Culture*).
- b. Identifikasi dan Penilaian Risiko (*Risk Recognition and Assessment*).
- c. Kegiatan Pengendalian dan Pemisahan Fungsi (*Control Activities and Segregation of Duties*).
- d. Sistem Akuntansi, Informasi, dan Komunikasi (*Accountancy, Information and Communication*).
- e. Kegiatan Pemantauan dan Tindakan Koreksi Penyimpangan/Kelemahan (*Monitoring Activities and Correcting Deficiencies*).

Sepanjang tahun 2021, kesesuaian penerapan sistem pengendalian internal dengan COSO *Internal Control Integrated Framework* dijelaskan sebagai berikut:

No.	Komponen Pengendalian Internal BCA yang sejalan dengan COSO <i>Internal Control Integrated Framework</i>	Penerapan di BCA
1.	Pengawasan oleh Manajemen dan Budaya Pengendalian Yaitu pengawasan yang dilakukan Direksi dalam menciptakan dan memelihara sistem pengendalian internal yang efektif serta memastikan bahwa sistem tersebut berjalan secara aman dan andal sesuai dengan tujuan BCA, serta pengawasan oleh Dewan Komisaris terhadap pelaksanaan pengendalian internal secara umum, termasuk kebijakan yang ditetapkan Direksi. Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab dalam menciptakan suatu budaya pengendalian.	Direksi menciptakan struktur pengendalian internal, antara lain melalui penerbitan Pedoman Standar Sistem Pengendalian Internal BCA, kebijakan dan prosedur operasional. Dewan Komisaris melakukan penilaian atas kecukupan pengendalian internal melalui komite di bawah koordinasi Dewan Komisaris, antara lain Komite Audit dan Komite Tata Kelola Terintegrasi.
2.	Identifikasi dan Penilaian Risiko Yaitu serangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh Direksi dalam rangka identifikasi, analisis, dan menilai risiko yang dihadapi BCA dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan.	Proses identifikasi dan penilaian risiko, antara lain melalui pembentukan SKMR yang bertujuan untuk meyakinkan BCA dan Perusahaan Anak secara terintegrasi melakukan mitigasi risiko dengan benar melalui identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian dan pelaporan risiko sesuai kerangka kerja manajemen risiko, serta mampu menghadapi situasi darurat yang mengancam kelangsungan usaha BCA, sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No. 078/SK/DIR/2018 tanggal 28 Mei 2018.
3.	Kegiatan Pengendalian dan Pemisahan Fungsi Yaitu mencakup kegiatan pengendalian yang direncanakan dan diterapkan guna mengendalikan risiko yang telah diidentifikasi, serta penetapan kebijakan dan prosedur pengendalian termasuk memastikan bahwa kebijakan dan prosedur tersebut secara konsisten dipatuhi.	BCA mengembangkan kebijakan dan prosedur pengendalian sebagai pedoman pelaksanaan kerja pada masing-masing unit kerja. Kebijakan serta prosedur pengendalian senantiasa dikaji secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pelaksanaan aktivitas pengendalian oleh unit kerja dipantau dan diuji oleh SKMR dan DAI sebagai unit kerja independen yang berada di Lini Kedua dan Ketiga. DAI akan menyampaikan hasil pengawasan dan pengujian penerapan aktivitas pengendalian atas masing-masing unit kerja kepada Dewan Komisaris, Direksi, dan Pemerintah. Pemisahan fungsi dimaksudkan agar setiap orang dalam jabatannya tidak memiliki peluang untuk melakukan dan menyembunyikan kesalahan atau penyimpangan dalam pelaksanaan tugas pada seluruh jenjang organisasi dan seluruh langkah kegiatan operasional.
4.	Sistem Akuntansi, Informasi, dan Komunikasi Yaitu sistem akuntansi, informasi dan komunikasi yang dapat mengidentifikasi masalah yang mungkin timbul dan digunakan sebagai sarana tukar menukar informasi dalam rangka pelaksanaan tugas sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.	Penerapan sistem akuntansi, informasi dan komunikasi, didukung antara lain melalui tersedianya sistem informasi yang dapat menghasilkan laporan mengenai kegiatan usaha, kondisi keuangan, penerapan manajemen risiko, dan pemenuhan ketentuan yang mendukung pelaksanaan tugas Direksi dan Dewan Komisaris.
5.	Kegiatan Pemantauan dan Tindakan Koreksi Penyimpangan/Kelemahan Yaitu kegiatan pemantauan secara terus menerus terhadap efektivitas keseluruhan pelaksanaan pengendalian internal, serta proses pelaporan atas kelemahan dalam pengendalian internal dan langkah-langkah perbaikan yang dilakukan.	Kegiatan pemantauan yang DAI memantau dan meninjau secara berkala kecukupan pelaksanaan tindak lanjut hasil audit oleh unit kerja dan melaporkan hasil pemantauan tindak lanjut kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit setiap triwulan. Direksi memantau serta memastikan temuan dan rekomendasi dari DAI, Auditor Eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan hasil pengawasan otoritas lain telah ditindaklanjuti oleh unit kerja terkait berdasarkan laporan dari DAI. Perubahan target penyelesaian tindak lanjut hasil audit harus dimintakan persetujuan Presiden Direktur dan Dewan Komisaris serta dilaporkan kepada Komite Audit.

Pelaksanaan Pengendalian Internal

Berdasarkan kerangka kerja dan komponen pengendalian internal yang telah disusun, BCA melaksanakan pengendalian internal untuk memastikan kecukupan pengendalian keuangan, efektivitas dan efisiensi operasional, serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Pelaksanaan pengendalian internal antara lain meliputi:

1. Pengendalian Keuangan

Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan rencana strategis yang mendukung perkembangan BCA, BCA telah menerapkan hal-hal berikut:

- Direksi telah menyusun dan mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris atas rencana stratejik dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) yang dituangkan ke dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) sebagai *blueprint* strategi bisnis

- 3 (tiga) tahunan dan telah didistribusikan kepada pejabat BCA yang terkait dalam rangka implementasi.
- b. Penetapan strategi telah memperhitungkan dampak risiko strategik terhadap permodalan BCA, antara lain proyeksi permodalan dan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM).
- c. Direksi secara aktif melakukan diskusi/memberikan masukan serta memantau kondisi internal dan perkembangan faktor eksternal yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi strategi bisnis BCA.
- d. BCA telah melaksanakan proses pengendalian keuangan, baik terhadap BCA maupun terhadap anggota Konglomerasi Keuangan BCA guna memantau pencapaian kinerja secara berkala BCA melalui Divisi *Corporate Strategy and Planning* untuk meningkatkan pertumbuhan dan kinerja BCA serta Perusahaan Anak.
- e. BCA telah memastikan seluruh kebijakan dan standar akuntansi diperbaharui secara berkala sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

2. Pengendalian Operasional

Untuk dapat mendukung pengendalian risiko operasional secara menyeluruh, BCA telah menerapkan hal-hal berikut:

- a. Membentuk struktur organisasi BCA sebagai berikut:
 - 1) Pemisahan fungsi sehingga tidak menimbulkan *conflict of interest*.
 - 2) Supervisor berfungsi mengawasi jalannya kontrol internal di Kantor Cabang dan Kantor Pusat setiap hari.
 - 3) Pengawasan Internal Cabang (PIC) berfungsi meyakini pelaksanaan kontrol internal di Kantor Cabang.
 - 4) Pengawasan Internal Kantor Wilayah (PIKW) berfungsi meyakini pelaksanaan kontrol internal di Kantor Wilayah.
 - 5) Pengawasan Internal Kantor Pusat (PIKP) yang berfungsi meyakini pelaksanaan kontrol internal di unit kerja tertentu di Kantor Pusat.
 - 6) DAL yang independen terhadap *risk taking unit* untuk mengevaluasi serta menilai kecukupan dan efektivitas proses tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal perusahaan baik terhadap BCA maupun anggota Konglomerasi Keuangan BCA.
 - 7) SKMR dan SKK yang independen terhadap *risk taking unit*.
 - 8) Biro Anti *Fraud* untuk meningkatkan efektivitas penerapan strategi anti *fraud* atas seluruh kegiatan perusahaan.
- b. Setiap transaksi operasional perbankan yang dilakukan di BCA telah mempunyai prosedur kerja yang dituangkan dalam manual kerja, untuk memastikan bahwa risiko operasional yang mungkin ada pada aktivitas tersebut telah dimitigasi dengan baik.
- c. Memiliki kebijakan rotasi pekerja.
- d. Penetapan limit dan wewenang petugas dalam melakukan suatu transaksi.
- e. Memiliki Kebijakan Pengamanan Informasi, antara lain: Penggunaan *User ID* dan *password*, *physical security*, dan lain-lain.

3. Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku

Untuk memastikan kepatuhan BCA terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, BCA telah menerapkan hal-hal berikut:

- a. BCA memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki kelemahan risiko ini, apabila terjadi.
- b. BCA telah membentuk SKK yang bersifat independen terhadap *risk taking unit* dan bertanggung jawab untuk memantau kepatuhan BCA dan Perusahaan Anak secara terintegrasi.
- c. BCA telah:
 - 1) Melakukan Pemantauan Kepatuhan Pelaporan kepada BI/OJK/regulator lainnya.
 - 2) Melakukan Laporan Kepatuhan BCA termasuk Laporan Penerapan Program APU dan PPT kepada OJK setiap 6 (enam) bulan.
 - 3) Menyampaikan Laporan Pemantauan Kepatuhan terhadap Ketentuan Kehati-hatian BCA termasuk Laporan Pelaksanaan Program APU dan PPT, kepada Dewan Komisaris, Presiden Direktur dan Wakil Presiden Direktur setiap 3 (tiga) bulan.
- d. Strategi Manajemen Risiko Kepatuhan adalah mempunyai kebijakan untuk senantiasa mematuhi ketentuan yang berlaku yaitu secara proaktif melakukan pencegahan (*ex-ante*) dalam rangka meminimalkan terjadinya pelanggaran dan melakukan tindakan kuratif (*ex-post*) dalam rangka perbaikan.

Evaluasi Sistem Pengendalian Internal

Direksi bertanggung jawab untuk memastikan penerapan sistem pengendalian internal yang baik untuk mencapai tujuan BCA. Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit dan Komite Tata Kelola Terintegrasi juga bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan atas penyelenggaraan sistem pengendalian internal di BCA.

Untuk mengevaluasi kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian internal BCA tersebut, sepanjang tahun 2021 telah dilakukan kegiatan pemantauan dan koreksi penyimpangan antara lain:

1. BCA melakukan evaluasi dan pemantauan secara terus menerus terhadap efektivitas keseluruhan pelaksanaan pengendalian internal, termasuk jika terjadi perubahan kondisi internal dan eksternal yang dapat memengaruhi BCA dalam mencapai sasarannya.
2. Pemantauan diprioritaskan terhadap risiko utama BCA dan berfungsi sebagai bagian dari kegiatan sehari-hari, termasuk evaluasi secara berkala untuk mendeteksi dan mencegah munculnya risiko baru, baik oleh unit kerja operasional, unit kerja pemantau risiko, maupun oleh DAI.
3. DAI melakukan evaluasi atas kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian internal secara independen melalui pelaksanaan kegiatan audit yang berbasis risiko. Hasil evaluasi dan tindak lanjutnya dilaporkan kepada Dewan Komisaris, Komite Audit dan Direksi.

Pernyataan atas Kecukupan dan Efektivitas Sistem Pengendalian Internal

Berdasarkan hasil kajian dan pembahasan dengan Komite Audit atas laporan evaluasi yang disampaikan oleh manajemen, Dewan Komisaris menilai bahwa sistem pengendalian internal BCA telah memadai dan berjalan efektif.

5. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (*Related Party*) dan Penyediaan Dana Besar (*Large Exposure*)

Pengungkapan penyediaan dana kepada pihak terkait (individu atau kelompok, termasuk Direksi, Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif Bank, serta pihak terkait lainnya) dan penyediaan dana besar (*large exposure*) mengacu pada SE OJK No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum bagian Transparansi Penerapan Tata Kelola.

Kebijakan Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait

Penyediaan dana kepada pihak terkait dan kepada debitur dalam jumlah besar senantiasa dilakukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, melalui proses *review* dan mekanisme yang sesuai dengan kebijakan BCA serta telah memenuhi ketentuan OJK maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain menyangkut aspek Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).

Kebijakan Penyediaan Dana Besar

Penyediaan dana besar adalah nominal penyediaan dana kepada 1 (satu) peminjam atau 1 (satu) kelompok peminjam selain Pihak Terkait sebesar 10% atau lebih dari modal inti (Tier 1) Bank. Penyediaan dana besar harus dianalisa kelayakannya minimum sama atau lebih berhati-hati (*prudent*) dari penyediaan dana kepada debitur umum. Syarat dan ketentuan penyediaan dana besar adalah sesuai dengan ketentuan dan prosedur perkreditan yang berlaku di BCA.

Kebijakan Pemberian Pinjaman Kepada Direksi dan Dewan Komisaris

BCA telah memiliki kebijakan terkait dengan pemberian pinjaman Direksi dan Dewan Komisaris yang diatur dalam:

1. Pedoman Kredit Produktif dan Pedoman Kredit Konsumen;
2. Kebijakan mengenai Mekanisme Persetujuan Kredit Kepada Pihak Terkait; dan
3. Kebijakan Dasar Perkreditan Bank (KDPB) PT BCA Tbk terbitan 23 Oktober 2020 (selanjutnya disebut, “Kebijakan Pemberian Pinjaman Kredit Direksi dan Dewan Komisaris”).

Dalam Kebijakan Pemberian Pinjaman Kredit Direksi dan Dewan Komisaris diatur bahwa pinjaman kredit kepada Direksi dan Dewan Komisaris diberikan atas dasar prinsip kewajaran atau *arm's length* basis dan sesuai dengan tingkat suku bunga pasar.

Implementasi Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait Tahun 2021

Selama tahun 2021, BCA telah menjalankan kebijakan penyediaan dana kepada pihak terkait, kebijakan penyediaan dana besar, dan kebijakan pemberian pinjaman kepada Direksi dan Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang harus memenuhi ketentuan antara lain:

1. Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait dan rencana pemberian kredit debitur-debitur besar tertentu harus diputuskan oleh pejabat pemutus kredit dan wajib mendapat persetujuan Dewan Komisaris BCA.
2. Penyediaan dana kepada pihak terkait tidak boleh bertentangan dengan ketentuan dan prosedur umum pemberian kredit yang berlaku dan wajib tetap memberikan keuntungan yang wajar bagi BCA.
3. Kebijakan penetapan persyaratan kredit kepada pihak terkait, khususnya mengenai penetapan suku bunga kredit serta bentuk dan jenis agunan tetap mengikuti ketentuan perkreditan yang berlaku umum pada BCA.

Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait (*Related Party*) dan kepada Debitur Inti Individu dan Grup (*Large Exposure*) di BCA selama tahun 2021:

Penyediaan Dana	Jumlah	
	Debitur/Grup	Nominal
Kepada Pihak Terkait	561	Rp10.822.168.820.108,00
Kepada Debitur Inti:		
• Individu	50	Rp171.825.303.854.609,00
• Grup	30	Rp233.358.030.438.834,00

6. Rencana Strategis

Dewan Komisaris dan Direksi senantiasa membangun komunikasi secara aktif dalam menyelaraskan pandangan atas strategi usaha BCA di bidang perbankan. Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BCA serta memberikan nasihat kepada Direksi sesuai dengan maksud dan tujuan Anggaran Dasar BCA. Direksi bertanggung jawab dalam proses pengembangan, pelaksanaan termasuk peninjauan atas strategi BCA termasuk pelaksanaannya agar sesuai dengan kebijakan internal dan ketentuan regulator.

Selama tahun 2021, Dewan Komisaris dan Direksi telah meninjau, memantau dan mengawasi pelaksanaan strategi perusahaan melalui Rapat Gabungan Direksi dan Dewan Komisaris dengan agenda rapat mengenai Rencana Strategis yang melibatkan unit kerja terkait.

Prioritas Strategis BCA dan Proyeksi Tahun 2022

Secara garis besar, arah kebijakan dan langkah strategis BCA jangka pendek menengah akan mengacu pada inisiatif-inisiatif strategis utama, yaitu:

- 1) **Memperkuat *franchise* perbankan transaksi melalui layanan *payment settlement***
BCA secara konsisten terus memperkuat layanan *payment settlement* sebagai penopang utama pertumbuhan dana giro dan tabungan (CASA).

Sejalan dengan hal tersebut, BCA akan melanjutkan penyempurnaan fitur-fitur dan fasilitas dari produk & layanan perbankan demi kenyamanan nasabah dalam bertransaksi. Ekosistem pembayaran yang semakin luas dan terintegrasi akan menjadi salah satu fokus BCA. Peningkatan basis nasabah akan terus dilakukan dengan mengandalkan *digital platform* dalam melakukan akuisisi nasabah (*digital on-boarding*).

Keseluruhan inisiatif-inisiatif tersebut dilakukan dengan didukung oleh infrastruktur teknologi informasi yang memadai serta keamanan sistem dalam melakukan transaksi.

- 2) **Penyaluran kredit BCA**

Di tengah kondisi ekonomi yang dinamis, BCA akan melangkah secara pruden dalam mendorong pertumbuhan kredit yang berkualitas. BCA akan terus menerapkan prinsip kehati-hatian, di antaranya melalui diversifikasi kredit untuk memitigasi risiko kredit, dan pemantauan secara ketat perkembangan kualitas kredit khususnya kredit-kredit yang direstrukturisasi.

BCA senantiasa menggali potensi bisnis baru, melalui optimalisasi data dan proses *deepening* dari berbagai industri potensial maupun para nasabah *existing*, dengan menjajaki potensi bisnis dari jaringan-jaringan usaha yang terhubung dengan bisnis para debitur.

BCA juga akan terus memperkuat infrastruktur perkreditan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi dan membangun kapasitas sumber daya manusia untuk mempercepat proses pengolahan kredit dan akuisisi debitur.

3) Pengembangan solusi dan layanan yang menyeluruh

BCA terus berinovasi untuk menciptakan solusi-solusi keuangan yang semakin komprehensif. Bersama dengan anak perusahaan, BCA menawarkan rangkaian produk & layanan keuangan diantaranya: pembiayaan kendaraan (BCA Finance dan BCA Multi Finance); perbankan syariah (BCA Syariah); *brokerage* dan *securities underwriting* (BCA Sekuritas); asuransi (Asuransi Umum BCA dan Asuransi Jiwa BCA); *remittance* (BCA Finance Ltd); modal ventura (PT Central Capital Ventura); dan PT Bank Digital BCA yang bisnisnya sudah mulai beroperasi di tahun 2022.

Selain sinergi kerjasama dalam hal penyediaan dan pemasaran solusi keuangan, BCA terus memberikan dukungan kepada perusahaan anak dalam hal permodalan sesuai perkembangan bisnis, dan turut mendukung pengembangan kapasitas & kapabilitas terkait jaringan layanan dan teknologi informasi.

Pada tahun 2022, melihat prospek ekonomi ke depan dan langkah langkah strategis yang dicanangkan, BCA memproyeksikan pertumbuhan kredit dan dana pihak ketiga sebesar 6%-8% serta berupaya mempertahankan rasio ROA dan ROE masing - masing di kisaran 3%-4% dan 16%-18%. Memasuki tahun 2022, BCA telah menetapkan sejumlah target antara lain:

Target 2022

Kategori	Target 2022
PDB (Bank Indonesia)	5,0% - 5,5%
PDB (Internal BCA)	5,2%
Pertumbuhan Kredit	6% - 8%
Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga	6% - 8%
Pertumbuhan Giro & Tabungan	5%-7%
Margin Bunga Bersih (<i>Net Interest Margin - NIM</i>)	4,9% - 5%
Tingkat Pengembalian atas Aset (<i>Return on Asset - ROA</i>)	3% - 4%
Tingkat Pengembalian atas Ekuitas (<i>Return on Equity - ROE</i>)	16% - 18%
CIR (<i>Cost to Income Ratio</i>)	38% - 39%
Biaya CKPN kredit terhadap Total Kredit (<i>Cost of Credit - CoC</i>)	0,8% - 1%

7. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non-Keuangan yang Belum Diungkap dalam Laporan Lainnya

BCA telah memiliki kebijakan dan prosedur mengenai tata cara pelaksanaan transparansi kondisi keuangan dan non-keuangan diantaranya mengacu pada:

- POJK No. 37/POJK.03/2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank.
- POJK No. 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.
- SE OJK No. 16/SEOJK.04/2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.

Informasi kondisi keuangan dan non-keuangan BCA telah dituangkan secara jelas dan transparan dalam beberapa laporan baik melalui media cetak maupun situs web BCA antara lain sebagai berikut:

Transparansi Kondisi Keuangan

BCA telah menyusun dan menyajikan laporan yang terkait dengan transparansi kondisi keuangan dengan tata cara, jenis, dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan POJK yang berlaku dan disampaikan setiap periode bulanan, triwulanan, dan tahunan sesuai dengan jenis laporannya.

1. Laporan Tahunan

- a. BCA setiap tahun selalu menyusun dan menyampaikan Laporan Tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pemegang saham, dan lembaga-lembaga lainnya yang dipersyaratkan ataupun yang dipandang perlu mendapatkannya. Laporan Tahunan berisi informasi antara lain:
 - 1) Ikhtisar data keuangan penting termasuk ikhtisar saham, laporan Dewan Komisaris, laporan Direksi, profil perusahaan, analisis dan pembahasan manajemen mengenai kinerja bisnis dan keuangan, tata kelola perusahaan, tanggung jawab sosial perusahaan dan keuangan berkelanjutan.
 - 2) Laporan Keuangan Tahunan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK, yang dibuat untuk 1 (satu) tahun buku dan disajikan dengan perbandingan 1 (satu) tahun buku sebelumnya, serta permulaan dari tahun komparatif terdahulu.
 - 3) Pernyataan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi atas kebenaran isi Laporan Tahunan. Pernyataan tersebut dituangkan dalam lembar pernyataan yang dibubuhi tanda tangan oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi.
- b. Laporan Tahunan telah termuat pada situs web BCA - www.bca.co.id.
- c. Laporan Keuangan tahunan yang telah diaudit telah termuat pada situs web BCA - www.bca.co.id dan dipublikasikan melalui surat kabar berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran luas di Indonesia.

2. Laporan Publikasi Triwulanan

- a. BCA telah mengumumkan Laporan Publikasi Triwulanan pada media cetak (Semester I dan Semester II) dan situs web BCA - www.bca.co.id, termasuk melaporkan Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan kepada OJK atau pemangku kepentingan sesuai dengan POJK yang berlaku.
- b. Pengumuman Laporan Publikasi Triwulanan pada situs web BCA berupa Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan maupun laporan lainnya dipelihara paling kurang untuk 5 (lima) tahun buku terakhir.
- c. Meskipun tidak diwajibkan, Pengumuman atas Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan berupa Laporan Keuangan Konsolidasi BCA dan Perusahaan Anak dilakukan dalam 2 (dua) surat kabar (Semester I dan Semester II) dan Laporan Keuangan Entitas Induk BCA dilakukan dalam 1 (satu) surat kabar dalam bentuk

infografis kinerja keuangan. Surat kabar yang digunakan surat kabar harian cetak berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran luas di tempat kedudukan kantor pusat BCA. Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan ditandatangani oleh Presiden Direktur dan 1 (satu) orang anggota Direksi BCA.

3. Laporan Publikasi Bulanan

- a. BCA telah mengumumkan Laporan Publikasi Bulanan pada situs web BCA - www.bca.co.id, termasuk melaporkan Laporan Keuangan Publikasi Bulanan kepada OJK sesuai dengan POJK yang berlaku.
- b. Pengumuman Laporan Publikasi Bulanan pada situs web BCA berupa Laporan Keuangan Publikasi Bulanan dipelihara paling kurang untuk 5 (lima) tahun buku terakhir.

Transparansi Kondisi Non-Keuangan

BCA telah menyusun dan menyajikan laporan yang terkait dengan transparansi kondisi non-keuangan dengan tata cara, jenis, dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan POJK yang berlaku serta menyediakan dan mempublikasikan informasi lainnya terkait kondisi non-keuangan, antara lain sebagai berikut:

1. Mempublikasikan secara transparan kondisi non-keuangan kepada *stakeholders*, antara lain Pelaporan Rutin BMPK kepada OJK, informasi tata kelola perusahaan melalui Laporan Pelaksanaan Tata Kelola BCA maupun yang dimuat pada situs web BCA, serta informasi kondisi non-keuangan lainnya yang juga ditransparansikan dalam *Analyst Meeting*, *Press Conference*, *Public Expose and Non-Deal Road Show* secara *teleconference*, dan situs web BCA sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Mengungkapkan transparansi Struktur Kepemilikan pada Laporan Tahunan dan situs web BCA.
3. Mengungkapkan informasi atau fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat memengaruhi harga Efek pada Bursa Efek dan/atau keputusan investor, calon investor, atau Pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut. BCA senantiasa menyampaikan laporan informasi atau fakta material melalui situs web BCA dan Bursa Efek Indonesia.
4. BCA telah mempublikasikan informasi mengenai produk dan/atau layanan BCA secara jelas, akurat dan terkini sesuai ketentuan OJK tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah. Informasi tersebut dapat diperoleh secara mudah oleh nasabah, antara lain dalam *leaflet*, brosur atau bentuk tertulis lainnya di setiap kantor cabang BCA pada lokasi-lokasi yang mudah diakses, dan/atau dalam bentuk informasi secara elektronik yang disediakan melalui *hotline service/call center*, situs web BCA dan akun sosial resmi Perusahaan.
5. BCA menyediakan dan menginformasikan tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa bagi nasabah sesuai ketentuan OJK yang mengatur mengenai Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan, antara lain melalui situs web BCA - www.bca.co.id. Selain itu, mediasi dalam rangka penyelesaian pengaduan nasabah BCA dilaksanakan melalui sarana pengaduan antara lain melalui Kantor Cabang BCA atau Halo BCA di 1500888, aplikasi Halo BCA, atau email halobca@bca.co.id.

6. Menyusun pelaporan internal yang telah dilakukan dengan lengkap, akurat, dan tepat waktu dengan didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai. BCA memiliki sistem informasi manajemen BCA yang handal dan didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten serta IT *security system* yang memadai dan mampu memberikan informasi yang lengkap, akurat, dan tepat waktu kepada Direksi untuk digunakan dalam mendukung proses pengambilan keputusan bisnis BCA.
7. Informasi lainnya yang bertujuan untuk mendukung keterbukaan informasi, edukasi keuangan dan layanan kepada masyarakat.

B. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang Jumlahnya 5% atau Lebih dari Modal Disetor

Kebijakan BCA dalam hal pelaporan kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris mengacu pada Pasal 21 dan Pasal 39 POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum serta Pasal 2 POJK No. 11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka dan SE OJK No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.

Tabel Kepemilikan Saham Anggota Direksi yang Jumlahnya 5% atau Lebih per 31 Desember 2021

Nama	Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris yang Jumlahnya 5% atau lebih pada:			
	BCA	Bank Lain	Lembaga Keuangan Bukan Bank	Perusahaan Lain
Jahja Setiaatmadja	-	-	-	√
Suwigno Budiman	-	-	-	-
Armand Wahyudi Hartono	-	-	-	√
Tan Ho Hien/Subur/Subur Tan	-	-	-	-
Rudy Susanto	-	-	-	-
Llanawaty Suwono	-	-	-	-
Santoso	-	-	-	-
Vera Eve Lim	-	-	-	-
Gregory Hendra Lembong	-	-	-	-
Haryanto T. Budiman	-	-	-	-
Frengky Chandra Kusuma	-	-	-	-
John Kosasih	-	-	-	-

Keterangan:
√ memiliki saham dengan jumlah mencapai 5% (lima persen) atau lebih.

Tabel Jumlah Kepemilikan Saham BCA oleh Direksi Tahun 2021

Direksi	Jumlah Kepemilikan Awal Tahun (per 1 Januari 2021)	Jumlah Kepemilikan Akhir Tahun (per 31 Desember 2021)
Jahja Setiaatmadja	7.905.463	40.797.985 ⁴⁾
Suwigno Budiman	7.556.800	38.198.300 ⁴⁾
Armand Wahyudi Hartono	851.213	4.256.065 ⁴⁾
Subur Tan	2.849.792	14.565.135 ⁴⁾
Henry Koenalifi*	908.098	N/A
Erwan Yuris Ang*	1.269.131	N/A

Rudy Susanto	360.411	2.140.040 ^{#)}
Llanawaty Suwono	174.186	1.338.985 ^{#)}
Santoso	264.593	1.741.020 ^{#)}
Vera Eve Lim	115.201	985.265 ^{#)}
Gregory Hendra Lembong	1.800	172.540 ^{#)}
Haryanto T. Budlman	-	180.985 ^{#)}
Frengky Chandra Kusuma**	N/A	1.386.945 ^{#)}
John Kosasih***	N/A	25.000 ^{#)}

Keterangan:

* Bapak Henry Koenafi dan Bapak Erwan Yuris Ang berhenti menjabat pada RUPST tanggal 29 Maret 2021.

** Bapak Frengky Chandra Kusuma menjabat sebagai Direktur berdasarkan Surat OJK No. 39/KDK.03/2021 tanggal 26 April 2021.

*** Bapak John Kosasih menjabat sebagai Direktur Kepatuhan berdasarkan Surat OJK No. 40/KDK.03/2021 tanggal 26 April 2021.

Terdapat pemecahan saham (stock split) dengan rasio 1 : 5 pada tanggal 13 Oktober 2021

Tabel Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris yang Jumlahnya 5% (lima persen) atau Lebih per 31 Desember 2021

Nama	Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris yang Jumlahnya 5% atau lebih pada:			
	BCA	Bank Lain	Lembaga Keuangan Bukan Bank	Perusahaan Lain
Djohan Emir Setijoso	-	-	-	✓
Tonny Kusnadi	-	-	-	✓
Cyrellus Harinowo	-	-	-	✓
Raden Pardede	-	-	-	✓
Sumantri Slamet	-	-	-	-

Keterangan:

✓ memiliki saham dengan jumlah mencapai 5% (lima persen) atau lebih.

Tabel Jumlah Kepemilikan Saham BCA oleh Dewan Komisaris Tahun 2021

Nama	Jumlah Kepemilikan Awal Tahun (per 1 Januari 2021)	Jumlah Kepemilikan Akhir Tahun (per 31 Desember 2021)
Djohan Emir Setijoso	21.200.121	106.217.895 ^{*)}
Tonny Kusnadi	1.217.653	6.762.050 ^{*)}
Cyrellus Harinowo	N/A	N/A
Raden Pardede	N/A	N/A
Sumantri Slamet	N/A	N/A

Keterangan:

^{*)} terdapat pemecahan saham (stock split) dengan rasio 1 : 5 pada tanggal 13 Oktober 2021

C. Hubungan Afiliasi

Hubungan afiliasi antara anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali baik langsung maupun tidak langsung adalah sebagai berikut:

- Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi, dan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali baik langsung maupun tidak langsung.
- Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali baik langsung maupun tidak langsung.

BCA telah mengungkapkan hubungan keuangan dan hubungan keluarga antara anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali dalam Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan. Pengungkapan tersebut telah sesuai dengan Pasal 21 huruf b dan Pasal 39 huruf b POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.

Hubungan Afiliasi Anggota Direksi

Hubungan afiliasi anggota Direksi digambarkan pada tabel berikut:

Tabel Hubungan Afiliasi Anggota Direksi BCA

Nama	Jabatan	Hubungan Keluarga dengan:						Hubungan Keuangan dengan:					
		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Jahja Setiaatmadja	Presiden Direktur	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Suwignyo Budiman	Wakil Presiden Direktur	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Armand Wahyudi Hartono	Wakil Presiden Direktur	-	✓	-	✓	✓	-	-	✓	-	✓	✓	-
Tan Ho Hien/ Subur atau Subur Tan	Direktur	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Rudy Susanto	Direktur	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Lianawaty Suwono	Direktur	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Santoso	Direktur	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Vera Eve Lim	Direktur	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Gregory Hendra Lembong	Direktur	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Haryanto T. Budiman	Direktur Kepatuhan	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Frengky Chandra Kusuma	Direktur	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
John Kosasih	Direktur	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓

Hubungan Afiliasi Anggota Dewan Komisaris

Hubungan afiliasi anggota Dewan Komisaris tergambar dalam tabel berikut:

Tabel Hubungan Afiliasi Anggota Dewan Komisaris BCA

Nama	Jabatan	Hubungan Keluarga dengan:						Hubungan Keuangan dengan:					
		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Djohan Emir Setijoso	Presiden Komisaris	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Tonny Kusnadi	Komisaris	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Cyrellus Harinowo	Komisaris Independen	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Raden Pardede	Komisaris Independen	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Sumantri Slamet	Komisaris Independen	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓

D. Kebijakan Remunerasi

1. Prosedur Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi BCA ditetapkan berdasarkan prosedur, struktur, serta indikator yang telah diatur dalam Anggaran Dasar BCA serta Surat Keputusan Komisaris No. 060/SK/KOM/2018 tanggal 3 April 2018 tentang Kebijakan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris, sesuai dengan ketentuan pada:

- POJK No. 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum.
- POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
- SE OJK No. 40/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum.

Skema Pengusulan dan Penetapan Remunerasi



Berdasarkan keputusan RUPS Tahunan BCA pada tahun 2021, telah diberikan kuasa dan wewenang kepada:

- Dewan Komisaris untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan lainnya kepada anggota Direksi, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi (KRN).
- Pemegang Saham Mayoritas BCA untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan lainnya yang akan dibayar kepada anggota Dewan Komisaris.
- Pemegang Saham Mayoritas BCA untuk menetapkan pembagian tantiem anggota Dewan Komisaris dan Direksi BCA.

2. Remunerasi Direksi

Indikator Penetapan Remunerasi Anggota Direksi

Indikator sebagai dasar penetapan remunerasi anggota Direksi antara lain sebagai berikut:

- 1) Prestasi kerja masing-masing individual anggota Direksi.
- 2) Kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- 3) Kewajaran dengan *peer group*.
- 4) Kesetaraan jabatan pada internal BCA dan pada beberapa bank sejenis antara lain dari sisi aset dan karakteristik.
- 5) Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang BCA.

Struktur Remunerasi Direksi

Paket remunerasi dan fasilitas yang diterima oleh Direksi mencakup struktur remunerasi dan rincian jumlah nominal, sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Jumlah Remunerasi dan Fasilitas	Jumlah Diterima dalam 1 (satu) tahun			
	2021		2020	
	Orang	Juta Rupiah	Orang	Juta Rupiah
Gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura	12	496.055	12	464.414
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, asuransi kesehatan, dan sebagainya) yang:				
1. Dapat dimiliki	-	-	-	-
2. Tidak dapat dimiliki	-	-	-	-
Total	12	496.055	12	464.414

3. Remunerasi Dewan Komisaris

Struktur Remunerasi Dewan Komisaris

Paket remunerasi dan fasilitas yang diterima oleh Dewan Komisaris mencakup struktur remunerasi dan rincian jumlah nominal, sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Jumlah Remunerasi dan Fasilitas	Jumlah Diterima dalam 1 (satu) tahun			
	2021		2020	
	Orang	Juta Rupiah	Orang	Juta Rupiah
Gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura	5	156.560	5	132.750
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, asuransi kesehatan, dan sebagainya) yang:				
1. Dapat dimiliki	-	-	-	-
2. Tidak dapat dimiliki	-	-	-	-
Total	5	156.560	5	132.750

E. Opsi Saham (*Shares Option*)

Tidak ada *shares option* yang diterima Direksi, Dewan Komisaris dan Pejabat Eksekutif selama tahun 2021.

F. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah, yang mencakup:

Rasio Gaji	2021	2020
Rasio gaji Pegawai yang tertinggi dan terendah	24,55	22,97
Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah	2,89	2,7
Rasio gaji Dewan Komisaris yang tertinggi dan terendah	1,52	1,62
Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi	9,81	8,91
Rasio kompensasi tahunan Direktur Utama dan median/mean dari kompensasi tahunan seluruh Pegawai (kecuali Direktur Utama)	106,30	90,22

G. Rapat Direksi, Rapat Dewan Komisaris, dan Rapat Gabungan

1. Rapat Direksi

Kebijakan Rapat

Kebijakan Rapat Direksi dalam Piagam Direksi dan/atau Anggaran Dasar telah mengatur antara lain:

1. Mekanisme Rapat

Rapat Direksi dapat diselenggarakan secara fisik atau secara elektronik melalui media telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik sejenisnya.

2. Frekuensi Rapat
 - a. Rapat Direksi wajib diselenggarakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan atau paling kurang 12 (dua belas) kali dalam setahun.
 - b. Setiap anggota Direksi wajib menghadiri Rapat minimal 75% (tujuh puluh lima persen) dalam 1 (satu) tahun.
3. Pemanggilan Rapat
 - a. Pemanggilan rapat Direksi dilakukan oleh Biro Direksi melalui email kepada seluruh Direksi paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum rapat diselenggarakan (H-5).
 - b. Untuk rapat Direksi yang telah dijadwalkan atau berdasarkan keputusan rapat Direksi sebelumnya, tidak perlu dilakukan pemanggilan rapat.
 - c. Untuk rapat Direksi yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah ditentukan, pemanggilan wajib dilakukan paling lambat 1 (satu) hari sebelum rapat Direksi diadakan, atau dalam waktu yang lebih singkat jika dalam keadaan mendesak.
 - d. Dalam pemanggilan rapat harus mencantumkan agenda (tanggal, waktu, tempat dan topik) serta melampirkan materi rapat.
 - e. Direksi memberikan konfirmasi kehadiran kepada Biro Direksi.
4. Penjadwalan dan Bahan Rapat
 - a. Direksi harus menjadwalkan rapat Direksi maupun rapat Dewan Komisaris dengan Direksi untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku dan diunggah dalam situs web BCA.
 - b. Pada rapat yang telah dijadwalkan, bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum rapat diselenggarakan (H-5).
 - c. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.
5. Kuorum dan Keputusan Rapat
 - a. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat.
 - b. Setiap kebijakan dan keputusan strategis wajib diputuskan melalui rapat Direksi dengan memperhatikan pengawasan sesuai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.
 - c. Pengambilan keputusan rapat Direksi wajib terlebih dahulu dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
 - d. Apabila pelaksanaan musyawarah tidak mencapai mufakat, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara sah yang dikeluarkan dalam rapat tersebut.
 - e. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Direksi, apabila semua anggota Direksi telah diberitahukan secara tertulis, dan memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Direksi.
 - f. Segala keputusan yang diambil oleh Direksi bersifat mengikat dan menjadi tanggung jawab bagi seluruh anggota Direksi.

6. Seorang anggota Direksi hanya boleh diwakili oleh seorang anggota Direksi lainnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang dibuat untuk kepentingan rapat tersebut dengan catatan tidak menghapus hak memberikan suara untuk:
 - a. kuorum kehadiran rapat; dan
 - b. kuorum pengambilan keputusan sesuai dengan kuasa yang diberikan sehingga hak suaranya diperhitungkan dalam kuorum rapat.
7. Risalah Rapat
 - a. Hasil rapat Direksi wajib dituangkan dalam Risalah Rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi.
 - b. Risalah rapat Direksi wajib didokumentasikan dengan baik sesuai dengan ketentuan regulasi terkait.
 - c. Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam Rapat Direksi, wajib dicantumkan secara tertulis dalam Risalah Rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.

Pelaksanaan

Sepanjang tahun 2021, Direksi telah menyelenggarakan 53 (lima puluh tiga) kali rapat Direksi yang diselenggarakan secara fisik dan melalui telekonferensi. BCA telah memenuhi ketentuan POJK mengenai frekuensi minimal pelaksanaan rapat Direksi.

Frekuensi dan tingkat kehadiran anggota Direksi sepanjang tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Jahja Setiaatmadja	Presiden Direktur	53	53	100%
Suwigno Budiman	Wakil Presiden Direktur	53	48	91%
Armand Wahyudi Hartono	Wakil Presiden Direktur	53	52	98%
Tan Ho Hlen/Subur/ Subur Tan	Direktur	53	52	98%
Henry Koenaiifi*	Direktur	12	5	42%
Erwan Yuris Ang*	Direktur Independen	12	5	42%
Rudy Susanto	Direktur	53	53	100%
Llanawaty Suwono	Direktur	53	48	91%
Santoso	Direktur	53	52	98%
Vera Eve Lim	Direktur	53	50	94%
Gregory Hendra Lembong	Direktur	53	47	89%
Haryanto T. Budiman	Direktur Kepatuhan	53	45	85%
Frengky Chandra Kusuma**	Direktur	37	33	89%
John Kosasih***	Direktur	37	31	84%

Keterangan

* Bapak Henry Koenaiifi dan Bapak Erwan Yuris Ang berhenti menjabat pada RUPST tanggal 29 Maret 2021.

** Bapak Frengky Chandra Kusuma menjabat sebagai Direktur berdasarkan Surat OJK No. 39/KDK.03/2021 tanggal 26 April 2021.

*** Bapak John Kosasih menjabat sebagai Direktur Kepatuhan berdasarkan Surat OJK No. 40/KDK.03/2021 tanggal 26 April 2021.

Jumlah rapat disesuaikan dengan periode jabatan yang bersangkutan.

Rencana Rapat Direksi Tahun 2022

BCA telah menjadwalkan rapat Direksi di tahun 2022 sebagai berikut:

Bulan	Tanggal
Januari	6,11,13,20,25,27
Februari	3,8,10,17,22,24
Maret	8,10,17,22,24,31
April	7,12,14,21,26,28
Mei	5,10,12,19,24
Juni	2,9,14,16,23,28,30
Juli	7,12,14,21,26,28
Agustus	4,9,11,18,23,25
September	1,8,13,15,22,27,29
Oktober	6,11,13,20,25,27
November	3,8,10,17,22,24
Desember	1,8,13,15,22,27,29

Jadwal rapat Direksi tersebut dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Rencana jadwal rapat Direksi tahun 2022 telah dimuat dalam situs web BCA sejak Desember 2021 dan dapat diakses pada <https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/tata-kelola/struktur-organisasi>.

2. Rapat Dewan Komisaris

Kebijakan Rapat

Kebijakan Rapat Dewan Komisaris dalam Piagam Dewan Komisaris dan/atau Anggaran Dasar telah mengatur antara lain:

1. Mekanisme Rapat

Rapat Dewan Komisaris dapat diselenggarakan secara fisik atau secara elektronik melalui media telekomunikasi, video konferensi atau sarana media elektronik sejenisnya.

2. Frekuensi Rapat

- Rapat Dewan Komisaris wajib diselenggarakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan atau paling sedikit 6 (enam) kali dalam 1 (satu) tahun.
- Setiap anggota Dewan Komisaris wajib menghadiri Rapat minimal 75% (tujuh puluh lima persen) dalam 1 (satu) tahun.

3. Pemanggilan Rapat

- Untuk rapat Dewan Komisaris yang telah dijadwalkan atau berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris sebelumnya, tidak perlu dilakukan pemanggilan rapat.
- Untuk rapat Dewan Komisaris diselenggarakan di luar jadwal yang telah ditentukan, pemanggilan wajib dilakukan paling lambat 1 (satu) hari sebelum rapat Dewan Komisaris diadakan, atau dalam waktu yang lebih singkat jika dalam keadaan mendesak.

- c. Dalam pemanggilan rapat Dewan Komisaris harus mencantumkan acara/topik, tanggal, waktu, mekanisme dan tempat Rapat serta melampirkan materi rapat.
 - d. Pemanggilan rapat Dewan Komisaris harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan kepada setiap anggota Dewan Komisaris dengan pos tercatat, dengan jasa kurir, atau dengan surat elektronik (e-mail) atau sarana lain yang dianggap efektif oleh Dewan Komisaris.
4. Penjadwalan dan Bahan Rapat
 - a. Dewan Komisaris wajib menjadwalkan rapat Dewan Komisaris maupun rapat Dewan Komisaris dengan mengundang Direksi untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku, dan diunggah dalam situs web BCA.
 - b. Pada rapat yang telah dijadwalkan, bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum rapat diselenggarakan (H-5).
 - c. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.
5. Kuorum dan Keputusan Rapat
 - a. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat tersebut.
 - b. Pengambilan keputusan dalam rapat Dewan Komisaris wajib terlebih dahulu dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
 - c. Apabila musyawarah tidak mencapai mufakat, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat yang bersangkutan.
 - d. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, apabila semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahukan secara tertulis, dan memberikan persetujuan, mengenai usul yang diajukan serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.
 - e. Segala keputusan yang diambil dalam rapat Dewan Komisaris bersifat mengikat dan menjadi tanggung jawab bagi seluruh anggota Dewan Komisaris.
6. Seorang anggota Dewan Komisaris hanya boleh diwakili oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang dibuat untuk kepentingan rapat tersebut.
7. Risalah Rapat Dewan Komisaris
 - a. Hasil rapat Dewan Komisaris wajib dituangkan dalam Risalah Rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir.
 - b. Risalah Rapat wajib didokumentasikan dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
 - c. Dalam hal terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) maka hal tersebut wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat Dewan Komisaris beserta alasan perbedaan pendapat.

Pelaksanaan

Sepanjang tahun 2021, BCA telah melaksanakan 33 (tiga puluh tiga) kali rapat Dewan Komisaris yang diselenggarakan secara fisik dan melalui telekonferensi. BCA telah

memenuhi ketentuan POJK mengenai frekuensi minimal pelaksanaan rapat Dewan Komisaris.

Frekuensi rapat Dewan Komisaris dan tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris sepanjang tahun 2021

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Djohan Emir Setijoso	Presiden Komisaris	33	32	97%
Tonny Kusnadi	Komisaris	33	32	97%
Cyrrillus Harinowo	Komisaris Independen	33	32	97%
Raden Pardede	Komisaris Independen	33	32	97%
Sumantri Slamet	Komisaris Independen	33	33	100%

Rencana Rapat Dewan Komisaris Tahun 2022

BCA telah menjadwalkan rapat Dewan Komisaris di tahun 2022 sebagai berikut:

Bulan	Tanggal
Januari	19, 26
Februari	9, 16, 23
Maret	9, 16, 23, 30
April	6, 13, 20, 27
Mei	18, 25
Juni	8, 15, 22, 29
Juli	6, 13, 20, 27
Agustus	3, 10, 24, 31
September	7, 14, 21, 28
Oktober	5, 12, 19, 26
November	2, 9, 16, 23
Desember	7, 14

Jadwal rapat Dewan Komisaris tersebut dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Rencana jadwal rapat Dewan Komisaris tahun 2022 telah dimuat dalam situs web BCA sejak Desember 2021 dan dapat diakses pada <https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/tata-kelola/struktur-organisasi>.

3. Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi Kebijakan Rapat

Kebijakan rapat gabungan telah tercakup dalam Piagam Direksi dan Piagam Dewan Komisaris serta Anggaran Dasar. Kebijakan tersebut mengatur antara lain:

1. Mekanisme Rapat
Rapat gabungan dapat diselenggarakan secara fisik atau secara elektronik melalui media telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik sejenisnya.
2. Frekuensi Rapat
Dewan Komisaris dan Direksi wajib mengadakan rapat gabungan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.

3. Pemanggilan Rapat
 - a. Untuk rapat gabungan yang telah dijadwalkan atau berdasarkan keputusan rapat gabungan sebelumnya, tidak perlu dilakukan pemanggilan rapat.
 - b. Untuk rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah ditentukan, pemanggilan wajib dilakukan paling lambat 1 (satu) hari sebelum rapat diadakan, atau dalam waktu yang lebih singkat jika dalam keadaan mendesak.
 - c. Dalam pemanggilan rapat harus mencantumkan acara/topik, tanggal, waktu, mekanisme dan tempat rapat serta melampirkan materi rapat.
 - d. Pemanggilan rapat harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan kepada peserta rapat dengan pos tercatat, dengan jasa kurir, atau dengan surat elektronik (e-mail) atau sarana lain yang dianggap efektif.
4. Penjadwalan dan Bahan Rapat
 - a. Dewan Komisaris dan Direksi menjadwalkan rapat gabungan untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.
 - b. Pada rapat yang telah dijadwalkan, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum rapat diselenggarakan.
5. Kuorum dan Keputusan Rapat
 - a. Rapat dianggap sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat tersebut.
 - b. Pengambilan keputusan Rapat Gabungan terlebih dahulu dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
 - c. Apabila pelaksanaan musyawarah tidak mencapai mufakat, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara sah yang dikeluarkan dalam rapat tersebut.
 - d. Segala keputusan yang diambil dalam rapat gabungan bersifat mengikat.
6. Seorang anggota Direksi hanya boleh diwakili oleh seorang anggota Direksi lainnya dan seorang anggota Dewan Komisaris hanya boleh diwakili oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang dibuat untuk kepentingan rapat tersebut.
7. Risalah Rapat
 - a. Hasil rapat wajib dituangkan dalam Risalah Rapat, ditandatangani oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
 - b. Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam rapat beserta alasannya wajib dicantumkan secara jelas dalam Risalah Rapat.

Pelaksanaan

Selama tahun 2021, Dewan Komisaris dan Direksi telah menyelenggarakan rapat gabungan sebanyak 11 kali yang diselenggarakan secara fisik dan melalui telekonferensi.

Frekuensi Kehadiran Dewan Komisaris dalam Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi Sepanjang Tahun 2021:

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Djohan Emir Setijoso	Presiden Komisaris	11	10	91%
Tonny Kusnadi	Komisaris	11	9	82%
Cyrrillus Harinowo	Komisaris Independen	11	10	91%
Raden Pardede	Komisaris Independen	11	8	73%
Sumantri Slamet	Komisaris Independen	11	11	100%

Frekuensi Kehadiran Direksi dalam Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi Sepanjang Tahun 2021:

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Jahja Setiaatmadja	Presiden Direktur	11	11	100%
Suwigno Budiman	Wakil Presiden Direktur	11	11	100%
Armand Wahyudi Hartono	Wakil Presiden Direktur	11	11	100%
Tan Ho Hien/Subur/ Subur Tan	Direktur	11	10	91%
Henry Koenalifi*	Direktur	2	2	100%
Erwan Yuris Ang*	Direktur Independen	2	1	50%
Rudy Susanto	Direktur	11	11	100%
Llanawaty Suwono	Direktur	11	9	82%
Santoso	Direktur	11	10	91%
Vera Eve Lim	Direktur	11	11	100%
Gregory Hendra Lembong	Direktur	11	7	64%
Haryanto T. Budiman	Direktur Kepatuhan	11	10	91%
Frengky Chandra Kusuma**	Direktur	9	9	100%
John Kosasih***	Direktur	9	9	100%

Keterangan

* Bapak Henry Koenalifi dan Bapak Erwan Yuris Ang berhenti menjabat pada RUPST tanggal 29 Maret 2021.

** Bapak Frengky Chandra Kusuma menjabat sebagai Direktur berdasarkan Surat OJK No. 39/KDK.03/2021 tanggal 26 April 2021.

*** Bapak John Kosasih menjabat sebagai Direktur Kepatuhan berdasarkan Surat OJK No. 40/KDK.03/2021 tanggal 26 April 2021.

Jumlah rapat disesuaikan dengan periode jabatan yang bersangkutan.

Rencana Rapat Gabungan Dewan Komisaris Dengan Direksi Tahun 2022

BCA telah menjadwalkan rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi di tahun 2022 sebagai berikut:

Bulan	Tanggal
Januari	6, 11, 13, 20, 25, 27
Februari	3, 8, 10, 17, 22, 24
Maret	8, 10, 17, 22, 24, 31
April	7, 12, 14, 21, 26, 28
Mel	5, 10, 12, 19, 24
Juni	2, 9, 14, 16, 23, 28, 30
Juli	7, 12, 14, 21, 26, 28
Agustus	4, 9, 11, 18, 23, 25
September	1, 8, 13, 15, 22, 27, 29
Oktober	6, 11, 13, 20, 25, 27
November	3, 8, 10, 17, 22, 24
Desember	1, 8, 13, 15, 22, 27, 29

Jadwal rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi tersebut dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Rencana jadwal rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi tahun 2022 telah dimuat dalam situs web BCA sejak Desember 2021 dan dapat diakses pada <https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/tata-kelola/struktur-organisasi>.

H. Jumlah Penyimpangan (*Internal Fraud*)

Pengungkapan penyimpangan (*internal fraud*) dilakukan berdasarkan Pasal 64 POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum dan Bab IX angka 5 SE OJK No.13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum dimana laporan tersebut terdiri atas bentuk penyimpangan (*internal fraud*), yaitu *fraud* yang dilakukan oleh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pegawai tetap, pegawai tidak tetap (honorar), dan/atau tenaga kerja alih daya (*outsourcing*). Nominal penyimpangan yang diungkapkan adalah penyimpangan bernilai lebih dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Tabel Data Pelanggaran *Fraud* yang Dilakukan oleh Manajemen, Pegawai Tetap dan Tidak Tetap

Penyimpangan selama 1 tahun	Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Kerja Alih Daya	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021
Total <i>Fraud</i>	-	-	9	1	-	1
Telah diselesaikan	-	-	9	1	-	-
Dalam proses penyelesaian di Internal BCA	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaian	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	-	-	-	-	1

I. Permasalahan Hukum

Permasalahan hukum, meliputi perkara pidana maupun perkara perdata, yang dihadapi oleh BCA selama tahun 2021, 2020 dan 2019 dijabarkan sebagai berikut.

1. Permasalahan Hukum Pidana

Rincian permasalahan hukum pidana yang dihadapi oleh BCA selama 2021, 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Permasalahan Hukum Perkara Pidana	2021	2020	2019
Perkara yang sudah selesai (sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap)	6	9	8
Perkara yang sedang dalam proses penyelesaian	4	4	5
Total	10	13	13

Selama tahun 2021, perkara pidana di Pengadilan atas laporan BCA terhadap nasabah, karyawan, atau pihak ketiga lainnya meliputi perkara tentang dugaan tindak pidana pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan surat, menyebarkan secara tanpa hak dan/atau merusak dokumen elektronik, dimana tidak ada perkara dengan nilai kerugian materiil di atas Rp1 miliar.

Sedangkan perkara pidana di Pengadilan atas laporan nasabah, karyawan, atau pihak ketiga lainnya terhadap BCA tidak ada/nihil.

2. Permasalahan Hukum Perdata

Rincian permasalahan hukum perdata yang dihadapi oleh BCA selama tahun 2021, 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Permasalahan Hukum Perkara Perdata	2021	2020	2019
Perkara yang sudah selesai (sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap)	92	118	123
Perkara yang sedang dalam proses penyelesaian	148	145	144
Total	240	263	267

Perkara Perdata yang dihadapi oleh BCA terjadi antara lain terjadi karena:

- 1) Gugatan terkait rekening oleh ahli waris Nasabah.
- 2) Gugatan/perlawanan nasabah terkait sita/blokir rekening yang dilakukan oleh BCA atas permintaan Pengadilan, Kantor Pajak dan atau pihak ketiga lainnya.
- 3) Gugatan nasabah/pihak ketiga lainnya terkait transaksi pembayaran, transfer, saldo, dan/atau pencairan warkat.
- 4) Gugatan terkait penggunaan dan pembayaran tagihan kartu kredit.
- 5) Gugatan pihak ketiga terkait sengketa tanah/bangunan kantor milik BCA.
- 6) Gugatan terkait rekening badan hukum sehubungan dengan sengketa pengurus badan hukum dan/atau perhimpunan.
- 7) Gugatan/perlawanan BCA terkait penyelesaian kredit macet dan penyelamatan agunan.
- 8) Gugatan/bantahan debitur (suami/istri), pemilik agunan dan atau pihak lain terkait sita eksekusi, lelang dan atau pengosongan terhadap agunan.
- 9) Gugatan/bantahan debitur (suami/istri) dan atau pihak ketiga terkait kredit dan atau agunan.
- 10) Gugatan BCA atau pekerjanya terkait Hubungan Industrial.

Sepanjang tahun 2021, BCA tidak menghadapi risiko yang signifikan terhadap permasalahan hukum yang ada karena berdasarkan hasil penilaian sendiri (*self-assessment*), tingkat risiko hukum BCA berada di posisi “low”.

3. Permasalahan Hukum yang Dihadapi oleh Perusahaan Anak

Rincian permasalahan hukum perdata dan pidana yang dihadapi oleh Perusahaan Anak selama tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Perusahaan Anak	Status Perkara	Perdata	Pidana
PT BCA Finance	Perkara yang sudah selesai (sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap)	44	0
	Perkara yang sedang dalam proses penyelesaian	56	0
PT BCA Multi Finance	Perkara yang sudah selesai (sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap)	2	2
	Perkara yang sedang dalam proses penyelesaian	1	1

Perusahaan Anak	Status Perkara	Perdata	Pidana
BCA Finance Ltd	Perkara yang sudah selesai (sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap)	1	0
	Perkara yang sedang dalam proses penyelesaian	0	0
PT BCA Syariah	Perkara yang sudah selesai (sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap)	4	0
	Perkara yang sedang dalam proses penyelesaian	15	0
PT Asuransi Umum BCA	Perkara yang sudah selesai (sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap)	1	0
	Perkara yang sedang dalam proses penyelesaian	1	0
PT Asuransi Jiwa BCA	Perkara yang sudah selesai (sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap)	1	0
	Perkara yang sedang dalam proses penyelesaian	1	0
PT BCA Sekuritas	Perkara yang sudah selesai (sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap)	0	0
	Perkara yang sedang dalam proses penyelesaian	0	0
PT Central Capital Ventura	Perkara yang sudah selesai (sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap)	0	0
	Perkara yang sedang dalam proses penyelesaian	0	0
PT Bank Digital BCA (d/h PT Bank Royal Indonesia)	Perkara yang sudah selesai (sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap)	0	0
	Perkara yang sedang dalam proses penyelesaian	1	0

Perkara Penting dan Sanksi Administratif

1. Perkara Penting yang Dihadapi oleh Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris BCA

Sepanjang tahun 2021, seluruh anggota Direksi maupun anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat tidak pernah terlibat atau tersangkut dalam perkara penting apapun, baik perkara pidana dan/atau perkara perdata.

2. Perkara Penting yang Dihadapi oleh Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Anak

Sepanjang tahun 2021, seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Anak tidak pernah terlibat dalam perkara penting apapun, baik pidana maupun perdata.

Dampak Permasalahan Hukum bagi BCA dan Perusahaan Anak

Seluruh permasalahan hukum yang dihadapi BCA dan Perusahaan Anak sepanjang tahun 2021 secara material tidak berpengaruh terhadap kedudukan dan kelangsungan usaha BCA dan Perusahaan Anak.

3. Sanksi Administratif dari Otoritas Terkait

Sepanjang tahun 2021, tidak terdapat sanksi administratif yang dikenakan OJK atau otoritas lainnya kepada BCA, anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BCA.

J. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan Kebijakan Terkait Benturan Kepentingan

Sesuai dengan kode etik BCA, bahwa proses pengambilan keputusan tidak dipengaruhi pihak lain dan benturan kepentingan apapun. Hasil pengambilan keputusan dan benturan kepentingan yang ada, wajib dicatat dan didokumentasikan sebagai bukti.

Kebijakan BCA terkait benturan kepentingan yang tercantum dalam Surat Keputusan Direksi No. 219/SK/DIR/2003 tanggal 10 November 2003 perihal Ketentuan Mengenai Benturan Kepentingan telah mengatur bahwa seluruh jajaran BCA harus mengetahui dan menyadari kegiatan-kegiatan yang memungkinkan timbulnya atau terjadinya benturan kepentingan serta wajib menghindarinya. Sebagai salah satu bentuk pengelolaan terhadap potensi benturan kepentingan, BCA mewajibkan seluruh pekerja eselon 5 ke atas menandatangani *Annual Disclosure* secara digital.

Dalam kaitannya dengan Tata Kelola Terintegrasi, Direksi BCA juga memastikan bahwa penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup dalam Konglomerasi Keuangan bebas dari benturan kepentingan antar-individual Lembaga Jasa Keuangan.

Kebijakan Benturan Kepentingan Bagi Dewan Komisaris dan Direksi

Ketentuan terkait benturan kepentingan bagi Dewan Komisaris dan Direksi diatur dalam Pedoman Tata Kelola Perusahaan, antara lain mengatur hal-hal berikut:

- a. Anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi yang memiliki benturan kepentingan dilarang mengambil keputusan dan/atau tindakan dan/atau terlibat dalam proses pelaksanaan transaksi yang dapat merugikan BCA atau mengurangi keuntungan BCA dan wajib mengungkapkan kondisi benturan kepentingan dimaksud dalam tiap keputusan.
- b. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili BCA dalam hal atau transaksi dimana anggota Direksi yang bersangkutan memiliki benturan kepentingan dengan BCA.

Kesesuaian Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan dengan Kebijakan yang Berlaku

Sepanjang tahun 2021, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi BCA telah melakukan pengelolaan atas potensi terjadinya benturan kepentingan sebagaimana yang telah diatur pada ketentuan yang berlaku, antara lain jika anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi memiliki benturan kepentingan maka anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut tidak ikut dalam pengambilan keputusan.

K. Pembelian Kembali Saham (*Shares Buy Back*)

Pembelian kembali (*buy back*) saham atau obligasi adalah upaya mengurangi jumlah saham atau obligasi yang telah diterbitkan oleh BCA dengan cara membeli kembali saham atau obligasi tersebut yang tata cara pembayarannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. BCA tidak melakukan pembelian kembali (*buy back*) saham maupun obligasi selama tahun 2021.

L. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial

BCA aktif berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat maupun perbaikan kondisi lingkungan hidup melalui program kegiatan "Bakti BCA" sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*).

Program kegiatan Bakti BCA difokuskan pada 3 (tiga) pilar utama, yaitu:

I. Solusi Cerdas BCA, yang terdiri dari:

1. Program Pendidikan Akuntansi (PPA) non-gelar;
2. Program Pendidikan Teknik Informatika (PPTI) nongelar;
3. Program Magang Bakti BCA;
4. Sekolah Binaan Bakti BCA;
5. Beasiswa Bakti BCA;
6. Kemitraan Pendidikan; dan
7. Edukasi Literasi Keuangan.

II. Solusi Sinergi BCA, yang terdiri dari:

1. Bakti BCA Bidang Budaya;
2. Bakti BCA Bidang Kesehatan;
3. Bakti BCA Bidang Lingkungan
4. Bakti BCA Empati

III. Pilar Solusi Bisnis Unggul BCA, yang terdiri dari:

1. Pembinaan Desa Wisata;
2. Pembinaan Komunitas;
3. Pembinaan UMKM.

Selain program-program tersebut, BCA turut berpartisipasi dalam pemberian sumbangan atau donasi kepada lembaga sosial.

M. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Politik

BCA tidak melakukan pemberian dana untuk kegiatan politik sepanjang tahun 2021 dan tahun-tahun sebelumnya.

2. Laporan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan

Nama Bank : PT Bank Central Asia Tbk

Posisi : 31 Desember 2021

Hasil Penilaian Sendiri (*Self-Assessment*) Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Individual

	Peringkat	Definisi Peringkat
Semester I	1	Manajemen BCA telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum sangat baik. Hasil ini tercermin dari pemenuhan yang sangat memadai atas prinsip Tata Kelola. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Tata Kelola, maka secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen BCA.
Semester II	1	Manajemen BCA telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum sangat baik. Hasil ini tercermin dari pemenuhan yang sangat memadai atas prinsip Tata Kelola. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Tata Kelola, maka secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen BCA.

Berdasarkan analisis Penilaian Sendiri (*self assessment*) terhadap aspek *governance structure*, *governance process*, dan *governance outcome* pada masing-masing Faktor Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola yang baik, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Aspek *governance structure* tata kelola pada seluruh Faktor Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola sudah lengkap dan sangat memadai.
2. Aspek *governance process* tata kelola pada seluruh Faktor Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola sudah efektif yang didukung oleh struktur dan infrastruktur (*governance structure*) yang sangat memadai.
3. Aspek *governance outcome* tata kelola pada sebagian besar Faktor Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola telah sangat berkualitas yang dihasilkan dari *governance process* yang sangat efektif dengan didukung oleh struktur dan infrastruktur (*governance structure*) yang sangat memadai.

3. Rencana Tindak Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Kerangka kerja (*framework*) Tata Kelola Perusahaan yang Baik di BCA adalah sebagai berikut:



Kerangka kerja Tata Kelola Perusahaan yang Baik di BCA terdiri atas struktur tata kelola sebagai pondasi, implementasi sebagai perwujudan pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola, dan penilaian penerapan tata kelola perusahaan sebagai parameter pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan pada BCA. Parameter ini digunakan oleh organ BCA sebagai indikator untuk terus melakukan perbaikan berkesinambungan dalam melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Pengungkapan atas kerangka tata kelola perusahaan dituangkan dalam Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan.

BCA menerapkan prinsip PDCA (*Plan, Do Check, Act*) untuk mendukung implementasi GCG Framework.

